

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM KONTESTASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

(Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

SAFIRA SITA SALSABILLA

NIM. 2017303132

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Safira Sita Salsabilla

NIM : 2017303132

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTESTASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran maupun terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Juli 2024

Saya yang Menyatakan



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu Legislatif
Tahun 2019 Perspektif *Maṣlahah*
(Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Safira Sita Salsabilla (NIM. 2017303132)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Safira Sita Salsabilla

Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Safira Sita Salsabilla
NIM : 2017303132
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Judul : Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu Legislatif Tahun 2019 Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19861104201903 1008

MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
...." Q.S. Al Baqarah: 286*


"Hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan."

"Setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama yang berani."



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dan melewati segala hal, serta saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Ibnu Safirulloh dan Ibu Nurti Rahayu, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan cinta tanpa batas. Juga adikku Safira Salwa Sabrina yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan dalam setiap langkahku. Tidak lupa, saya persembahkan karya ini kepada teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada dalam suka dan duka. Semoga hasil dari kerja keras ini dapat menjadi awal dari keberhasilan dan kebaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang diberikan selama ini.



**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
KONTESTASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 PERSPEKTIF
MAŞLAĦAH
(Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
Safira Sita Salsabilla
NIM. 2017303132**

**Jurusan Hukum Tata Negara Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemilu yang inklusif sejatinya merupakan salah satu perwujudan dari negara yang demokratis. Namun, masih ditemukan pemilih disabilitas yang mengabaikan haknya dalam memilih dan dipilih. Padahal hal tersebut telah diatur di sejumlah regulasi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengulas topik ini yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu legislatif 2019 berdasarkan data.

Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian kualitatif dimana penulis turun langsung melihat fenomena di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu sumber data primer yang dikumpulkan oleh penulis dengan wawancara bersama anggota KPU Banyumas dan anggota PPDI Banyumas. Dan sumber data sekunder berasal buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa seberapa penting suara pemilih disabilitas yang biasanya masyarakat dan penyelenggara pemilu masih banyak yang berstigma negatif dan kurang inklusif. Berkaca pada evaluasi pemilu sebelumnya, KPU Banyumas berkomitmen untuk menjadikan pemilih disabilitas sebagai arus utama dalam pemilu dengan berbagai upayanya. Bersamaan dengan hal tersebut, PPDI Banyumas juga turut serta menggandeng anggotanya. Untuk itu diperlukan sinergitas antara masyarakat dan penyelenggara pemilu. Hal ini juga sejalan dengan perspektif *maşlahah* yang menyatakan bahwa segala bentuk upaya yang menjurus kepada pemeliharaan dan perlindungan hak dan kewajiban penyandang disabilitas harus dilakukan untuk mewujudkan maşlahat. Dan sebaliknya hal-hal yang mengancam eksistensi keduanya harus dihilangkan untuk menghindari mafsadat.

Kata kunci: pemilih disabilitas, upaya KPU Banyumas, *maşlahah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	A
اِ	Kasroh	I
اُ	Dhammah	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تَنْسَ	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فُرُوض	Ditulis	Furud

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لَعِنَ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

الْقُرْآنِ	Ditulis	al-qur'an
الْقِيَّاسِ	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السَّمَاءِ	Ditulis	As-sama
الشَّمْسِ	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الْفُرُوضُ ذَوِي	Ditulis	Zawi al-furud
السَّنَةِ أَهْلٌ	Ditulis	Ahl as-sunah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya ya ta'dzim dan berilmu. Dengan penuh rasa syukur, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu Legislatif Tahun 2019 Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)",

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi iini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah memberikan arahan dan membimbing mahasiswa Hukum Tata Negara.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang sudah memberikan arahan, kritikan, saran yang membangun dalam cara berfikir, terima kasih juga atas apresiasi dan kesabaran dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berarti.

12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ibnu Safirulloh dan Ibu Nurti Rahayu serta adikku tercinta Safira Salwa Sabrina, terimakasih atas segala motivasi, cinta, doa dan dukungannya yang selalu tercurahkan kepada penulis.

13. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2020, terkhusus kelas HTN-C, terimakasih telah kebersamai dalam berproses bersama-sama.

14. Terima kasih juga kepada sahabat saya Nurul Fadilah yang selalu kebersamai proses penulisan skripsi ini mulai dari bersama-sama mengajukan judul skripsi, seminar proposal, kompehensif hingga saat ini melewati semua usaha dan bertahan bersama sampai proses pengerjaan skripsi ini selesai selalu mendukung dengan kata "*I'm with you*"

15. Terakhir untuk saya sendiri Safira Sita Salsabilla, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini selalu berusaha melewati semuanya dan mampu menyelesaikan apa yang sudah dimulai, untuk segala waktu dan pengorbanan dalam pengerjaan ini. Semoga hasil dari kerja keras ini dapat menjadi awal dari keberhasilan dan kebaikan di masa yang akan datang.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga

dengan adanya skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 27 Juni 2024

Penulis



Safira Sita Salsabilla

NIM. 2017303132



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11

E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PENYANDANG DISABILITAS DAN PARTISIPASI POLITIK	
A. Penyandang Disabilitas	16
B. Partisipasi Politik	26
C. Partisipasi Politik di Indonesia dan di Banyumas	30
D. Tinjauan Tentang <i>Maṣlahah</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Waktu Penelitian	50
D. Sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
BAB IV PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTESTASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)	
A. Data Berdasarkan Jenis Disabilitas	53
B. Pemilu Dalam Pandangan PPDI Banyumas.....	57
C. Faktor Penghambat Partisipasi Penyandang Disabilitas	62
D. Strategi KPU Banyumas dan PPDI Banyumas	79

E. Analisis Terhadap Upaya KPU Banyumas Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perspektif *Maṣlahah*..... 88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 97

B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN



Dindikcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pertuni	: Perkumpulan Tuna Netra Indonesia
PPDI	: Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 DPT Pemilu DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2019, 5
- Tabel 2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik, 27
- Tabel 3 Penduduk Disabilitas di Banyumas Tahun 2004, 31
- Tabel 4 Penduduk Disabilitas di Banyumas Tahun 2009, 32
- Tabel 5 Penduduk Disabilitas di Indonesia Tahun 2014, 34
- Tabel 6 Penduduk Disabilitas di Banyumas Tahun 2019, 35
- Tabel 7 Penduduk Disabilitas di Indonesia Tahun 2019, 36
- Tabel 8 Penduduk Disabilitas di Banyumas Tahun 2019, 36
- Tabel 9 Pemilih Disabilitas Pemilu DPRD Kab. Banyumas 2019, 53
- Tabel 10 Data Disabilitas Kab. Banyumas Tahun 2019, 54
- Tabel 11 Komparasi Data Pemilih Disabilitas Pemilu DPRD Kab. Banyumas Tahun 2019, 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Observasi

Lampiran 2 Laporan Verbatim

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Abraham Lincoln yang dikutip oleh Azmi dalam jurnalnya *Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam demokrasi yakni "Government of the people, by people, for people"* yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹ Dalam negara demokratis, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilu dianggap sebagai ciri utama pemilu tersebut berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, yang mempengaruhi legitimasi jalannya pemerintahan. Konsep pemilu, dalam kerangka hukum, adalah suatu proses resmi untuk menyeleksi calon-calon eksekutif dan legislatif, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menyuarakan pendapatnya. Penting bagi setiap warga negara untuk mempunyai kebebasan menyampaikan aspirasinya dalam batas-batas hukum, karena hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah.²

Di setiap penyelenggaraan pemerintahan, pemilu dianggap mempunyai arti penting karena berfungsi sebagai cara untuk mewakili

¹ Azmi. "Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam". *ALQALAM* Vol. 33 no. 2 Juli – Desember, 2016, hlm. 6. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/390> diakses pada 24 September 2023 pukul 14.10 WIB.

² Jihan Amalia Syahidah. *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. (Duta Media Publishing, 2021), hlm. 84.

suararakyat dalam pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, untuk menegakkan kedaulatan rakyat, perlu digalakkan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan ini mengacu pada partisipasi politik individu dalam pemilu dan aktivitas politik lainnya. Mengutip dari Sahran Raden pada buku berjudul *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah)* secara konseptual menurut Miriam Budiarmo, bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut serta dalam urusan politik untuk memilih pemimpin yang dapat mempengaruhi kebijakan publik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan partisipasi politik tidak hanya memberi suara pada pemilu saja, tetapi juga ikut dalam keanggotaan partai politik dan membangun hubungan dengan pejabat pemerintah.³

Elemen penting pada pelaksanaan pemilu selain penyelenggaraan dan peserta pemilihan umum yakni partisipasi politik para pemilih. Partisipasi politik menjadi parameter keberhasilan pemilu. Semakin baik partisipasi politik, maka akan menentukan legitimasi hasil penyelenggaraan pemilu. Partisipasi politik mencakup individu yang telah memenuhi kriteria yang diperlukan dan didorong untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk penyandang disabilitas. Meski demikian, masih banyak penyandang disabilitas yang belum memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pemilu. Penting untuk menyadari bahwa pemilih

³ Sahran Raden, et.al. *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 Di Sulawesi Tengah*. (Yogyakarta: Cakrawala, 2019), hlm. 3.

penyandang disabilitas berhak atas hak, tanggung jawab, dan kedudukan yang sama dengan pemilih non-penyandang disabilitas.

Beberapa kewajiban KPU untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yakni melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum secara tepat waktu, menginformasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperlakukan secara adil dan setara bagi setiap peserta pemilu. Berdasarkan hal tersebut, KPU menekankan eskalasi partisipasi politik ke dalam tiga pokok yang utama yakni: 1. kesesuaian antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan informasi yang diberikan, 2. memberikan hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum pada pemilih, dan 3. mengupayakan partisipasi masyarakat.⁴

Sebagaimana hak tersebut telah diatur pada Pasal 28I ayat (2) UUD NRI yang menegaskan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Beberapa hak penyandang disabilitas tercantum UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ialah berhak memilih dan dipilih dalam jabatan pemerintahan; menyalurkan aspirasinya dan berperan aktif dalam setiap

⁴ Alfian Muhazir, et.al. “Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Banyumas Dalam Sosialisasi PILKADA 2018 dan PEMILU 2019 Kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah”. *Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO* Vol. 3 no. 1 Maret, 2022, hlm. 3. <https://www.neliti.com/publications/532088/strategi-komunikasi-kpu-kabupaten-banyumas-dalam-sosialisasi-pilkada-2018-dan-pe> diakses pada 19 September 2023 pukul 22.28 WIB.

tahapan aktivitas politik; membentuk dan bergabung dalam keorganisasian penyandang disabilitas dan partai politik yang bertujuan memperoleh pendidikan politik; dan memperoleh aksesibilitas yang memadai dalam segala aspek kehidupan politik.

Mengingat hak-hak tersebut di atas, penyandang disabilitas mungkin menghadapi keterbatasan dalam posisi sosialnya. Namun perlu disadari bahwa mereka masih mampu berpikir rasional dan kritis. Oleh karena itu, tidak ada alasan kuat untuk mengecualikan penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilu. Dengan menjunjung tinggi prinsip “*one man, one vote, one value*” hak memilih individu penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan individu non-disabilitas. Pemilih yang berhak di Indonesia haruslah warga negara berusia 17 tahun ke atas, baik yang sudah menikah maupun yang sudah pernah menikah sebelumnya.

Namun demikian, kehadiran dasar hukum tersebut belum terealisasi dalam melaksanakan hak pilihnya pada penyandang disabilitas. Masih terdapat beberapa pengabaian atas aksesibilitas pada pemilihan umum terhadap penyandang disabilitas, diantaranya hak untuk:⁵

1. Terdaftar untuk menyalurkan suara;
2. Pengaksesan ke tempat pemungutan suara;
3. Pemberian surat yang rahasia;
4. Dipilih menjadi salah satu anggota legislatif;

⁵ Wiwit Pratiwi, et.al. “Evaluation of the Fulfillment of Political Rights for Persons with Disabilities to Welcome the 2024 General Election”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol. VI Issue 1, 2023, hlm. 21. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/7886> diakses pada 11 September 2023 pukul 12.17 WIB.

5. Memperoleh informasi mengenai pemilihan umum;
6. Ikut serta menjadi pelaksana pada pemilihan umum.

Dilansir dari laman *website* KPU Banyumas, pada pemilihan umum legislatif 2019 jumlah penyandang disabilitas mencapai 1.277 jiwa yang menggunakan hak pilih. Sedangkan perkiraan total jumlah DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas yaitu 3.486 jiwa.⁶

Tabel 1
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Daerah Pemilihan	DPT	Jumlah Penyandang Disabilitas yang menggunakan Hak Pilih	Persentase Hak Pilih
Dapil 1 (Patikraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara)	381	178	46,71%
Dapil 2 (Sokaraja, Kembaran, Sumbang, Baturaden)	541	176	32,53%
Dapil 3 (Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kalibagor, Banyumas)	898	299	33,29%
Dapil 4 (Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen)	479	213	44,46%
Dapil 5 (Lumbir, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen)	621	181	29,14%
Dapil 6 (Purwojati, Cilongok, Karang Lewas, Banteng)	566	230	40,63%
Total	3.486	1.277	36,63%

⁶ <https://banyumaskabppid.kpu.go.id/info/15693/6780/sertifikat-hasil-perhitungan-suara-per-kecamatan-dalam-pemilu-anggota-dprd-kab-banyumas-tahun-2019> diakses pada 9 September 2023.

Berdasarkan tabel dapat ditarik kesimpulan bahwa penyandang disabilitas telah masuk dalam DPT tetapi masih ditemukan pula penyandang disabilitas yang tidak menggunakan kesempatan dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2019. Adapun Dapil 1 telah menunjukkan jumlah partisipasi penyandang disabilitas yang relatif tinggi dibanding dapil lainnya yakni 46,71%. Sedangkan pada Dapil 5 menunjukkan angka partisipasi penyandang disabilitas yang relatif rendah yaitu 29,14%. Padahal sebelum pemilu dilaksanakan, KPU Banyumas telah menyosialisasikan tahapan pemilu 2019 sekaligus memberikan pendidikan pemilih disabilitas yang bertujuan agar mereka paham dan tergerak keinginan untuk turut aktif dalam setiap proses pemilu. Tetapi dalam hal aksesibilitas seperti *template* hanya untuk surat suara pemilihan pejabat eksekutif saja. Sementara untuk surat suara pemilihan anggota legislatif tidak disediakan. Untuk menindaklanjuti permasalahan aksesibilitas tersebut maka pemilih disabilitas dapat membawa pendamping atau salah satu anggota KPPS dapat mendampingi pemilih tersebut.⁷

Maka dari itu, permasalahan aksesibilitas juga menjadi faktor pemicu penyandang disabilitas yang belum memberikan suara sepenuhnya. Padahal aksesibilitas sangat dibutuhkan untuk mendongkrak suara dari penyandang disabilitas. Hal esensial untuk penyandang disabilitas dalam

⁷ KPU Banyumas, "KPU Banyumas Pastikan Aksesibilitas TPS Kelompok Disabilitas", <https://www.kpu.go.id/berita/baca/6956/Yasum-Surya-Mentari-mengatakan--penyandang-disabilitas-menjadi-salah-satu-segmen-yang-mendapat-perhatian-utama-pihaknya-di-setiap-penyelenggaraan-pemilu.-Kelompok-ini-menurut-dia-punya-hak-yang-sama-dan-turut-menentukan-sukses-tidaknya-pesta-demokrasi> diakses pada 27 November 2023 pukul 20.39 WIB.

merealisasikan kesetaraan terhadap segala aspek ialah aksesibilitas.⁸ Pada regulasi tentang HAM yang ada pada UU 39/1999 dijelaskan mengenai aksesibilitas pada segala aspek kehidupan seperti jaminan sosial untuk penghidupan yang layak dan mengembangkan dirinya serta adanya perlakuan khusus terhadap penyandang cacat, lansia, wanita hamil, dan anak-anak.

Dalam Islam sendiri ada salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia yakni *maṣlaḥah*. Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindari kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara. Mengenai hal ini, penulis menitikberatkan pada upaya KPU Banyumas terhadap peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah*. Karena dalam kaidah *maṣlaḥah* memberikan pemahaman bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa masih ditemukan rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya padahal sudah banyak regulasi mengenai hak-hak pemilih disabilitas. Apa langkah-langkah yang ditempuh KPU Banyumas dalam memaksimalkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan umum legislatif tahun

⁸ Julita Widya Dwintari. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* Vol. 5 no. 1, 2021, hlm. 31. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/download/4235/13247> diakses pada 24 September 2023 pukul 14.00 WIB.

2024? Penelitian ini secara sentral berusaha untuk mengupas beberapa asumsi-asumsi terkait topik penelitian ini. Maka dari itu penulis mengangkat judul **“PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTESTASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)”**

B. Definisi Operasional

Terdapat beberapa definisi pembahasan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah memahaminya. Beberapa istilah diantaranya:

1. Penyandang disabilitas

Berdasarkan definisi dari KBBI, penyandang diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas dapat diartikan keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang atau terhambatnya dalam berinteraksi. Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah seseorang yang memiliki keterbatasan saat berinteraksi dengan lingkungan masyarakat dalam kurun waktu yang lama dan memiliki hambatan saat turut serta pada setiap kegiatan seperti warga negara lainnya.

Kelompok minoritas terbesar di dunia salah satunya adalah penyandang disabilitas yang diperkirakan sekitar 600 juta jiwa atau sekitar 2/3 dari total penyandang disabilitas dan tersebar di negara-

negara berkembang.⁹ Menurut Goffman yang dikutip oleh Ebenhaezer Alsih Taruk Allo dalam jurnalnya berjudul *Penyandang Disabilitas di Indonesia*, seseorang yang mempunyai ruang gerak terbatas dan kurang mampu berkomunikasi dengan orang lain. Penyandang disabilitas juga tergolong dalam kelompok rentan, maka dari itu mereka sudah seharusnya diperlakukan sama secara posisi, hak, dan kewajiban.¹⁰

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang kemudian disebut pemilu ialah suatu mekanisme untuk mengisi kursi-kursi politik yang dimana dipilih oleh para pemilih. Secara konseptual, pemilu didefinisikan sebagai alat untuk memmanifestasikan kedaulatan rakyat yang akan membentuk pemerintahan serta cara untuk merealisasikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Sementara itu, secara operasional pemilihan umum ialah suatu sarana untuk turut serta berpartisipasi untuk memilih wakil rakyat dengan cara memberikan suaranya yang diharapkan menjadi penghubung dengan pemerintah sehingga dapat mewujudkan aspirasi rakyat demi terciptanya demokrasi negara tersebut.¹¹

⁹ Henny Andriani dan Feri Amsari. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 no 4, 2020, hlm. 779. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1744> diakses pada 9 September 2023 pukul 13.05 WIB.

¹⁰ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo. "Penyandang Disabilitas di Indonesia". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 9, no. 2, 2022, hlm. 808. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4327/0> diakses pada 9 September 2023 pukul 15.05 WIB.

¹¹ Jihan Amalia Syahidah. *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. (Duta Media Publishing, 2021), hlm. 82.

Undang-Undang 7/2017 sejatinya mengatur mengenai pemilu yang memiliki fungsi dan tujuan tersendiri agar proses pemilihan berlangsung demokratis. Adapun fungsi pemilu di Indonesia yakni membentuk pemerintahan perwakilan rakyat dengan jalan partai politik pemenang pemilu, sarana rekrutmen politik, menentukan wakil rakyat, peralihan elit penguasa, dan pendidikan politik rakyat melalui partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu. Sementara itu, pemilihan umum memiliki tujuan yang diantaranya memperkuat sistem ketatanegaraan yang bersifat demokratis, mewujudkan pemilu sebagaimana asasnya, memberikan kepastian hukum terhadap setiap warga negara, dan mengatur penyelenggaraan pemilu yang konsisten, efektif, dan efisien.

3. *Maṣlahah*

Menurut Kholil kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan diubah ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Pada hakikatnya syari'at diturunkan hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu lithahqiqi mashalihil anam*). Kata "*maṣlahah*" berasal dari kata "*salaha*", "*yasluhu*", "*salahan*", yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat."¹²

¹² Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, no. 1, 2018, hlm. 64.

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang mempengaruhi faktor rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum legislatif tahun 2019?
2. Bagaimana upaya KPU Banyumas dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 perspektif *maṣlahah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis beberapa faktor rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran KPU Banyumas dalam mengupayakan peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu legislatif tahun 2024 persepektif *maṣlahah*.

Sementara itu, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menghadirkan interpretasi keilmuan serta dapat dijadikan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis terkait pentingnya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas oleh KPU.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat berkenaan dengan peran KPU dalam mengupayakan peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terhadap kajian penyandang disabilitas telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik itu berbentuk skripsi maupun jurnal. Namun ada hal yang berbeda dalam pembahasan para peneliti yang berangkat dari latar belakang yang sama yakni permasalahan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Ditemukan beberapa penelitian yang dapat menjadi perbandingan pembahasan yang bersumber dari ketiga skripsi dengan judul beserta penulisnya yakni:

Pertama, Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa dan Netra Dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 (Studi Kasus Pemilih Difabel di Kota Tangerang) oleh M. Syifa Maulana¹³ dalam skripsi tersebut membahas terkait beberapa faktor rendahnya partisipasi Pemilihan Gubernur Banten yakni faktor pemilih dan faktor pihak penyelenggara. Dalam penelitian ini juga KPU dinilai kurang merangkul organisasi disabilitas. Maka dari itu Bawaslu berwenang untuk mendorong KPU supaya hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Menariknya dalam skripsi yang diteliti oleh M.

¹³ Muhammad Syifa Maulana. "Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa dan Netra dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 (Studi Kasus Pemilih Difabel di Kota Tangerang)". *Skripsi*. Banten: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018. <https://eprints.untirta.ac.id/1192/> diakses pada 23 September 2023 pukul 22.29 WIB.

Syifa Maulana terdapat beberapa fakta yakni kesenjangan total pemilih penyandang disabilitas diantara DPT dengan jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih. Penyebabnya yakni tidak tercatatnya pemilih disabilitas yang hadir oleh petugas KPPS sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian data pada rekapitulasi.

Kedua, Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Pada Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam oleh Achmad Djazuli.¹⁴ Pada penelitian ini membahas mengenai ketentuan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa dalam hukum Islam, tidak dapat diberi beban atau tanggung jawab, karena pada hakikatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggung jawabkan kepada bangsa dan negara serta kepada Tuhan YME, sehingga orang yang memiliki gangguan jiwa tidak memiliki hak untuk memilih.

Ketiga, Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa) oleh Islamiah Ilyas¹⁵. Penelitian ini difokuskan pada disabilitas mental yang dilihat dari sudut pandang Hukum Ketatanegaraan Islam. Ada beberapa hal yang menarik untuk memenuhi partisipasi politik diantaranya

¹⁴ Achmad Djazuli. "Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Pada Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55934/1/ACHMAD%20DJAZULI%20-%20FSH.pdf> diakses pada 21 Januari 2024 pukul 14.40 WIB.

¹⁵ Islamiah Ilyas. "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus di KPU Gowa)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syaria'ah dan Hukum, 2019. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/18869/> diakses pada 23 September 2023 pukul 22.52 WIB.

bagi penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya apabila dalam keadaan yang stabil.

Keempat, Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas dan Fiqh Siyasah Dusturiyah oleh Marlindawati dan Ulya Atsani.¹⁶ Dalam penelitian ini tidak hanya pembahasan aksesibilitas, data-data beserta permasalahan, strategi komunikasi dan sosialisasi, tetapi perihal sudut pandang faktor-faktor pendorong partisipasi politik penyandang disabilitas yakni kesadaran politik yang dimana sebagai parameter seseorang untuk berpartisipasi dalam serangkaian mekanisme kegiatan politik yang ditinjau dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Dalam penelitian ini, ada beberapa perbedaan pembahasan dengan tetap pada koridor topik partisipasi politik penyandang disabilitas. Penulis akan memaparkan tentang bagaimana strategi KPU Banyumas terhadap peningkatan partisipasi politik di pemilu mendatang, faktor rendahnya partisipasi penyandang disabilitas, dan *rechecking* terkait data pada tabel 1 dengan menghadirkan data primer dari KPU Banyumas serta PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Banyumas.

¹⁶ Marlindawati dan Ulya Atsani. "Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas dan Fiqh Siyasah Dusturiyah". *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* Vol. 2 no. 2 Mei-Agustus, 2021. <https://ojs.iaibatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/4345> diakses pada 19 September 2023 pukul 21.16 WIB.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab. Bab Pertama berisi tentang bab Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan. Pada Bab Kedua berisi tentang landasan teori memaparkan tentang penyandang disabilitas. Kemudian Bab Ketiga membahas tentang Metode Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Sedangkan pada Bab Keempat memaparkan tentang hasil penelitian dan beberapa pembahasan terkait persebaran penyandang disabilitas tiap dapil, pandangan PPDI Banyumas terhadap pemilu, faktor rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas, alasan adanya gap antara jumlah DPT dan yang Menggunakan Hak Pilih, kiat-kiat untuk meningkatkan suara dari penyandang disabilitas yang diperoleh dari informan utama yakni KPU Banyumas dan PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) Banyumas serta analisis terhadap upaya KPU Banyumas dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas perspektif *maṣlahah*. Dilanjut bab terakhir yakni Bab Kelima meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENYANDANG DISABILITAS DAN PARTISIPASI POLITIK

A. Penyandang Disabilitas

1. Penyandang Disabilitas di Indonesia

Indonesia melindungi dan mengakui hak-hak tiap warga negara, termasuk hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, dan hak untuk memperoleh pelayanan publik. Menjadi bagian dari negara yang turut serta pada ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Indonesia sepatutnya mengaktualisasikan dan tunduk terhadap regulasi yang ada. Penghormatan HAM merupakan kewajiban bagi negara yang terlibat dalam perjanjian internasional dan sifatnya mengikat. Diatur pula pada DUHAM pada Pasal 21 ayat (3) berbunyi “Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala ...”¹⁷

Pada awalnya, Indonesia telah membuat regulasi tentang pengakuan dan jaminan atas hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Secara substantif, materi muatan yang ada pada UU tersebut diantaranya mengenai hak dan kewajiban, kesempatan dan kesetaraan dalam segala

¹⁷ Nadya Kharisma dan Mohamad Ihsan. “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024”. *Jurnal Pengawasan Pemilu* Vol. 7 no. 3, 2022, hlm. 101. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/288> diakses pada 8 Desember 2023 pukul 16.27 WIB.

aspek, serta keberpihakan pada penyandang cacat. Tetapi, dalam implementasinya subyek hukum yang diatur Undang-Undang tersebut kurang diberdayakan. Sebutan “penyandang cacat” terkesan dipandang sebelah mata karena istilah “penyandang” memiliki label negatif kecacatan pada seluruh pribadinya.

Berdasarkan hal tersebut, banyak kalangan yang berpendapat bahwa substansi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat masih menggunakan stereotip lama yakni simpati, pelayanan, dan memperlakukan sebagai kelompok rentan pada penyandang disabilitas yang membutuhkan pertolongan. Kelemahan lain pada UU 4/1997 yakni penyandang cacat tidak diberikan kesempatan yang setara sebagai manusia yang mandiri dan bermartabat untuk mengembangkan dirinya. Melihat fenomena diatas mengakibatkan hak-hak penyandang disabilitas tidak terlindungi dan terpenuhi secara memadai dalam berbagai aspek kehidupannya..

Stereotip tentang definisi, lingkup, dan tujuan penyandang cacat kemudian berubah seiring perkembangan masyarakat internasional. Perubahan ini dimasukkan ke dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) secara hukum internasional melalui UU 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Istilah "penyandang cacat" diganti menjadi "penyandang

disabilitas", yang menunjukkan perubahan penting terhadap stereotip yang ada.¹⁸

Segala ketentuan yang ada pada CRPD perlu diselaraskan dengan UU 4/1997. Berdasarkan hal tersebut atas usul inisiatif DPR, didirikanlah Panja RUU Perubahan atas UU 4/1997 yang kemudian terjadi persetujuan RUU Penyandang Disabilitas dalam rapat paripurna untuk segera dibahas bersama pemerintah pada Sidang III bulan September 2015. Kemudian DPR dan Pemerintah sepakat mengesahkan menjadi Undang-Undang yang semula adalah RUU tentang Penyandang Disabilitas pada penutupan Sidang III tanggal 17 Maret 2016.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan mengumumkan pada tanggal 15 April 2016 diundangkannya secara resmi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi hak, perlindungan, penghormatan, dan kesejahteraan individu penyandang disabilitas, serta menjamin kehidupan yang bebas dari diskriminasi. Hal ini juga menguraikan berbagai jenis disabilitas.:

- a. Penyandang disabilitas fisik ialah seseorang yang mengalami kesulitan dalam bergerak dan beraktivitas seperti amputasi, lumpuh

¹⁸ Arrista Trimaya. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 no. 4 Desember, 2016, hlm. 403. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/85> diakses pada 8 Desember 2023 pukul 17.20 WIB.

layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.

- b. Penyandang disabilitas intelektual ialah seseorang yang mengalami gangguan fungsi kognitif karena kecerdasannya kurang dari rata-rata seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.
- c. Penyandang Disabilitas mental ialah seseorang yang memiliki gangguan pada perilaku, emosi, dan pikirannya seperti:
 - 1) Psikososial diantaranya *schizophrenia*, bipolar, depresi, *anxiety*, dan gangguan kepribadian
 - 2) Disabilitas perkembangan yang berdampak pada kemampuan interaksi antar individu seperti mengalami hiperaktif serta autisme.
- d. Penyandang Disabilitas sensorik ialah permasalahan pada salah satu fungsi panca indera yang dialami seseorang seperti disabilitas runtu, disabilitas netra, atau disabilitas wicara.

Ragam disabilitas secara tunggal, ganda/multi dapat dialami oleh seseorang dengan rentang sesingkatnya 6 bulan atau terjadi permanen. Disabilitas ganda/multi adalah orang dengan disabilitas yang mempunyai 2 atau lebih jenis disabilitas, diantaranya disabilitas netra-tuli dan runtu-wicara.¹⁹

Pada konsep hak asasi manusia, hak untuk memilih merupakan aspek mendasar dari hak sipil dan politik yang dituangkan dalam

¹⁹ Nida Salsabila, Hetty Krisnani, dan Nurliana Cipta Apsari. "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik". *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 1 no. 3 Desember, 2018, hlm. 193. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20496/0> diakses pada 9 Desember 2023 pukul 20.16 WIB.

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyadari pentingnya mengakomodasi individu penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam proses pemilu. Penyelenggara pemilu harus memahami sepenuhnya konsep ini untuk mengembangkan kebijakan, inisiatif, dan praktik inklusif yang menjunjung tinggi hak pilih individu penyandang disabilitas.

Terdaftarinya penyandang disabilitas ke dalam DPT menjadi suatu hal yang penting. Hak konstitusional untuk memilih individu penyandang disabilitas, termasuk partisipasi mereka dalam pemilu sebagai penentu kedaulatan rakyat, adalah hal yang paling penting. Hal ini diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 135/PUU-VIII/2015 yang menyoroti peran besar dan dedikasi pemerintah dalam mengakui kapasitas hukum individu penyandang disabilitas mental sekaligus menjaga hak pilihnya. Pergeseran yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-VIII/2015 sejalan dengan perubahan kerangka hukum internasional mengenai penafsiran hak pilih bagi individu penyandang disabilitas.²⁰

Selain terdaftarinya pemilih disabilitas dalam DPT, perlu dipastikan pula tersedianya akses bagi pemilih disabilitas dalam setiap

²⁰ M. Nur Ramadhan. "Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Vol. 3, no. 2, 2021, hlm 28. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/255> diakses pada 4 Maret 2024 pukul 20.32 WIB.

penyelenggaraan pemilu. Aksesibilitas menjadi indikator kenyamanan untuk mengakses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas pelayanan publik dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Dalam konteks pemilu, aksesibilitas fisik mengacu pada tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan di TPS untuk menampung pemilih penyandang disabilitas. Sedangkan aksesibilitas non fisik mencakup standar layanan aksesibilitas pemilu dan penyediaan informasi terkait pemilu. Kedua jenis aksesibilitas ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua individu, terlepas dari kemampuannya, memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu..

Berdasarkan data KPU, pemilih disabilitas dalam Pemilu 2019 tercatat sekitar 363.200 orang atau sekitar 0.191% dari DPT²¹ dengan persebarannya tuna daksa sebanyak 100.765 orang, tuna netra 61.899 orang, tuna rungu 68.246 orang, tuna grahita 54.295 orang, dan disabilitas lainnya 77.995 orang. Lain halnya dengan pemutakhiran data oleh KPU yang dilansir oleh Kompas, tercatat Pemilu 2019 sekitar 1.247.730 orang²² dengan persebarannya tuna daksa 83.182 orang, tuna

²¹ KPU, “Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019”, <https://opendata.kpu.go.id/dataset/4e64d34ed-cd52b8986-d714dd386-2c1a4> diakses pada 4 Maret 2024 pukul 10.12 WIB.

²² Akbar Bhayu Tamtomo dan Bayu Galih, “INFOGRAFIK: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/19/15285281/infografik-pemilih-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu-2019> diakses pada 4 Maret 2024 pukul 10.20 WIB.

netra 166.364 orang, tuna rungu 249.546 orang, tuna grahita 332.728 orang, dan disabilitas lainnya 415.910 orang.

Dalam berbagai tatanan regulasi yang telah ada, faktanya masih ditemukannya pelanggaran hak disabilitas dalam pemilu. Seperti yang terjadi di Padang, sejumlah pemilih disabilitas kerap terabaikan kebutuhannya saat pencoblosan di TPS. Salah satu pemilih disabilitas rungu, Wilda, menuturkan bahwa ia dan pemilih disabilitas lainnya seringkali panitia lupa memberi tahu bahwa gilirannya untuk mencoblos telah tiba sehingga pemilih disabilitas kerap terlampaui oleh pemilih lain. Dikemukakan pula oleh Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sumbar, Elvi Yenita, mengatakan beberapa yang perlu menjadi bahan evaluasi yakni aksesibilitas tempat pencoblosan yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas, kurangnya pendampingan dari petugas KPPS, dan yang terakhir kerap diarahkan oleh oknum untuk memilih paslon tertentu.²³

Terkait dengan permasalahan aksesibilitas yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, Bawaslu juga menemukan masih banyak TPS di Indonesia pada Pemilu 2019 yang sulit dijangkau pemilih disabilitas. Dilaporkan sekitar 2.366 TPS tidak dilengkapi fasilitas untuk menampung penyandang disabilitas. Mochamad Afifuddin, Anggota Bawaslu RI, mengungkapkan banyaknya TPS yang medannya tidak

²³ Yola Sastra, "Pemilih Disabilitas di Sumbar Kerap Terabaikan Saat Pencoblosan", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/11/19/pemilih-disabilitas-di-sumbar-kerap-terabaikan-saat-pencoblosan>, diakses pada 1 Maret 2024 pukul 19.43 WIB.

rata, berundak, rumput tebal, dan berundak sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengaksesnya. Dalam situasi tersebut membuat penyandang disabilitas kesulitan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, Bawaslu juga menemukan 20.834 TPS²⁴ yang tidak memberikan template *Braille* bagi pemilih disabilitas netra. Hal itu yang menyebabkan pemilih disabilitas kerap kali kesulitan untuk memilih apalagi tidak didampingi dengan anggota keluarga atau anggota KPPS.

Menurut Komisioner Bidang Data dan Informasi KPU Sumut, Herdensi Adni, mengatakan bahwa tantangan utama melayani pemilih disabilitas adalah kelengkapan data jenis disabilitas yang disandang. Dalam persoalan ini kurangnya perhatian khusus kepada pemilih disabilitas berdampak pada minimnya partisipasi politik. Salah satunya faktor internal yakni kesadaran masyarakat untuk melaporkan jenis disabilitas anggota keluarganya. Banyak keluarga yang memiliki stigma bahwa penyandang disabilitas tidak penting untuk ikut memilih padahal menurut regulasi semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih berdasarkan syarat-syarat tertentu. Padahal menurut Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 menyebutkan pemilih disabilitas netra, tunadaksa, ataupun penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik dapat dibantu oleh

²⁴ CNN Indonesia, "Pemilu 2019, Bawaslu Sebut 2.366 TPS Tak Ramah Disabilitas", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190417220635-32-387446/pemilu-2019-bawaslu-sebut-2366-tps-tak-ramah-disabilitas> diakses pada 4 Maret 2024 pukul 09.18 WIB.

pendamping seperti anggota KPPS atau orang lain sesuai permintaan pemilih disabilitas yang bersangkutan.

Edi Saputra, Bendahara Umum Persatuan Tunanetra Indonesia Sumut, menambahkan dua hal penting, pertama yakni persoalan perbedaan TPS umum dengan TPS pemilih disabilitas. Menurutnya apabila terdapat penyatuan TPS dimungkinkan warga lain menunggu terlalu lama karena dibutuhkan waktu lebih bagi pemilih disabilitas untuk menyelesaikan lima kertas suara dibanding warga pada umumnya. Kedua, yakni adanya potensi manipulasi suara apabila pemilih disabilitas tidak didampingi dengan keluarga atau rekan yang benar dikenal.²⁵

Menurut survey Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Pusat Rehabilitasi YAKKUM, serta Formasi Disabilitas yang melibatkan 479 responden di 32 provinsi di Indonesia sebanyak 341 responden mengaku pernah didata oleh petugas sebagai pemilih untuk pemilu 2024 sebaliknya terdapat 68 responden menyatakan tidak pernah didata, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Setelah didata pun didapati bahwa penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih hanya 35.57% sementara 44.9% didata sebagai pemilih non disabilitas, dan sisanya mengaku tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih. Padahal sesuai peraturan yang berlaku,

²⁵ Pandu Wiyoga, "Pemilih Difabel Rentan Tidak Terlayani Optimal", <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/04/16/pemilih-difabel-rentan-tidak-terlayani-optimal> diakses pada 1 Maret 2024 pukul 20.14 WIB.

mereka mempunyai hak atas proses pemilihan yang inklusi dan rahasia.²⁶

2. Penyandang Disabilitas di Banyumas

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas melaporkan pada tahun 2018 terdapat 5.670 penyandang disabilitas, sedangkan pada tahun 2020 total penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas meningkat menjadi 12.300 orang. Masyarakat tersebut dikategorikan ke dalam berbagai jenis disabilitas, seperti disabilitas fisik, tunanetra, tuli, tuna wicara, tunarungu, disabilitas intelektual, dan disabilitas ganda.

Dalam tatanan regulasi di wilayah Kabupaten Banyumas telah ada regulasi khusus yang mengatur mengenai penyandang disabilitas yakni Peraturan Daerah Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.²⁷ Muatan yang ada pada ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas. Perda tersebut menegaskan tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diantaranya bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, pemberitaan, politik, hukum, aksesibilitas, partisipasi masyarakat, dll.

²⁶ Stephanus Aranditio, "Banyak Penyandang Disabilitas Belum Terdaftar sebagai Pemilih Difabel", <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/18/banyak-difabel-belum-terdaftar-sebagai-pemilih-difabel-untuk-pemilu-2024> diakses pada 3 Maret 2024 pukul 22.37 WIB.

²⁷ Ida Arifatul Khasanah, Esti Ningrum, dan Agoes Djatmiko. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda)". *Wijayakusuma Law Review* Vol. 5 no. 1 Juni, 2023, hlm. 39. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/WLRev/article/view/234> diakses pada 9 Desember 2023 pukul 20.39 WIB.

KPU Banyumas mencatat 3.486 pemilih disabilitas yang terdiri atas tunadaksa 791 orang, tunanetra 703 orang, tunaqicara/tunarungu 877 orang, tunagrahita 590 orang, dan disabilitas lainnya 525 orang yang telah terdaftar di DPT untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu 2019. Pada 20 Februari 2019 diadakannya Sosialisasi Pemilu 2019 bagi penyandang disabilitas. Beberapa kesulitan yang terjadi diantaranya terlalu lebarnya surat suara, meja yang tak berongga, dan tidak tersedianya huruf Braille pada surat suara legislatif sedangkan huruf Braille tersedia hanya untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden serta calon DPD. Hanan Wiyoko selaku anggota KPU Banyumas Divisi Teknis menyampaikan bahwa pemilih disabilitas dapat menerima bantuan dari pendamping pemilih baik dari petugas TPS maupun keluarga. Bagi anggota keluarga yang menjadi pendamping pemilih disabilitas diarahkan untuk mengisi formulir C3 di TPS. Namun dalam sosialisasi ini telah dilakukan terhadap sekitar 175 pemilih disabilitas dan sukarelawan demokrasi di Banyumas yang jumlahnya 55 orang.²⁸

B. Partisipasi Politik

Mengutip buku berjudul *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu* oleh Andina Elok Puri Maharani, Miriam Budiarjo menafsirkan partisipasi

²⁸ Megandika Wicaksono, "Penyandang Disabilitas Kesulitan Peragakan Coblos Surat Suara", <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/02/20/penyandang-disabilitas-kesulitan-peragakan-coblos-surat-suara> diakses pada 3 Maret 2024 pukul 21.38 WIB.

politik sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam kegiatan politik, seperti memilih pemimpin untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Milbrath dan Goel, sebagaimana dikutip oleh penulis yang sama, mengategorikan bentuk partisipasi politik ke dalam berbagai kelompok:²⁹

- a. Apatis ialah seseorang atau sekelompok orang yang menjauhkan dirinya dan tidak berpartisipasi dari segala aktivitas politik;
- b. Spektator ialah seseorang atau sekelompok orang yang sekurang-kurangnya pernah turut serta sebagai pemilih pada pemilihan umum;
- c. Gladiator ialah masyarakat berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan politik;
- d. Pengkritik ialah masyarakat yang turut serta dalam aktivitas politik tetapi dalam bentuk tindakan konvensional.

Lain halnya dengan pendapat Almond yang dikutip penulis yang sama pada buku berjudul *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, bentuk-bentuk partisipasi politik ada 2 yaitu:³⁰

Tabel 2

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
Memberikan suaranya	Mengajukan permohonan/petisi
Dialog politik	Melakukan demonstrasi
Aktivitas kampanye	Konfrontasi/mogok

²⁹ Andina Elok Puri Maharani, et.al. *Hukum Partai Politik dan Sistem Politik*. (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), hlm. 31.

³⁰ Andina Elok Puri Maharani, et.al. *Hukum Partai Politik dan Sistem Politik*. (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), hlm. 32.

Membentuk dan bergabung pada kelompok kepentingan	Adanya tindakan kekerasan politik seperti merusak fasilitas umum, pengeboman, pemberontakan
Komunikasi individual dengan administratif dan pejabat politik	Adanya tindakan kekerasan politik terhadap manusia seperti pembunuhan, penculikan

Dalam buku berjudul *Hukum Partai Politik dan Sistem* yang dikutip oleh penulis yang sama menurut Agus Yusoff dan Andi Yusron, beberapa faktor adanya partisipasi politik yakni dipengaruhi oleh hal-hal seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, situasi politik, dan status sosial.³¹ Sedangkan menurut Andriyus yang dikutip oleh penulis yang sama pada buku berjudul *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu* terdapat dua faktor yang mempengaruhi arus partisipasi masyarakat:³²

a. Faktor Internal

Faktor ini asalnya dari individu masyarakat sendiri yang kemudian dapat mempengaruhi partisipasi politik, diantaranya:

1) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh pada seberapa besar partisipasi politik terkhusus dalam pemilu legislatif.

2) Tingkat Kehidupan Ekonomi

Partisipasi politik dipengaruhi pula oleh taraf kehidupan ekonomi seseorang, dimana penggolongan dibagi menjadi 3 klasifikasi yakni ekonomi tinggi, sedang, dan rendah. Ekonomi

³¹ Andina Elok Puri Maharani, et.al. *Hukum Partai Politik dan Sistem Politik*. (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), hlm. 33.

³² Andina Elok Puri Maharani, et.al. *Hukum Partai Politik dan Sistem Politik*. (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), hlm. 33.

tinggi dengan penghasilan diatas 2 juta rupiah, ekonomi sedang dengan penghasilan antara 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah, dan terakhir yakni ekonomi rendah dengan penghasilan dibawah 1 juta rupiah.

3) Kesadaran Politik

Kesadaran politik dapat berupa atensi, pengetahuan, dan kepedulian dengan segala aktivitas politik. Kesadaran politik yang tinggi memungkinkan seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, mempengaruhi kebijakan publik, dan menjadi sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Hal ini dianggap penting dalam mewujudkan demokrasi.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini asalnya dari luar individu masyarakat sendiri yang kemudian dapat mempengaruhi partisipasi politik, diantaranya:

1) Peranan Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah berperan untuk meningkatkan partisipasi politik berupa sosialisasi pemilu dan membuat regulasi mengenai pemilu.

2) Peranan Partai Politik

Bentuk peranan partai politik sebagai pilar demokrasi seperti rekrutmen aspiran politik, menyosialisasikan peran dan komunikasi partai politik.

3) Peranan Media Massa

Media massa memainkan peran penting dalam memberikan informasi mengenai proses dan peserta yang terlibat dalam pemilu. Selain itu, hal ini juga membantu mendidik masyarakat mengenai hal-hal terkait pemilu dan memastikan pemberitaan yang tidak memihak mengenai kontestan pemilu.

4) Perilaku Calon Legislatif

Hal yang dinilai dalam perilaku yakni bagaimana potret dirinya di dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, ada yang dinilai lebih penting untuk dipertimbangkan oleh masyarakat yakni dalam berkampanye dengan menyampaikan visi, misi, serta janji politik.

C. Partisipasi Politik di Indonesia dan di Banyumas

1. Tahun 2004

a. Di Indonesia

Dimasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah penduduk Indonesia tahun 2004 diperkirakan sebanyak 217.900.000 jiwa.³³ Sedangkan jumlah penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas totalnya 1.480.000 jiwa. Penyandang tunadaksa 162.800 jiwa, tunanetra 192.400 jiwa, tunarungu 503.200 jiwa, mental dan intelektual 348.000 jiwa, dan orang yang pernah

³³ BPS, “Statistik Indonesia 2004”, <https://www.bps.go.id/id/publication/2005/05/15/a8ef1846eee2161f35895daa/statistik-indonesia-2004.html> diakses pada 7 Desember 2023.

mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberklosis) 236.800. Perkiraan tersebut mengukur jumlah yang tinggal dengan keluarga tanpa memperhitungkan total penyandang disabilitas yang tinggal di panti asuhan.³⁴

b. Di Banyumas

Pada era pemerintahan Bupati Aris Setiono pada akhir tahun 2004, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas mencapai 1.538.285 jiwa atau mengalami kenaikan sekitar 13.384 jiwa dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk yang dirata-rata dari tahun 2003-2004 sejumlah 0.8%. Penduduk disabilitas di Kabupaten Banyumas dirinci sebagai berikut:³⁵

Tabel 3
Penduduk Disabilitas di Banyumas Tahun 2004

Jenis Disabilitas	Jumlah
Tubuh	1.314
Netra	965
Mental	506
Cacat Ganda	130
Tuna rungu/wicara	1.003
Tuna Laras	366
Total	4.284

³⁴ M. Syafie'e. "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas". INKLUSI Vol. 1, no. 2 Juli – Desember, 2014, hlm. 270.

³⁵ BPS Kab. Banyumas, "Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2004", <https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2004/06/18/94409de886d0c1df98f004af/kabupaten-banyumas-dalam-angka-2004.html> diakses pada 9 Desember 2023.

2. Tahun 2009

a. Di Indonesia

Dimasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di periode kedua, jumlah penduduk Indonesia tahun 2009 mencapai 231.400.000 jiwa. Sedangkan pada jumlah penyandang disabilitas sebesar 2.126.785 jiwa.³⁶

b. Di Banyumas

Beralih ke masa pemerintahan Bupati Marjoko, tahun 2009 penduduk Kabupaten Banyumas mencapai 1.595.945 jiwa atau naik sekitar 13.326 jiwa dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk yang dirata-rata dari tahun 2008-2009 sejumlah 0.84%.³⁷ Sedangkan penduduk disabilitas dirinci sebagai berikut:

Tabel 4
Penduduk Disabilitas di Banyumas Tahun 2009

Jenis Disabilitas	Jumlah
Tuna daksa/Tubuh	803
Tuna netra/Netra	312
Mental	564
Cacat ganda	152
Tuna rungu wicara	608
Tuna laras	-
Total	2.439

³⁶ Daryati. et.al. "Pengembangan Sakura (Sistem Konsultasi Tuna Wicara) Upaya Memperbaiki Pelayanan Kesehatan Disabilitas". *Higeia Journal of Public Health Research and Development* Vol. 3 no. 3 Juli, 2019, hlm. 338. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/30441> diakses pada 6 Desember 2023 pukul 20.27 WIB.

³⁷ BPS Kab. Banyumas, "Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2012-2014", <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/12/33/4/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html> diakses pada 6 Desember 2023.

3. Tahun 2014

a. Di Indonesia

Memasuki pemerintahan Presiden Joko Widodo, total penduduk Indonesia yang diperoleh dari BPS pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 252.200.000 jiwa.³⁸ Berdasarkan data yang bekerja sama antara PPDI (Profil Penyandang Disabilitas Indonesia), KPP dan PA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan BPS (Biro Pusat Statistik) pada tahun 2009, penduduk penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 2.130.000 jiwa.

Tahun 2014 merupakan tahun pertama KPU merilis data terkait jenis disabilitas dan jumlah pemilih disabilitas. Menurut Koordinator Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy Sebayang, menegaskan kondisi pada saat pemilihan umum 2009 data pemilih disabilitas dihilangkan sehingga KPU beralasan tidak memiliki anggaran untuk menyediakan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Padahal pemilih disabilitas tercatat 1.6 juta pemilih pada pemilu 2009. Sementara itu, data dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) pada pemilu 2014 tercatat yang akan menggunakan hak pilih sebanyak 3.6 juta jiwa.³⁹

³⁸ Tim Databoks, "Penduduk Indonesia 2010-2014", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/18/penduduk-indonesia-2010-2014> diakses pada 7 Desember 2023.

³⁹ Ant, "Pemilih Disabilitas Minta Diperhatikan," <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemilih-disabilitas-minta-diperhatikan-lt51dd1b6b9cb54/> diakses pada 10 Desember 2023.

Pada pemilu tahun 2014 daftar pemilih tetap sebesar 184.873.655 jiwa.⁴⁰ Sedangkan penduduk disabilitas pada pemilu 2014 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5
Penduduk Disabilitas di Indonesia Tahun 2014

Jenis Disabilitas	Jumlah
Tuna daksa/tubuh	181.895
Tuna netra/netra	22.013
Tuna rungu/rungu wicara	126.867
Tuna grahita dan mental	8.717
Lainnya	4.373
Total	343.865

b. Di Banyumas

Beralih ke masa pemerintahan Bupati Achmad Husein pada tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berjumlah 1.620.918 jiwa atau mengalami kenaikan sejumlah 15.339 jiwa dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk yang dirata-rata dari tahun 2013-2014 sebanyak 0.94%.⁴¹ Sedangkan jumlah penyandang disabilitas mencapai 5.098 jiwa⁴² dengan rincian jenis disabilitas sebagai berikut:

⁴⁰ PLD UB, "Pemilih dengan Disabilitas di Pemilu 2014 hingga 2019", <https://www.youtube.com/watch?v=fY75Vx676-8> diakses pada 8 Desember 2023 pukul 09.10 WIB.

⁴¹ BPS Kab. Banyumas, "Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2018-2020", <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/12/33/2/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html> diakses pada 6 Desember 2023.

⁴² BPS Prov. Jawa Tengah, "Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2014", <https://jateng.bps.go.id/indicator/27/819/3/data-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html> diakses pada 6 Desember 2023.

Tabel 6
Penduduk Disabilitas di Banyumas Tahun 2014

Jenis Disabilitas	Jumlah
Tubuh	1.370
Netra	937
Tuna rungu wicara	832
Mental eks psikotik	945
Mental reterdasi	639
Ganda	375
Total	5.098

4. Tahun 2019

a. Di Indonesia

Pemerintahan Presiden Joko Widodo berlanjut periode kedua, berdasarkan Supas (Survey Penduduk Antar Sensus) 2015 pada 2019 total penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 266.910.000 jiwa.⁴³ Sedangkan berdasarkan hasil dari data Susenas (Survei Ekonomi Nasional) tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas mencapai 6.200.000 jiwa di Indonesia.⁴⁴ Dalam pemilu 2019, tercatat DPT sebesar 1.247.730 jiwa. Sementara itu, pemilih disabilitas dirinci sebagai berikut:

⁴³ Katadata, "Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa> diakses pada 7 Desember 2023.

⁴⁴ Divisi Humas Polri, "Polri Berkomitmen Untuk Meningkatkan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas", <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polri-berkomitmen-untuk-meningkatkan-pelayanan-bagi-penyandang-disabilitas-23214> diakses pada 8 Desember 2023.

Tabel 7
Penduduk Disabilitas di Indonesia Tahun 2019

Jenis Disabilitas	Jumlah
Tuna daksa/tubuh	83.182
Tuna netra/netra	166.134
Tuna rungu/rungu wicara	249.546
Tuna grahita	332.728
Lainnya	415.910
Total	1.247.730

b. Di Banyumas

Tahun 2019 merupakan periode pemerintahan kedua Bupati Achmad Husein yang dimana jumlah penduduk Kabupaten Banyumas mencapai 1.693.006 jiwa atau mengalami kenaikan sekitar 72.088 jiwa dari tahun sebelumnya. Persebaran penduduknya diproyeksikan laki-laki 845.612 jiwa dan perempuan 847.394 jiwa.⁴⁵ Jumlah penduduk penyandang disabilitas pada tahun 2019 sebesar 5.670 sedangkan daftar pemilih tetap pemilu 2019 penyandang disabilitas sebesar 3.486. Jenis disabilitas dirinci sebagai berikut:⁴⁶

Tabel 8
Penduduk Disabilitas di Banyumas Tahun 2019

Jenis Disabilitas	Jumlah
Tubuh/tuna daksa	1.613
Netra/tuna netra	1.005
Rungu wicara	962

⁴⁵ BPS Kab. Banyumas, "Statistik Daerah Kabupaten Banyumas 2020", <https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2020/11/17/62eca32f212e7023a1ce5795/statistik-daerah-kabupaten-banyumas-2020.html> diakses pada 7 Desember 2023.

⁴⁶ Portal Data Jawa Tengah, "2019 - Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial", <https://data.jatengprov.go.id/dataset/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-jenis-permasalahan-tahun-anggara-2016/resource/a0849f2a-eea1-4979-9faf-71c1fa0cbf6e> diakses pada 7 Desember 2023.

Mental reterdasi/tuna grahita	875
Mental eks psikotik/tuna laras	999
Ganda/mental dan fisik	216
Total	5.670

D. Tinjauan Tentang *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *maṣlahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *maṣlahah* merupakan bentuk Masdar (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuknya, disamping kata *maṣlahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masalih* (*jama', plural*). Kata *maṣlahah* ini kemudian telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *kemanfaatan* dan *faedah*.⁴⁷

Islah menurut para fuqaha, adalah hukum yang sesuai dengan maqashid *al-Syari'ah al-Ammah*, atau tujuan umum hukum Islam. Islah adalah cara hukum Islam menerapkan kaidah dan perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak memiliki nash. Ini juga merupakan cara untuk menetapkan aturan dalam kehidupan manusia agar sesuai dengan maqashid *al-Syari'ah al-Ammah* untuk menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan, dan menegakkan kehidupan sesempurna mungkin. Tentang *al-Maṣlahah al-Mursalah*, menurut

⁴⁷ Rusdaya Basri. *Ushul Fikih 1*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), hlm. 86.

Mustafa asy-Syalabi, adalah kemaslahatan yang didukung oleh makna dari *nash* (ayat dan hadis), bukan *nash* yang rinci.

Kemaslahatan yang tidak didukung oleh *syara'* secara rinci maupun umum, dan yang tidak dibatalkan oleh dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini dibagi menjadi dua yakni kemaslahatan yang tidak didukung oleh *syara'* secara rinci maupun umum, dan kemaslahatan yang didukung oleh makna beberapa *nash* secara rinci. Salah satu kemaslahatan pertama disebut sebagai *al-maṣlaḥah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), tetapi para ulama tidak dapat menunjukkan contohnya dengan jelas. Bahkan Imam asy-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan seperti ini, meskipun ada dalam teori, tidak ditemukan dalam praktiknya.

Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), bukan oleh *nash* yang rinci. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maṣlaḥah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyari'atkan Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Dengan definisi tentang *maṣlaḥah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, dengan

pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁴⁸

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode istinbat menekan keharusan adanya persyaratan dimana ia dapat digunakan. Dapat diartikan bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat digunakan sekendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *maṣlaḥah mursalah* tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

2. Syarat *maṣlaḥah mursalah* menurut al-Ghazali diantaranya:⁴⁹
 - a. Kelebihan tersebut termasuk dalam kategori *dhauriyah* (kebutuhan esensial). Kebutuhan dasar, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mencakup lima kebutuhan mendasar. Oleh karena itu, jika suatu kemaslahatan berfungsi untuk memenuhi atau mencegah kerugian terhadap kebutuhan dasar tersebut, maka konsep *maṣlaḥah mursalah* dapat digunakan.

⁴⁸ Muhammad Addi Fauzani dan Aldianto Irsyad Fadhlurahman. “Rekonstruksi Hak Memilih Dalam Prespektif Kaidah Masalah Mursalah di Indonesia (Tinjauan dalam Prespektif Hubungan Rakyat dengan Negara dari Segi Filsafat Hukum Islam)”. *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 4 no. 2 Desember, 2020, hlm. 86. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4152/pdf> diakses pada 31 Januari 2024 pukul 08.10 WIB.

⁴⁹ Mukhsin Nyak Umar. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 148.

- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dilaksanakan jika ada keraguan mengenai manfaatnya.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang dapat diterapkan pada kelompok yang lebih luas secara keseluruhan, bukan hanya berlaku pada kelompok atau orang tertentu..
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan mematuhi tujuan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Al Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan harus bersifat rasional (*ma'qulat*) dan berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi.
 - b. Kemaslahatan tersebut harus dijadikan acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesukaran.
 - c. Kemaslahatan harus selaras dengan ruh syariat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash* yang *qath'i*
3. *Maṣlaḥah mursalah* menurut para ulama

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat menjaga agar *maṣlaḥah* yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi

misalnya, menekankan pentingnya kesahihan *maṣlaḥah*, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya.

Di samping itu, ditekankan pula bahwa *maṣlaḥah* tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan al-Syatibi, al-Ghazali membatasi penggunaan *maṣlaḥah* pada persoalan yang sifatnya *dharuri*. Dengan demikian, penggunaan *maṣlaḥah* dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada *maṣlaḥah* yang dipandang *dharuriyah*. Beberapa *al-maṣlaḥah al-mursalah* menurut para ulama:⁵⁰

- a. Dalam kitab *al muwafaqat* asy Syatibi mendefinisikan *al maṣlaḥah al Mursalah*: “Setiap prinsip hukum Islam (*maṣlaḥah*) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara’, maknanya diambil dari dalil-dalil syara’ maka *maṣlaḥah* itu benar dapat dijadikan landasan hukum Islam dan dijadikan rujukan. Begitupula jika *maṣlaḥah* tersebut berstatus pasti berdasarkan dalil-dalil syara’, karena dalil tidak dapat berdiri sendiri untuk menunjukkan hukum yang pasti tanpa digabungkan dengan yang lain. Maka *istidlal mursal* yang dibenarkan oleh Imam Malik dan Syafi’i padahal tidak didukung dengan tertentu tetapi didukung dengan dalil-dalil *kulli* maka kekuatannya sama dengan dalil tertentu”.

⁵⁰ Mohamad Ramadan Habibi, “Implementasi Al Maslahah Al Mursalah Dalam Fatwa Politik Yusuf Al Qaradhawi”. *Menara Tebuireng* Vol. 12 no. 2 Maret, 2017, hlm. 195. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/menaratebuireng/article/view/948/732> diakses pada 7 Februari 2024 pukul 08.25 WIB.

b. *al maṣlahah al mursalah* menurut at Tufi

Pandangan At Tufi yakni akal manusia dapat menentukan *maṣlahah* dan *mafsadah* tanpa harus melalui wahyu dan dapat mengetahui keburukan dan kebaikan yang dibutuhkan umat manusia. Namun cakupannya hanya dalam lingkup muamalah dan adat istiadat saja. At Tufi juga berpendapat bahwa *maṣlahah* adalah dalil syara' yang tanpa memerlukan *nash* dapat berdiri sendiri, Tetapi hanya cukup berpegangan pada hukum akal semata. Sebab *maṣlahah* adalah apa yang oleh akal dipandang sebagai *maṣlahah* melalui adat kebiasaan dan eksperimen (*tajribah*) tanpa memerlukan petunjuk *nash*.

At Tufi memiliki pandangan bahwa *maṣlahah* adalah dalil hukum Islam yang paling kuat sehingga ketika bertentangan antara *nash* dan *ijma'* dengan *maṣlahah* maka yang diutamakan adalah *maṣlahah*. Argumentasi at Tufi karena *ijma'* diperselisihkan ke *hujjahannya*, sedangkan *maṣlahah* disepakati oleh mereka yang menentang *ijma'*. Ini berarti mendahulukan sesuatu yang disepakati masalah atas hal yang diperselisihkan (*ijma'*) lebih utama dimata at Tufi.

c. *al Maṣlahah al Mursalah* menurut al Ghazali

Dalam kitab *al Mustafa*, Imam al Ghazali berpandangan bahwa *maṣlahah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil

syara' terbagi menjadi tiga jenis yakni *maṣlaḥah* yang dibenarkan oleh *syara'*, *maṣlaḥah* yang dibatalkan oleh *syara'*, dan *maṣlaḥah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'*. (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan).

Selanjutnya, al Ghazali menerangkan bahwa “*maṣlaḥah* pada konsepnya yakni menarik manfaat dan menolak mafsadat. Namun, bukan makna seperti ini yang dimaksud. Karena menarik manfaat dan menolak mafsadat adalah tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk ini akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan *syara'*, dan tujuan *syara'* ada lima yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap upaya yang memelihara kelima prinsip ini disebut *maṣlaḥah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat*”.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiganya sepakat bahwa *maṣlaḥah* sejalan dengan tindakan *syara'* dan tidak bertentangan dengan al Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Akan tetapi al Ghazali menempatkan *maṣlaḥah* sebagai dalil yang tidak terlepas dari al Qur'an, Sunnah, dan Ijma', sehingga lebih pantas disebut sebagai metode istinbat hukum Islam, bukan dalil atau sumber hukum Islam.

4. Masalah dan pembagiannya

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya menjadi tiga macam, yakni:⁵¹

a. *Maṣlahah al-Dharuriyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti terdapat lima kategori, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al Maṣlahah al Khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri tiap manusia yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan ibadah, aqidah, maupun muamalah.

Hak untuk hidup dianggap sebagai hak paling mendasar bagi setiap individu. Dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keselamatan umat manusia, Allah telah menetapkan berbagai hukum seperti hukum *Qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

⁵¹ Muksana Pasaribu. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia* Vol. 1 no. 04, 2014, hlm. 353. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23> diakses pada 1 Maret 2024 pukul 18.58 WIB.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Maka dari itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Maka dari itu, Allah melarang meminum minuman keras, sebab minuman tersebut dapat merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga salah satu masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, penting untuk menyadari bahwa kekayaan merupakan sesuatu penting dalam kehidupan manusia dan bersifat *dharuri* (pokok). Hal ini dianggap sebagai kebutuhan dasar dan perlu bagi manusia untuk berkembang. Untuk memperoleh kekayaan, Allah telah menyediakan berbagai cara dan pedoman, sekaligus menegakkan hukum untuk melindungi individu dari pencurian dan perampokan..

b. Maṣlahah al Hajjiyah

Yakni kemaslahatan dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan dengan tujuan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Seperti diperbolehkan jual beli saham, kerja sama dalam

pertanian, dan yang lainnya. Semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al maşlahah al khansah* di atas.

c. *Maşlahah al tahsiniyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contohnya, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi, berpakaian pantas, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan *maşlahah*, maka ia dapat dibedakan menjadi dua yakni:

a. *Maşlahah al ‘Ammah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi berlaku untuk kepentingan mayoritas umat. Alasan dibentuknya suatu hukum/peraturan dalam masyarakat adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menguntungkan bagi seluruh individu untuk berkembang dan sejahtera.⁵²

⁵² Amanatus Sholihah. “Buzzer Dalam Pusaran Masalah dan Kepentingan Politik”. *POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam* Vol. 5 no. 2 Juli-Desember, 2022, hlm. 73. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/5382/2380> diakses pada 21 Juni 2024 pukul 13.11 WIB.

b. *Maṣlahah al Khashshah*

Yaitu kemaslahatan pribadi yang sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maafud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Musthafa al-Syalabi membaginya menjadi dua bagian yakni:

a. *Maṣlahah al-Tsubith*

Yakni kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman.

b. *Maṣlahah al-Mutaghayyirah*

Yaitu kemaslahatan yang dapat berubah-ubah menurut perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkorelasi dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

Kemudian jika dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah*, menurut syara' terbagi menjadi tiga yakni:⁵³

a. *Maṣlahah al Mu'tabaroh*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Yang dimaksud yakni terdapat dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.


⁵³ Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Diktum Hukum* Vol. 11, no. 1, 2013, hlm. 95. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/97> diakses pada 29 Februari 2024 pukul 18.48 WIB.

b. *Maṣlahah al Mulghah*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* sebagai alasan penentuan suatu hukum. Sebab tidak terpakainya *maṣlahah* tersebut yakni adanya *maṣlahah* lain yang lebih kuat.

c. *Maṣlahah al Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'*, dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. Oleh karena itu, *maṣlahah* ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Contoh kemaslahatan ini seperti mencetak mata uang, pengumpulan al-Quran, mensyariatkan pengadaan penjara, dan lain sebagainya



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif ialah menempatkan penulis sebagai instrumen utama pada kondisi obyek yang alamiah untuk diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang didapat dari metode kualitatif adalah data yang mendalam dan mengandung makna. Makna yakni data yang sebenarnya dan bersifat pasti yang ada pada suatu nilai yang tampak. Maka dari itu, dalam penelitian kualitatif yang ditekankan adalah makna bukan generalisasi.⁵⁴

Karena berdasarkan pada kondisi obyek yang alamiah, dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Karena melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek dan sekitarnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat mengumpulkan dan menggali sumber data serta informasi penting untuk kegiatan penelitian. Ditentukannya lokasi penelitian dengan tujuan untuk memberikan ketegasan terhadap target lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yakni

⁵⁴ Zuchri Abdussanad. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 79.

bertempat di Komisi Pemilihan Umum Banyumas dan Sekretariat PPDI Banyumas.

C. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan rentang masa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan sebuah observasi dan penggalian data selama di lapangan. Lamanya waktu penelitian ditentukan sendiri oleh peneliti sesuai dengan kebutuhannya. Dalam penelitian ini dilakukan sekitar 2 bulan yakni April – Mei 2024.

D. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber primernya berupa teks hasil wawancara dan hasil observasi yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang relevan dengan objek penelitian.⁵⁵ Maka dari itu penelitian ini memperoleh data dengan jalan observasi serta wawancara dengan ketua atau komisioner KPU Banyumas dan PPDI Banyumas terkait upaya dan faktor rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap bagi sumber primer yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti sebelumnya. Dapat

⁵⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 42.

dikumpulkan melalui observasi, mendengarkan, dan membaca. Dalam penelitian ini, sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, situs web resmi, dan artikel relevan untuk mendukung dan memperkuat temuan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yakni mempelajari peristiwa atau perilaku tertentu secara sistematis dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan metode ini, pengumpulan informasi dengan mengamati secara dekat dan mencatat tindakan dan kejadian yang sedang berlangsung.⁵⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi data penyandang disabilitas pada waktu yang telah ditentukan dengan beberapa informan utama yakni ketua, perwakilan, atau komisioner dari KPU Banyumas dan PPDI Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dialog terstruktur oleh 2 pihak dengan tujuan tertentu antara pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara/narasumber (orang yang memberikan jawaban/pendapat atas pertanyaan). Interaksi ini mempunyai tujuan tertentu, baik itu mengumpulkan informasi, mencari opini, atau melakukan penelitian. Secara tradisional,

⁵⁶ Hardani, et. al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 123.

wawancara dilakukan secara langsung dan melalui komunikasi verbal untuk memastikan pertukaran informasi secara menyeluruh.⁵⁷

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama ketua, perwakilan, komisioner KPU Banyumas dan PPDI Banyumas dengan waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan data terkait dinamika sosialisasi pemilih penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Data yang dikumpulkan melalui pengulasan terhadap sumber tertulis diantaranya jurnal, buku, dan laporan penelitian yang berisi tentang data atau informasi berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini sumber yang dibutuhkan buku, jurnal, laporan yang berkaitan tentang politik, kepemiluan, dan penyandang disabilitas.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode induktif yakni metode yang cara menerangkan suatu permasalahan dari data yang didapat ke arah teori. Dalam hal ini beberapa data yang berkaitan dengan partisipasi politik penyandang disabilitas dikaitkan dengan beberapa teori tertulis.

⁵⁷ Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 67.

BAB IV

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM KONTESTASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Kasus di Kabupaten
Banyumas)**

A. Data Berdasarkan Jenis Disabilitas

Berdasarkan perolehan data oleh KPU Banyumas dapat diketahui bahwa pemilih disabilitas yang terdaftar sebagai DPT yakni sebagai berikut:

Tabel 9
Pemilih Disabilitas Pemilu DPRD Kab. Banyumas 2019

Dapil	Jenis Disabilitas					Jumlah DPT
	Daksa	Netra	Rungu	Grahit	Lainnya	
1	94	65	62	70	88	379
2	88	133	156	65	96	538
3	157	170	211	189	100	827
4	138	70	99	74	43	424
5	147	135	152	60	121	615
6	122	115	168	44	43	492
Total	746	688	848	502	491	3.275

Sumber: KPU Kab. Banyumas 2024

Keterangan:

Dapil 1 = Patikraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara

Dapil 2 = Sokaraja, Kembaran, Sumbang, Baturaden

Dapil 3 = Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kalibagor, Banyumas

Dapil 4 = Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen

Dapil 5 = Lumbir, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen

Dapil 6 = Purwojati, Cilongok, Karang Lewas, Kedung Banteng

Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas yang terdata di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas:

Tabel 10
Data Disabilitas Tahun 2019

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Penyandang Disabilitas Fisik	1.510
	a. Tuna Daksa	688
	b. Tuna Netra	406
	c. Tuna Wicara	416
2.	Penyandang Disabilitas Mental	867
	a. Tuna Grahita	395
	b. Tuna Laras	472
3.	Penyandang Disabilitas Ganda	102
	Total	2.479

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas 2024

Dari kedua data diatas tergambar selisih data sekitar 796 pemilih. Data yang direkap oleh KPU Banyumas adalah data sebelum pemilihan berlangsung berjumlah 3.275 pemilih. Sedangkan perekapan data antara Dinas Sosial Banyumas dan Portal Data Jawa Tengah yang jumlahnya cukup tinggi yakni 5.670 jiwa⁵⁸ dan keduanya memiliki selisih 3.191 jiwa. Akibat dari sistem pengumpulan data yang tidak memadai, banyak program dan kebijakan sosial yang tidak dilaksanakan secara efektif, sehingga menyebabkan tidak efisiennya pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan sering kali tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

⁵⁸ Portal Data Jawa Tengah, "2019 - Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial", <https://data.jatengprov.go.id/dataset/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-jenis-permasalahan-tahun-anggaran-2016/resource/a0849f2a-eea1-4979-9faf-71c1fa0cbf6e> diakses pada 7 Desember 2023.

Padahal tujuan perekapan yakni pemutakhiran data disabilitas di setiap tahunnya untuk mempermudah pemerintah dalam mengklasifikasikan jenis disabilitas serta untuk mengetahui eskalasi penyandang disabilitas di setiap tahunnya. Selain itu, pengumpulan data mengenai individu penyandang disabilitas juga penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seluruh warga negara. Pengumpulan data ini penting untuk mencakup semua aspek dari berbagai disabilitas. Dengan menerapkan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik masing-masing kelompok disabilitas, dapat dipastikan bahwa individu penyandang disabilitas menerima dukungan dan kebutuhan yang mereka perlukan.⁵⁹

Tabel 11
Komparasi Data Pemilih Disabilitas Pemilu DPRD Kab. Banyumas 2019

Dapil	Data Pemilih	Rekapitulasi	Yang menggunakan hak pilih
1	379	381	178
2	538	541	176
3	827	898	299
4	424	479	213
5	615	621	181
6	492	566	230
Total	3.275	3.486	1.277

Sumber: KPU Kab. Banyumas 2024

⁵⁹ Fajar. "Pelaksanaan Hak Pendataan Sebagai Dasar Penilaian Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone". *Vox Populi* Vol. 5 no. 2, Desember, 2022, hlm. 222. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/voxpathuli/article/view/32690/16249> diakses pada 19 Juni 2024 pukul 14.04 WIB.

Berdasarkan data diatas adanya gap data terjadi karena petugas KPPS yang kurang cermat dalam mendata disabilitas pada pemilu berlangsung. Dalam hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris KPU Banyumas:⁶⁰

“Terkadang di TPS atau KPPS pada saat orang datang mungkin dia sebetulnya pemilih disabilitas tetapi tidak tercatat sebagai pemilih disabilitas atau sebaliknya. Tingkat akurasi data terhadap pencatatan setelah pemilu yang terdapat pemilih disabilitas belum teruji.”

Pernyataan informan menjelaskan bahwa masih kurang cermatnya petugas KPPS dalam hal pendataan pemilih disabilitas yang sebenarnya mereka hadir tetapi tidak dicatat sebagai pemilih disabilitas yang mengakibatkan seolah-olah pemilih disabilitas kosong. Padahal sebelum pemilu berlangsung, KPU Banyumas telah mengingatkan kepada KPPS dalam bimbingan teknis (bimtek) agar pemilih disabilitas ini harus dicatat bahwa yang bersangkutan adalah pemilih disabilitas. Tetapi pada prakteknya tidak demikian. Selain itu pendataan pemilih disabilitas dengan jenis disabilitas grahita masih banyak mengalami penolakan dari keluarga ketika pemilih tersebut dikelompokkan ke dalam pemilih disabilitas. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tabu atau malu ketika pemilih tersebut dikelompokkan sebagai pemilih disabilitas. Maka dari itu tingkat akurasi dari komparasi data tersebut masih belum teruji keakuratannya.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Purno Aji (Sekretaris KPU Banyumas) pada tanggal 29 Mei 2024.

Permasalahan pendataan juga terjadi sebelum pemilu 2019, Heppy Sebayang, Koordinator Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat menyatakan bahwa data pemilih disabilitas pada pemilu 2009 dihilangkan sehingga KPU beralasan tidak dapat menyediakan alat bantu karena tidak memiliki anggaran.⁶¹ Sedangkan yang terjadi di KPU Banyumas yakni pencampuran data pemilih antara disabilitas dan non disabilitas per dapil pada rekapitulasi hasil pemilu. Sehingga menyebabkan ketidakjelasan jumlah disabilitas yang terdaftar di DPT dan yang menggunakan hak pilih. KPU Banyumas baru melakukan pengklasifikasian data pemilih disabilitas dan non disabilitas pada pemilu 2019. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa pemilih disabilitas belum menjadi arus utama dari KPU pusat maupun KPU Banyumas.

B. Pemilu Dalam Pandangan PPDI Banyumas

Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat makna yang terkandung adalah kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan definisi tersebut maka pemilihan umum dipercaya sebagai suatu cara untuk

⁶¹ Ant, “Pemilih Disabilitas Minta Diperhatikan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemilih-disabilitas-minta-diperhatikan-1t51dd1b6b9cb54/> diakses pada 22 Juni 2024 pukul 19.38 WIB.

mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.⁶²

Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi tidak langsung, maka dilaksanakanlah pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif.⁶³ Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, Andina Elok dkk menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden untuk membentuk pemerintah yang demokratis. Lain halnya dengan pendapat Rumidan Rabi'ah yang mendefinisikan pemilihan umum adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Setiap warga negara Indonesia yang telah berumur tujuh belas tahun atau lebih dan atau sudah/ pernah kawin memiliki hak memilih dan dapat memilih apabila telah terdaftar sebagai pemilih.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Banyumas atau yang disebut PPD I Banyumas adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas sesuai dengan berbagai jenis disabilitas yang bertujuan sebagai fungsi konsultasi, advokasi, perjuangan, koordinasi, sosialisasi di tingkat daerah. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih.

⁶² Jihan Amalia Syahidah. *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. (Duta Media Publishing, 2021), hlm. 84.

⁶³ Andina Elok Puri Maharani, et.al. *Hukum Partai Politik dan Sistem Politik*. (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), hlm. 31.

Selain itu sesuai dengan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya. Hal tersebut sudah direalisasikan oleh beberapa penyandang disabilitas di Banyumas yang telah disampaikan oleh Devit Kurniawan:⁶⁴

“Pernah kemarin (pemilu 2024) jadi anggota KPPS, tapi di tahun 2019 tidak ikut apa-apa karena saya pun juga belum aktif di PPDI, kemudian saya diajak teman untuk ikut gabung terus setelah gabung ternyata untuk penyandang disabilitas di Banyumas belum ada relawan untuk memperjuangkan aksesibilitas terus perlindungan hukum makanya saya terpanggil untuk bergerak disini”

Lain halnya dengan pernyataan Tri Wibowo:⁶⁵

“Aku gapernah (menjadi petugas KPPS disetiap tahun pemilu) hanya ikut pemilunya saja, sudah males jadi pengurus kaya gitu udah tau seluk beluk sama cara kerjanya pas ditawari gapernah mau, kalo dulu sering sebelum masuk ke PPDI sering jadi saksi dari salah satu partai dari tahun 2008”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya atensi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemilu karena faktor kesadaran politik yang berupa atensi, pengetahuan, dan kepedulian dengan segala aktivitas politik. Kedua pernyataan tersebut bertolak belakang, pernyataan Devit Kurniawan yang baru menjadi KPPS memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Berbanding dengan Tri Wibowo yang mana

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Devit Kurniawan (Ketua PPDI Banyumas) pada tanggal 25 April 2024.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Tri Wibowo (Anggota PPDI Banyumas) pada tanggal 26 April 2024.

sudah frustrasi dengan seluk beluk penyelenggara pemilu seperti apa. Dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintah dan regulasi yang buruk.

Irregularitas dalam pemungutan dan penghitungan suara menjadi hal yang dapat merusak integritas pemilu karena merupakan keadaan atau tindakan yang merusak integritas pemilu karena merupakan keadaan atau tindakan yang menyimpang dari prinsip pemilu bebas, jujur, dan adil. Selain itu, kegiatan KPPS dalam proses pemungutan dan penghitungan suara juga rentan terhadap perilaku curang dan malpraktik. Dengan otonomi dan keleluasaan organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya, KPPS (*street level bureaucracy*) berisiko terlibat dalam kegiatan penipuan dan malpraktik. Potensi penyimpangan terjadi karena KPPS beroperasi secara independen dan tidak mendapatkan pengawasan langsung. Salah satu bentuk kecurangan yang umum terjadi adalah manipulasi penghitungan suara pada formulir C1, yang mencatat perolehan suara di TPS. Selain itu, KPPS juga bisa saja gagal mendistribusikan undangan C6 kepada pemilih dan justru menjualnya kepada calon legislatif.⁶⁶

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja KPPS belum maksimal memberikan pelayanan kepada pemilih yang menjamin pengaturan pemberian suara sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis. Permasalahan tersebut tidak hanya menunjukkan buruknya

⁶⁶ Andrie Susanto. "Studi Integritas Pemilu: Disproporsionalitas Beban Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)". *Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu* Edisi 1, 2019, hlm 21. <https://journal.kpu.go.id/index.php/teg/article/download/115/28/> diakses pada 19 Juni 2024 pukul 20.49 WIB.

kinerja KPPS, namun juga memengaruhi proses pemungutan dan hasil penghitungan suara menjadi kurang akurat. Legitimasi dan keabsahan hasil pemilu juga akan dipertanyakan banyak pihak yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan hasil pemilu akan turun.

Kurangnya kepedulian penyandang disabilitas juga disampaikan oleh Bowo:⁶⁷

“Temen-temen (penyandang disabilitas netra) itu kurang rajin dalam masalah kependudukan, suka males ngurusin ktp, e-ktp ada yang punya ada yang engga”

Berdasarkan pernyataan diatas, apabila penyandang disabilitas tidak memiliki KTP maka tidak dapat mengikuti kegiatan pemilu memilih dan dipilih. Selain itu, rendahnya angka DPT terhadap jumlah penyandang disabilitas dikarenakan mereka sudah memenuhi syarat 17 tahun dan atau sudah kawin tetapi tidak memiliki KTP. Ini menunjukkan tingkat kepedulian pemerintah terhadap kependudukan sangat minim. Suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik diakibatkan tidak adanya dukungan dari berbagai pihak baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat.⁶⁸

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah lokasi kantor yang berada di jantung kota, yang dianggap terlalu jauh oleh sebagian masyarakat. Maka dari itu diperlukan adanya pelayanan pembuatan KTP dengan cara jemput

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bowo (Ketua Pertuni Banyumas) pada tanggal 29 April 2024.

⁶⁸ Mgs Ismail dan Ismail. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut”. *Jurnal Registratie* Vol. 4 no. 1 April, 2022, hlm. 30. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/download/2429/1314/> diakses pada 19 Juni 2024 pukul 22.10 WIB.

bola yang menggunakan mobil keliling dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat masih belum terbiasa dengan sistem yang diterapkan oleh Dinas DUKCAPIL. Terdapat masyarakat yang acuh tak acuh namun setelah mereka membutuhkan pelayanan tersebut mereka baru merasa bingung terhadap prosedur administrasi kependudukan. Dalam hal maka dari itu dibutuhkan SDM pemerintahan yang baik agar administrasi kependudukan berjalan dengan optimal sehingga hal-hal turunan dari urusan kependudukan menjadi terpadu didalam implementasinya.

C. Faktor Penghambat Partisipasi Penyandang Disabilitas

Menurut pernyataan dari Sekretaris KPU Banyumas hal-hal yang dapat menghambat proses partisipasi pemilih disabilitas diantaranya:⁶⁹

“Faktor pertama yang jelas akses informasi, kita (KPU Banyumas) tidak bisa menjangkau tiga ribu sekian pemilih disabilitas, yang kedua kita menyadari bahwa sdm KPU sampai KPPS tidak semua pemahamannya sama terhadap pelayanan pemilih disabilitas, yang ketiga keterbatasan infrastuktur”

Dari pernyataan tersebut KPU Kab. Banyumas hanya menjangkau sekitar 10% dari total DPT itu saja tidak semuanya penyandang disabilitas dapat dijangkau informasinya. Terlebih lagi antara KPU dan KPPS belum sepemahaman tentang pentingnya pelayanan kepada pemilih disabilitas yang mengakibatkan pemilu tersebut belum berjalan inklusif.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Purno Aji (Sekretaris KPU Banyumas) pada tanggal 29 Mei 2024.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Tri Wibowo:⁷⁰

“Kurang sosialisasi sama kurang mengena saja disetiap penyandang disabilitas, tidak sampai mengena hanya 50% saja”

Berdasarkan pernyataan tersebut, informasi mengenai pemilu dinilai masih kurang karena KPU hanya berfokus pada upaya menjangkau penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari kelompok atau komunitas tertentu, dan mengabaikan mereka yang tidak terlibat secara aktif. Akibat kurangnya sosialisasi tersebut, penyandang disabilitas tidak mendapat informasi dan paham mengenai calon legislatif, visi dan misinya pada pemilu mendatang.⁷¹

Mengenai keterbatasan infrastruktur, temuan di lapangan menurut Devit Kurniawan:

“Ada salah satu TPS di Kemranjen atau di Lumbir saya lupa yang ditepi tebing, dan masih ngantri, saya tahunya dari teman-teman disabilitas yang cerita ke saya. Terus TPS dulu sedikit sekali, jauh, dan mengantri”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bowo:

“Antrian di 2019 antara dicampur tapi ketika memilih engga diburu-buru juga”

Lain halnya dengan pernyataan Subhan Purno Aji:

“TPS harus dibuat ramah terhadap teman-teman disabilitas. Contoh tidak boleh ada undakan karena nanti akan menyulitkan bagi disabilitas yang menggunakan kursi roda dan juga teman-teman yang tuna netra. Semua TPS yang kita punya di pemilu 2019 sudah

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Tri Wibowo (anggota PPDI Banyumas) pada tanggal 26 April 2024.

⁷¹ Eni Lestari dan Garmien Meliia. “Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019”. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu* Vol. 1 no. 2, 2020, hlm. 14. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/178> diakses pada 20 Juni 2024 pukul 12.31 WIB.

kita instruksikan bahwa harus ramah disabilitas. Masih ada beberapa TPS berundak tetapi mereka sudah mengidentifikasi bahwa DPT tersebut tidak ada pemilih disabilitas.”

Kedua pernyataan yang bertolak belakang inilah membuktikan bahwa antara KPU Banyumas dengan petugas KPPS belum sepemahaman tentang pentingnya aksesibilitas penyandang disabilitas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa petugas penyelenggara kurang siap melayani pemilih disabilitas secara efektif. Meskipun petugas KPPS memiliki beragam tugas dalam memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti memilih lokasi TPS dan menyediakan alat pemungutan suara yang sesuai, sebagian besar dari mereka masih belum sepenuhnya memahami sejauh mana pengaruh pilihannya terhadap kesempatan pemilih disabilitas dalam menggunakan haknya. Penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam proses pemilu. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 350 ayat (2) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis. Masih banyak di antara mereka yang kurang memahami aturan dan persyaratan mengenai aksesibilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu.⁷²

Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya fasilitas pemilu guna menjunjung tinggi hak-hak pemilih disabilitas. Selain memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dan tempat

⁷² Julita Widya Dwintari. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* Vol. 5 no. 1, 2021, hlm. 47. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/download/4235/13247> diakses pada 28 Juni 2024 pukul 11.15 WIB.

pemungutan suara yang sesuai ditentukan, fasilitas-fasilitas ini harus dapat diakses dan mengakomodasi penyandang disabilitas. Inklusivitas ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya.⁷³

Selain itu pernyataan faktor penghambat partisipasi oleh Yasum Surya Mentari yang pada saat itu menjabat sebagai anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia periode 2018-2023:⁷⁴

“Terkait dengan surat suara nanti yang menggunakan huruf braille diantaranya surat suara untuk presiden dan wapres dan surat suara DPD. Cuma yang legislatif itu kan belum ada surat suara yang dicetak dengan huruf braille. Jadi teman-teman disabilitas masih mengalami kesulitan atau harus meminta bantuan dari keluarga ataupun juga petugas KPPS ataupun orang yang dipercaya oleh si pemilih disabilitas”

Hal serupa juga dialami oleh Bowo:⁷⁵

“Kalo tahun 2019 (didampingi) sama ibu saya karena pada waktu itu istri sama saya itu KTPnya beda, males ngurusi”

Dari beberapa pernyataan diatas dapat diketahui bahwa domain dari KPU Banyumas yakni KPU RI, apabila KPU RI tidak mengeluarkan kebijakan surat suara huruf braille pada pemilihan legislatif maka KPU Banyumas pun tidak mengeluarkan surat suara braille. Selain itu terdapat

⁷³ Chelsy Shavira dan Firman Firman. “Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur pada Pemilu Inklusif Tahun 2019”. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy* Vol. 2 no. 1 Agustus, 2022, hlm. 21. <https://idereach.com/Journal/index.php/polikrasi/article/download/20/14> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 22.36 WIB.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari (anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi periode 2023-2028) pada tanggal 29 Mei 2024.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bowo (Ketua Pertuni Banyumas) pada tanggal 29 April 2024.

alasan yang sampai saat ini belum mengeluarkan surat suara braille yakni terkendala biaya yang cukup besar karena kekhususan surat suara braille dan kerumitan dalam proses pembuatan surat suaranya. Terlebih lagi surat suara braille yang sekarang ini digunakan merupakan teknologi lawas, KPU seharusnya dapat berinovasi untuk memenuhi kelima surat suara menggunakan huruf braille. Karena hal tersebut diyakini sangat berpengaruh bagi pemilih disabilitas khususnya tuna netra untuk mempermudah mereka dalam menjatuhkan pilihan politiknya.

Selain itu, Yasum Surya Mentari yang pada pemilu 2019 menjabat sebagai Divisi Sosialisasi Pemilih terkait faktor rendahnya partisipasi pemilih disabilitas menyampaikan demikian:⁷⁶

“Bagi teman-teman disabilitas untuk hadir di tempat-tempat publik dan ramai itukan tidak mudah. Mereka harus mengumpulkan keberanian untuk melawan persepsi masyarakat yang dipandang sebelah mata. Ini salah satu hambatan psikologis yang cukup besar untuk hadir di TPS dan menggunakan hak suaranya”

Sedangkan faktor rendahnya menurut Devit Kurniawan:⁷⁷

“Rendahnya ya karena figur pemimpin daerahnya, figur-figur yang mencalonkan menjadi wakil rakyatnya yang menghambat jadi males ke TPS karena kenal/pantasnya menjadi wakil rakyat”

Berdasarkan kedua pernyataan yang bertolak belakang tersebut kembali kepada masing-masing pemilih. Menurut pernyataan Devit Kurniawan selaku Ketua PPDI Banyumas menyatakan bahwa ada beberapa caleg yang meminta untuk mengondisikan para pemilih disabilitas pada pra

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari (anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi periode 2023-2028) pada tanggal 29 Mei 2024.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Devit Kurniawan (Ketua PPDI Banyumas) pada tanggal 25 April 2024.

pemilu. Kelompok pendukung ini umumnya tunduk kepada keinginan dari *leader* atau pemimpinnya, sehingga apabila kandidat mampu meraih dukungan dari pimpinan maka dengan sendirinya opini anggota kelompok pendukung akan mudah diarahkan. Selain itu, dialog persuasif juga diperlukan seperti bagaimana caleg tersebut memerjuangkan kepentingan rakyat, mengangkat isu tentang pembangunan komunitas disabilitas dan kinerja lanjutan ketika menjabat di legislatif.⁷⁸

Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor psikologis yang dihadapi oleh pemilih disabilitas juga masih ditemukan. Sejumlah besar pemilih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses pemilu karena rendahnya rasa percaya diri, sehingga membuat mereka tidak percaya diri menuju TPS. Kurangnya rasa percaya diri ini dipicu oleh stereotip negatif seputar disabilitas. Dalam kerangka masyarakat, pemilih penyandang disabilitas sering kali dipandang sebagai individu yang mempunyai keterbatasan fisik, sehingga mengakibatkan berkurangnya keterlibatan dalam proses pemungutan suara. Selain itu, penyandang disabilitas seringkali memiliki hambatan psikologis yang membuat mereka percaya bahwa mereka mempunyai kekurangan, sehingga menyebabkan mereka merasa ragu untuk terlibat dengan komunitas yang lebih luas. Sikap apatis dari pemilih disabilitas menggarisbawahi pentingnya penyelenggara pemilu melakukan upaya bersama untuk melibatkan dan memberdayakan

⁷⁸ Wirawan Jaya, Hafied Cangara, dan Hasrullah. "Keberhasilan dan Kegagalan Strategi Komunikasi Kampanye Para Kandidat Dalam Perebutan Kursi Legislatif DPRD Kabupaten Barru Periode 2014-2019." *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 4 no. 3 Juli-September, 2015, hlm. 250. <https://core.ac.uk/download/pdf/230413140.pdf> diakses pada 22 Juni 2024 pukul 21.05 WIB.

kelompok masyarakat ini agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik sebagai warga negara yang setara dalam pemilu mendatang.⁷⁹

Selain kecermatan petugas KPPS dalam mendata pemilih disabilitas terdapat faktor lain seperti yang disampaikan oleh anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia periode 2023-2028:⁸⁰

“Setiap WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah kan punya hak memilih dan dipilih tanpa pandang siapa dia, tetapi kalo seseorang mendapatkan surat keterangan dokter bahwa ia disabilitas intelektual maka dia tidak dimasukkan DPT. Masalahnya yang bisa menurunkan surat hanya dokter rumah sakit dan banyak keluarga yang tidak mau mengurus surat tersebut sehingga disabilitas intelektual mau tidak mau kita data sebagai pemilih”

Maka gugur haknya untuk memilih dan dipilih jika seseorang yang memiliki gangguan mental dan intelektual apabila telah dinyatakan dalam surat keterangan dokter rumah sakit. Dari pernyataan di atas masih banyak ditemukan keluarga yang masih menganggap remeh terhadap aturan yang telah ditentukan. Akibatnya pada hari penjurusan pilihan politik dapat dipastikan pemilih disabilitas absen yang kemudian mempengaruhi data antara DPT dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Menurut Viryan Aziz, anggota KPU, menyatakan bahwa upaya KPU dalam pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas yakni dengan

⁷⁹ Taharudin, “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur: Menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024”. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Vol. 5 no. 1 Juni, 2023, hlm. 44. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/download/280/231/1780> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 20.18 WIB.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Sufi Sahlan Ramadhan (anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia periode 2023-2028) pada tanggal 30 Mei 2024.

melakukan sosialisasi. Karena tidak semua penyandang disabilitas mental dan intelektual memahami proses demokrasi. Namun sebelum seseorang tersebut mencoblos perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah penyandang disabilitas mental dan intelektual tersebut dapat dinyatakan sehat dan tercatat sebagai DPT atau tidak.⁸¹

Penting bagi pemerintah untuk memperbaiki cara mereka mengalokasikan anggaran pemilu agar dapat mengakomodasi pemilih penyandang disabilitas dengan lebih baik dan untuk memastikan bahwa petugas KPPS menerima pelatihan yang tepat. Walaupun regulasi yang ada sudah dapat dikatakan baik dengan mengadopsi hak-hak politik penyandang disabilitas. Namun tanpa implementasi masih lemah dan penuh dengan diskriminasi. Selain itu, petugas DPT juga harus cermat dalam melakukan pendataan daftar pemilih tetap, terutama di daerah yang banyak penyandang disabilitas.

Dalam menentukan lokasi TPS dan menyiapkan fasilitas pemungutan suara, KPPS harus mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas seluruh pemilih yang berhak. Hal ini termasuk mempertimbangkan desain bangunan TPS, ketinggian meja pemungutan suara, dan ukuran bilik suara. KPPS juga harus memastikan tersedianya akomodasi khusus bagi pemilih

⁸¹ Rini Kustini, "Syarat Penyandang Disabilitas Mental agar Bisa Ikut Pemilu 2019", <https://difabel.tempo.co/read/1149415/syarat-penyandang-disabilitas-mental-agar-bisa-ikut-pemilu-2019> diakses pada 10 Juni 2024 pukul 22.44 WIB.

penyandang disabilitas, yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus berdasarkan kategori disabilitasnya.⁸²

Faktor yang dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas dalam temuan penelitian ini, diantaranya:

1. Pendidikan

Tingkatan pendidikan formal yang ditempuh oleh masyarakat disabilitas menjadi dasar pemahaman terhadap pentingnya suara pada penentuan hak politik. Dengan banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan formal maka dapat membentuk masyarakat yang berkualitas karena dengan pendidikan formal dapat memengaruhi pola pikir dan cara pandang suatu masyarakat. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat maka semakin jauh pula dalam berpikir.⁸³

Apabila masih ditemukannya pemilih disabilitas yang kurang mengenyam pendidikan formal seharusnya menjadi tugas penyelenggara pemilu dalam menggelar sosialisasi dan pendidikan politik. Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan besar di Indonesia, sehingga menyebabkan banyak diskriminasi dalam pelaksanaannya. Karena permasalahan yang terus terjadi ini, penyandang disabilitas masih menghadapi kendala dalam

⁸² Julita Widya Dwintari. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* Vol. 5 no. 1, 2021, hlm. 49. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/download/4235/13247> diakses pada 28 Juni 2024 pukul 11.15 WIB.

⁸³ Ali Roho Talaohu. "Analisis Pendidikan Formal dan Partisipasi Politik Masyarakat Dusun Nasiri Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat". *Besterkunde Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Januari, 2022, hlm. 5. <https://unidar.e-journal.id/best/article/download/116/97> diakses pada 20 Juni 2024 pukul 20.05 WIB.

terlibat dalam aktivitas politik dan pengambilan keputusan. KPU, dalam perannya sebagai penyelenggara pemilu, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemilu.⁸⁴

Namun temuan di lapangan tidak demikian, KPU Banyumas sulit merangkul keseluruhan penyandang disabilitas mengingat penyandang disabilitas belum menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki penyandang disabilitas tentang pemilu, termasuk kemampuan mereka untuk berpartisipasi dan memahami proses pemungutan suara di TPS, mungkin berbeda-beda karena tidak semua penyandang disabilitas tergabung dalam komunitas tertentu.

2. Tingkat ekonomi

Terhusus pemilih penyandang disabilitas mental dan intelektual, apabila mereka memiliki surat keterangan dokter rumah sakit yang menyatakan bahwa kondisi pemilih tidak dapat mengikuti serangkaian tahapan pemilu maka pemilih tersebut gugur haknya dalam memilih. Sedangkan temuan di lapangan menyatakan masih banyaknya pemilih disabilitas mental yang tidak mempunyai surat keterangan dokter maka

⁸⁴ Taharudin, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur: Menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kep. Riau* Vol. 5 no. 1 Juni, 2023, hlm. 37. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/GBK/article/download/280/231/1780> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 19.42 WIB.

mau tidak mau pemilih tersebut tercatat pada kategori non disabilitas. Alhasil pemilih disabilitas mental absen pada hari pencoblosan buntut dari pembuatan surat keterangan dokter relatif tidak murah.

Selain itu, pemberian bansos berkorelasi dengan peningkatan perilaku voting, kepercayaan, dan dukungan dari penerima manfaat yang kemudian dinilai punya peranan cukup signifikan dalam mempengaruhi preferensi pemilih. Di tahun politik, sulit membedakan penyaluran bansos murni karena kepentingan sosial-ekonomi atau kepentingan politik. Apalagi jika pemilu berlangsung di tengah perlambatan ekonomi global dan krisis yang memengaruhi daya beli masyarakat, kepentingan bansos makin sulit dibedakan.⁸⁵

3. Kesadaran berpolitik

Pemilih yang sadar akan hak politik maka dipastikan untuk turut serta dan menggunakan hak suara mereka. Lain halnya dengan pemilih yang tidak sadar akan hak politik maka mereka tidak menyadari mengenai hak politik sebagai warga negara selain itu, kurangnya pengetahuan politik dari mereka yang membuat minat dan perhatiannya menjadi acuh tak acuh.⁸⁶ Masyarakat mungkin belum sepenuhnya mempertimbangkan pentingnya pemilu kali ini dan dampaknya

⁸⁵ Gianie, “Bansos dalam Pusaran Politik dan Hukum”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/09/bansos-dalam-pusaran-politik-dan-hukum> diakses pada 19 Juni pukul 10.56 WIB.

⁸⁶ Rudini Aspiran. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang”. *Aspirasi Jurnal Ilmu Politik* Vol. 5 no. 1 Maret, 2017, hlm. 11. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/1491> diakses pada 19 Juni 2024 pukul 10.26 WIB.

terhadap penentuan pemimpin masa depan. Penting untuk mengenali nilai dari setiap suara yang diberikan. Fenomena ini dapat mengarah pada sikap apatis dan sinisme politik, yang dapat menumbuhkan rasa putus asa dan menghalangi kepercayaan individu terhadap inisiatif pendidikan dan gerakan politik yang dianggap tidak tulus. Selain itu, hal ini dapat menghambat pemikiran rasional dan menimbulkan rasa takut untuk menegaskan kemandirian seseorang.⁸⁷

Seseorang yang memiliki pemahaman terhadap Pemilu cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi dan lebih mungkin untuk berpartisipasi dibandingkan individu lain yang tidak memahami apa itu pentingnya partisipasi. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan hak pilih yang dimiliki akan memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu, yang mana hal ini akan berpengaruh pula terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam konteks pemilihan. Berbeda halnya dengan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan hak dan kesempatan yang diberikan untuk memilih pemimpin politik, mereka cenderung abai dan lebih memutuskan untuk absen atau golput dalam proses pemilihan. Hal ini sejatinya turut membentuk sikap masa bodoh atau apatis masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu, yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya minat dan tingkat partisipasi pemilih di suatu wilayah.

⁸⁷ Alessander Yandra, dkk. "Pendidikan Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Jelang Pemilu 2024". *Jurnal Dinamika Pemerintah* Vol. 6 no. 2 Agustus, 2023, hlm. 176. <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/3386> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 22.52 WIB.

Peranan pemerintah juga bermain dalam meningkatkan kesadaran politik dengan mengadakan sosialisasi pemilu dan regulasi sosial. Apabila kurangnya regulasi yang diberikan pada para penyandang disabilitas membuat mereka merasa termarjinalkan dalam suatu kalangan masyarakat karena diri mereka dianggap suatu kelompok yang lemah. Hal ini dapat dikatakan bahwasanya pemerintah masih kurang memperhatikan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Jika hal ini terus menerus dikesampingkan maka akan menjadi sebuah masalah baru bagi penyandang disabilitas. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam regulasi guna melindungi hak-hak dan untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu fungsi regulasi itu sendiri yakni dapat mendorong inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.⁸⁸

4. Keterbatasan sarana dan prasarana

Berdasarkan temuan di lapangan, penyediaan sarana dan prasarana pemilu saat ini belum optimal. Lokasi yang tidak memadai, terutama yang memberikan tantangan bagi pemilih penyandang disabilitas, dapat menghalangi masyarakat untuk memilih dan pada akhirnya menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan suatu pemilu juga ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat. Contoh sarana prasarana yang ramah

⁸⁸ Fayza Jasmine, Anis Kumalasari, dan Didit Kurniawan. "Peran Infrastruktur Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra". *Journal of Administrative and Social Science* Vol. 4 no. 2 Juli, 2023, hlm. 21. <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/jass/article/download/332/338/895> diakses pada 21 Juni 2024 pukul 11.17 WIB.

terhadap pemilih disabilitas yakni TPS yang aksesibel, terdapat penerjemah tuna rungu wicara, adanya *template braille* pada setiap surat suara, dan KPPS yang melayani pemilih disabilitas tertentu, dan melibatkan komunitas disabilitas untuk mengetahui kebutuhan khusus dan memberikan *feedback* untuk evaluasi di Pemilu selanjutnya.⁸⁹

Selain faktor penghambat partisipasi penyandang disabilitas tentang rendahnya terdapat juga pembahasan HAM yang turut melindungi hak mereka dalam partisipasi politik. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, hak-hak mereka sebagai manusia tetap utuh dan harus dilindungi. Hak asasi manusia berfungsi sebagai perlindungan bagi mereka yang terpinggirkan atau berisiko dalam masyarakat, dan memastikan hak-hak ini mencerminkan rasa solidaritas dan kepedulian terhadap seluruh anggota masyarakat. Hak asasi manusia selalu berbentuk perlindungan terhadap pihak yang lemah seperti minoritas etnis, religius, budaya, atau bahasa dari mayoritas yang kuat. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, masyarakat menetapkan pedoman tentang bagaimana semua individu harus diperlakukan, terlepas dari kekuatan atau kekuasaan mereka. Menjamin hak asasi manusia berarti bahwa semua anggota masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan kurang beruntung, berhak atas kebebasan dan rasa hormat yang sama seperti orang lain.⁹⁰

⁸⁹ Julita Widya Dwintari. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* Vol. 5 no. 1, 2021, hlm. 41. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/download/4235/13247> diakses pada 30 Juni 2024 pukul 19.25 WIB.

⁹⁰ Askari Razak. "Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil". *Wajah Hukum* Vol. 7 no. 2 Oktober, 2023, hlm. 411.

Sehubung dengan prinsip HAM tersebut, banyak landasan yuridis yang sejalan dengan pemenuhan hak-hak kaum disabilitas yakni ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yakni konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2), UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2016. Secara etik filosofis, konsep disabilitas memiliki relevansi dengan falsafah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi satu tujuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia pada prinsipnya memiliki nilai-nilai yang menghargai keberagaman, keberbedaan, serta pluralitas. Maka secara kritis dapat diinterpretasikan bahwa apabila masyarakat dan pemerintah selaku pemangku kebijakan publik tidak menghargai keberadaan disabilitas yang notabene sebagai bagian dari keragaman warga negara, maka sesungguhnya telah menodai Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Pancasila mendorong keberagaman dan pluralisme, ideologi ini penting untuk tidak hanya diterapkan pada tingkat individu namun juga diimplementasikan ke dalam kebijakan dan tindakan sosial yang nyata dalam berbangsa dan bernegara.

Hal ini menjadi penting agar dalam proses pengambilan kebijakan publik juga memperhatikan aspek-aspek disabilitas.⁹¹

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai isu disabilitas belum mengalami kemajuan yang signifikan. Akibatnya, penyandang disabilitas seringkali hanya dipertimbangkan dalam hal program kesehatan dan santunan, dibandingkan terintegrasi sepenuhnya ke dalam masyarakat. Kurangnya pengembangan hak-hak disabilitas bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi penyandang disabilitas adalah kurangnya pemahaman dan penerimaan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Adanya anggapan umum bahwa disabilitas adalah hal yang memalukan membuat keluarga menjadi merasa malu untuk berdiskusi secara terbuka. Dalam proses partisipasi dan pelaksanaan hak-hak politik, seperti pada saat penyelenggaraan pemilihan umum, Penting untuk memastikan bahwa individu penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya. Namun, ada beberapa kasus di mana penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak tersebut di TPS karena kurangnya pemahaman di kalangan petugas pemilu. Pentingnya untuk mengakui dan menghormati hak memilih setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, sebagaimana dijabarkan dalam konstitusi dan undang-undang.⁹²

⁹¹ Fajar. "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia". *Al-Bayyinah Jurnal of Islamic Law* Vol. 3 no. 2, 2019, hlm. 135. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/332> diakses pada 29 Juni 2024 pukul 20.15 WIB.

⁹² Harun Amin Sinaga dan Yati Sharfina Desiandri. "Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM di Indonesia". *Jurnal Sains dan Teknologi* Vol. 5

Berdasarkan hal tersebut, menurut Wakil Ketua Komnas HAM, Hariansyah, menyampaikan bahwa KPU belum sampai pada tingkat melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM mencatat dari tahun ke tahun sudah ada perbaikan dalam penyelenggara pemilu.⁹³ Tetapi jika demikian seharusnya tidak ada lagi beberapa faktor dan masalah yang kompleks. Hal ini menjadi catatan merah bagi KPU pusat maupun daerah bahwa negara abai terhadap implementasi HAM. Karena pemilu tanpa HAM berpotensi menjadi masalah karena HAM adalah hal yang fundamental dalam penyelenggaraan pemilu khususnya berkaitan dengan hak memilih dan dipilih warga negara yang tentunya sudah dijamin oleh regulasi tersebut. Selain itu menurut Idham, demokratisasi yang berhasil adalah jika nilai-nilai HAM dapat diaktualisasikan dalam realita kehidupan berpolitik dan bersosial.⁹⁴

Berdasarkan temuan di lapangan, menurut penulis masih banyak ditemukan bahwa tidak adanya perlakuan khusus dan pemenuhan hak terhadap pemilih disabilitas saat pra dan saat pemilu berlangsung. Seperti TPS berundak, tidak mendaftarkan pemilih disabilitas sebagai pemilih disabilitas sehingga tingkat akurasi DPT di rekapitulasi diragukan, tidak terjangkanya semua pemilih disabilitas dalam hal sosialisasi menyebabkan mereka buta

no. 3 Februari, 2024, hlm. 971. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/saintek/article/view/2387> diakses pada 29 Juni 2024 pukul 21.02 WIB.

⁹³ Tim BBC, "KPU dinilai kurang inovatif dalam fasilitasi pemilih difabel jelang Pemilu 2019", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47533398> diakses pada 19 Juni 2024 pukul 21.14 WIB.

⁹⁴ KPU RI, "Pemilu Harus Memperhatikan Hak Memilih dan Dipilih Disabilitas", <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12103/pemilu-harus-memperhatikan-hak-memilih-dan-dipilih-disabilitas> diakses pada 22 Juni 2024 pukul 11.01 WIB.

akan informasi politik dan diindikasikan memilih bukan karena visi misinya. Dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu, pihak penyelenggara tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak baik keluarga dari penyandang disabilitas maupun stakeholder lainnya sehingga meminimalisir adanya pelanggaran HAM di pemilu selanjutnya.

D. Strategi KPU Banyumas dan PPDI Banyumas

KPU Banyumas, sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu, mempunyai tujuan penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses pemilu. Hal ini mencakup penerapan berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok yang secara tradisional kurang terwakili, seperti perempuan, penyandang disabilitas, pemilih pemula, komunitas marginal, dan populasi rentan lainnya, untuk memastikan proses demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Beberapa faktor rendahnya partisipasi pemilih disabilitas yang telah diuraikan, KPU Banyumas seringkali mengadakan sosialisasi bagi pemilih disabilitas dan terhadap persiapan sosialisasi pemilih disabilitas, KPU Banyumas telah menyiapkan dari segi teknis, materi, dan kepesertaan yang mencapai target. Tetapi acapkali, KPU Banyumas mengalami kesulitan ketika mengombinasikan materi Pendidikan politik bagi pemilih dengan metode penyampaian yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Walaupun KPU Banyumas telah menyediakan fasilitator juru bahasa isyarat namun perlu diketahui bahwa

dengan menggunakan metode bahasa isyarat seperti ini antara pemateri dengan penyandang disabilitas tidak saling berinteraksi dan terkadang mereka hanya menerima saja. Bahkan permasalahan lain terkait KPU Banyumas yang tidak mengetahui bahwa peserta tersebut adalah tuna rungu dan menyadari akan hal itu diakhir acara sehingga ketika menyampaikan materi menjadi kurang optimal.

Selain KPU Banyumas, pada pemilu 2019 beberapa partai politik pun pernah melakukan sosialisasi kepada pemilih disabilitas. Hal tersebut disampaikan oleh Yasum Surya Mentari:⁹⁵

“Ya ada beberapa parpol yang memang pernah melakukan sosialisasi atau berkampanye dengan teman-teman disabilitas tetapi tidak banyak. Setahu saya ada 2 parpol karena saya juga pernah ngobrol dengan teman disabilitas kemarin”

Berdasarkan pernyataan tersebut masih kurangnya partai politik yang *concern* terhadap pemilih disabilitas. Beberapa partai politik masih memandang sebelah mata pemilih disabilitas tersebut. Lain halnya dengan 2 partai politik tersebut (anonim) yang memiliki relasi dengan komunitas disabilitas, sehingga di tahapan pemilu kedua partai politik tersebut sering melakukan sosialisasi.

Beberapa kendala yang telah terjadi di pemilu 2019 tersebut, KPU Banyumas terus melakukan evaluasi di setiap tahunnya. KPU Banyumas menyadari bahwa arus utama pemilih disabilitas yang inklusif belum menjadi kebutuhan primer dalam penyelenggaraan pemilu yang berakibat

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari (anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi periode 2023-2028) pada tanggal 29 Mei 2024.

tidak berjalan secara optimal. Selain itu menurut KPU Banyumas, kurang terorganisirnya penyandang disabilitas mengakibatkan penyelenggara pemilu terkendala terhadap kebutuhan yang diperlukan pemilih disabilitas karena hanya beberapa komunitas saja yang terdaftar di dinsos. Tujuan terhimpunnya disabilitas dalam satu komunitas untuk mempermudah KPU Banyumas dalam mengkomunikasikan kebutuhannya agar terpenuhi secara maksimal.

Menurut pernyataan Yasum⁹⁶, beberapa strategi yang diyakini dapat meningkatkan partisipasi tersebut yakni dengan pengorganisasian dan membangun posisi terhadap penyelenggara pemilu bahwa pemilih disabilitas memiliki hak kewajiban yang sama dengan non disabilitas. Karena pemilu yang ramah terhadap pemilih disabilitas menjadi bagian yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan prinsip pemilu yakni keterbukaan dan inklusivitas. Untuk mencapai hal tersebut penyelenggara pemilu harus dapat meminimalisir semua hambatan bagi pemilih agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dalam hal ini KPU Banyumas, pra dan pasca pemilu selalu melakukan upaya sosialisasi terhadap pemilih disabilitas dengan harapan pemilih disabilitas melek politik dan sadar akan hak dan kewajiban serta ada keinginan untuk berpartisipasi dalam event politik khususnya kepemiluan. Terkait sosialisasi pemilih dibagi menjadi 2 yakni sosialisasi dengan anggaran yang dilakukan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari (anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi periode 2023-2028) pada tanggal 29 Mei 2024.

sebelum pemilu dan sosialisasi non anggaran yang dilakukan pasca pemilu seperti hadir untuk mengisi materi ditengah-tengah rapat rutin kelompok disabilitas.

Komitmen KPU Banyumas dalam meningkatkan inklusivitas pemilih disabilitas juga dengan membuka peluang bagi pemilih disabilitas untuk ikut menjadi bagian dari jajaran penyelenggara pemilu sepanjang memenuhi persyaratan seperti PPS, PPK, KPPS, dan Pantarlih. Lebih lanjut tujuan KPU Banyumas menggaet pemilih disabilitas agar tidak hanya menjadi pemilih tetapi menjadi warga negara yang aktif sebagaimana Pasal 36 ayat (5) PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No,or 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Belum diketahui pasti jumlah pemilih disabilitas untuk terlibat aktif dalam jajaran penyelenggara pemilu tetapi KPU Banyumas tetap komitmen untuk memperbanyak perekrutan di pemilu mendatang. Semakin banyaknya pemilih disabilitas yang terlibat maka keinklusiivitas dapat dicapai dengan baik. Terhadap berapa banyaknya kuota untuk disabilitas sampai saat ini KPU Banyumas belum mengeluarkan kebijakan, tetapi kebijakan afirmasi hanya terdapat pada perempuan yang perekrutan tersebut bersifat memperhatikan bukan himbauan wajib.

Selain itu, yang diutamakan dari beberapa strategi tersebut ialah TPS yang aksesibel terhadap pemilih disabilitas. KPU Banyumas juga telah

menyampaikan prosedur pembuatan TPS yang dibuat sedemikian rupa agar mempermudah pemilih disabilitas dalam menjatuhkan hak politik. Contohnya tidak diperbolehkan mendirikan TPS di tempat berundak atau dekat tebing karena hal tersebut dapat mempersulit bagi pemilih disabilitas khususnya tuna daksa dan tuna netra. Walau demikian masih ditemukan TPS berundak tetapi KPPS sudah mengidentifikasi bahwa DPT tersebut tidak ditemukan pemilih disabilitas dan tidak ada daftar pemilih tambahan.

Melalui beberapa strategi tersebut KPU Banyumas mengharap hal-hal positif yang didapatkan bagi pemilih disabilitas. Pemilih disabilitas menjadi mempunyai preferensi sendiri terhadap pilihan masing-masing yang harus dijatuhkan pada saat hari pemilu bukan karena iming-iming semata dari caleg tersebut tetapi berdasarkan rasional. Selain itu, pemilih disabilitas tidak melihat lagi karena bujuk rayu dari tim sukses salah satu caleg melainkan dapat melihat baik dari sisi program dan personaliti dari masing-masing caleg.

Beralih pembahasan strategi KPU Banyumas dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, PPDI Banyumas sebagai organisasi yang memayungi penyandang disabilitas juga memiliki serangkaian program untuk meningkatkan partisipasi anggotanya dalam kontestasi pemilu 2019, sebagaimana pernyataan Ketua PPDI Banyumas:⁹⁷

“Ya dengan cara menghimbau ke temen-temen untuk menggunakan hak suaranya karena satu suara saja sangat bermanfaat”

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Devit Kurniawan (Ketua PPDI Banyumas) pada tanggal 25 April 2024.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bowo;⁹⁸

“Kita selalu berupaya menyosialisasikan bahwa ini hak kita yang tidak disadari oleh mereka (Pertuni). Mereka merasa nyoblos itu hal yang ga penting tetapi buat mereka padahal penting untuk kita semua memilih masa depan. Selain itu kita juga meminimalisir adanya informasi *hoax*.”

Berdasarkan dua pernyataan tersebut, sosialisasi merupakan hal yang penting sebagai ujung tombak memahami arti pentingnya suara mereka dalam kontestasi pemilu. Menurut Pasal 9 PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu menjelaskan ragam metode sosialisasi yang menariknya sosialisasi dapat melalui media sosial. Namun, penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi seringkali menjadi nilai negatif apabila penggunaannya tidak dapat menyortir apakah informasi tersebut valid atau tidak. Menurut pernyataan Bowo, saat ini teknologinya sudah maju tetapi intelektual dari individu tersebut rendah, akhirnya isu hangat yang ada di media sosial dapat ditelan mentah-mentah yang dapat berakibat dari penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab.

Melihat fenomena tersebut, maka penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya teknologi dalam pemilu yang mudah diakses oleh seluruh pemilih. Menyebarkan informasi pemilu dan mendorong keterlibatan pemilih melalui berbagai platform elektronik seperti televisi, radio, dan media cetak dinilai bermanfaat bagi pemilih,

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bowo (Ketua Pertuni Banyumas) pada tanggal 29 April 2024.

khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil. Namun kendalanya terdapat kekosongan dalam aturan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, hanya mengungkapkan antisipasi penanganan *hoax* namun tidak menghilangkan akar permasalahan penyebab *hoax* tersebar. Selain itu, pemerintah belum mampu melaksanakan koordinasi antar instansi secara efektif dan belum memberikan literasi yang baik kepada masyarakat agar berhati-hati menggunakan sosial media.

Oleh karena itu, perlunya pembenahan pada regulasi yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, perlu adanya kebijakan dengan mewajibkan lembaga pembentukan pemilu untuk memiliki sistem penanganan *hoax* dan membentuk tim khusus untuk mewujudkan pemilu yang anti *hoax*, serta membangun infrastruktur, suprastruktur yang terdiri dari partai politik, media masa, masyarakat, dan peserta pemilu yang ikut serta mencerdaskan masyarakat melalui literasi media.⁹⁹

Berdasarkan hal tersebut, SOP Penyusunan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)¹⁰⁰:

1. Mengirimkan daftar pemilih untuk disandingkan dengan data mutakhir kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil)

⁹⁹ Lati Praja Delmana. "Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan *Smart Contract Logic* Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis". *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 4 no. 2 Mei, 2023, hlm. 206. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/825> diakses pada 28 Juni 2024 pukul 19.33 WIB.

¹⁰⁰ <https://banyumaskabppid.kpu.go.id/> diakses pada 10 Juli 2024 pukul 23.07

2. Menerima data konsolidasi/pemutakhiran dari Dindukcapil atau masukan masyarakat, menerima laporan dan tanggapan masyarakat baik dari online maupun offline, memeriksa kelengkapan komponen daftar pemilih dan bukti pendukungnya, mendokumentasikan hasil konsolidasi/pemutakhiran dan laporan/tanggapan masyarakat
3. Menelaah, memeriksa, dan memasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan
4. Mengetik draft Berita Acara (BA) Rapat Pleno dan lampirannya serta Menyusun draft administrasi rapat pleno
5. Memeriksa draft Berita Acara Rapat Pleno dan lampirannya serta menyusun draft administrasi rapat pleno
6. Menetapkan rekapitulasi PDPB dalam bulan berjalan atas masukan dari para pihak
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PPDB dalam bulan berjalan di website dan papan nama KPU Kabupaten Banyumas dan mengirimkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah

SOP Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas

1. Melakukan Rapat Persiapan sekaligus membentuk Tim Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas
2. Menentukan kelompok sasaran Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas
3. Menentukan metode Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas
4. Menyusun materi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas

5. Membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang akan berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas
6. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas
7. Mendokumentasikan seluruh proses
8. Menyusun laporan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Disabilitas

Hal ini dapat ditelaah lebih lanjut terkait pelayanan terhadap pemilih disabilitas yakni:¹⁰¹

1. Identifikasi Pemilih Disabilitas
Petugas KPPS mengidentifikasi pemilih disabilitas saat pendataan pemilih. Pemilih disabilitas juga dapat mendaftarkan diri dan mengajukan kebutuhan khusus.
2. Sosialisasi dan informasi
Informasi dan sosialisasi pemilu disediakan dalam format yang aksesibel bagi pemilih disabilitas.
3. Penyediaan Fasilitas khusus di TPS
Tersedia bilik suara khusus yang memudahkan akses bagi pemilih disabilitas. Dan beberapa alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan kaca pembesar. Kemudian TPS di lokasi yang mudah diakses oleh pemilih disabilitas.
4. Pendampingan dalam Pemberian Suara
Pemilih disabilitas dapat didampingi oleh keluarga/orang lain yang dipercaya saat memberikan suara. Namun dalam hal ini, Petugas KPPS siap membantu dan melayani pemilih disabilitas yang membutuhkan.
5. Hak memilih di luar TPS
Pemilih disabilitas dapat mengajukan permohonan untuk memilih di luar TPS apabila terdapat situasi yang tidak memungkinkan pemilih

¹⁰¹ Julita Widya Dwintari. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* Vol. 5 no. 1, 2021, hlm. 40. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/download/4235/13247> diakses pada 10 Juli 2024 pukul 11.15 WIB.

disabilitas datang ke TPS. Petugas KPPS akan mendatangi pemilih disabilitas di lokasi yang bersangkutan.¹⁰²

E. Analisis Terhadap Upaya KPU Banyumas Dalam Meningkatkan

Partisipasi Politik Perspektif *Maṣlahah*

Salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah menjadi Rahmat bagi manusia. Jika secara umum syariat mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia, maka dalam seluruh aturan-aturan syariat sesungguhnya terkandung kemaslahatan di dalamnya. Sebagian maslahat tersebut dapat dicerna oleh akal pikiran (*ma'qul ma'na*), tetapi sebagian lagi tidak dapat dicerna oleh akal (*ghair ma'qul*). Hukum-hukum syari'at yang *ghairu ma'qul* ini terutama dalam persoalan-persoalan ibadat. Dalam hal ini, maka sikap terbaik adalah menerima dan mengikuti saja (*ta'abbudi*).¹⁰³

Teori *maṣlahah* dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat yakni terkait upaya KPU Banyumas yang dimana *maṣlahah* merupakan suatu aksi yang menimbulkan kebaikan dan menghilangkan keburukan demi kemaslahatan umat. Sama halnya dengan pandangan Al-Ghazali yang menyebut bahwa *maṣlahah* pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak kemadzaran.¹⁰⁴ Masalah keinkluisivitas terhadap pemilih

¹⁰² Raditya Pinandita, "Berhalangan ke TPS, Petugas Datangi Disabilitas untuk Nyoblos", <https://rri.co.id/index.php/pemilu/536387/berhalangan-ke-tps-petugas-datangi-disabilitas-untuk-nyoblos>, diakses pada 10 Juli 2024 pukul 23.35 WIB.

¹⁰³ Mukhsin Nyak Umar. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 135.

¹⁰⁴ M. Tajuddin Ulya dan M. Chairul Huda. "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum dan *Maslahah Mursalah*". *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XIV No. 1 September, 2022, hlm. 121. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1641> diakses pada 14 Juni 2024 pukul 11.34 WIB.

disabilitas lambat laun mulai terkikis, hal tersebut dapat terindikasi dengan beberapa temuan di lapangan dimana banyaknya stigma yang buruk terhadap pemilih disabilitas. Hal ini menjadi tugas bagi KPU Banyumas untuk merangkul setiap lapisan dari kelompok penyelenggara pemilu, pemilih disabilitas, dan masyarakat umum guna mewujudkan keinklusivitas pemilu itu sendiri.

Berdasarkan komparasi data DPT terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih diatas, beberapa faktor, dan strategi KPU Banyumas dapat terlihat bahwa perwujudan inklusivitas KPU Banyumas terhadap pemilih disabilitas masuk ke dalam *maṣlahah hajjiyah* yakni *maṣlahah* yang berkaitan dengan menghilangkan kesulitan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebab bila *maṣlahah* ini tidak terwujud, maka manusia akan berada dalam kesulitan menjalani kehidupan. *Maṣlahah* ini terimplementasi pada *pertama*, penggunaan *template braille* bagi pemilih disabilitas netra. Walaupun hanya terimplementasi pada surat suara Presiden dan Wapres serta DPD, untuk surat suara legislatif KPU Banyumas memberikan alternatif lain yakni diperbolehkannya membawa pendamping dari keluarga, orang yang dipercaya, ataupun petugas KPPS.

Kedua, terkait akses informasi dan sosialisasi yang hanya merangkul sebagian kecil pemilih disabilitas dari sekian ribu menjadikan pemilih lain dapat dikatakan awam tentang pemilu. Terlebih lagi menurut pengakuan KPU Banyumas tidak semua jenis disabilitas dapat dijangkau informasinya sehingga rentan terhadap informasi *hoax* dan memilih karena tidak melihat

visi misi caleg. Menyadari kekurangan tersebut, KPU Banyumas berinisiatif untuk tetap menyelenggarakan sosialisasi demi terwujudnya pemilih disabilitas yang melek politik dengan menyelenggarakan sosialisasi anggaran dan non anggaran. Saat ini KPU Banyumas belum menjadikan pemilih disabilitas sebagai arus utama dalam pemilu karena masih terkendala dengan anggaran dan sdm KPU Banyumas yang belum melek terhadap pemilih disabilitas. Hal inilah yang menyebabkan pemenuhan kepentingan pemilih disabilitas masuk ke dalam *maṣlahah hajjiyah* karena jika tidak terimplementasi maka tidak terlalu berpengaruh dibanding dengan *maṣlahah dharuriyah*.

Selain sosialisasi pemilu yang dikategorikan ke dalam *maṣlahah hajjiyah*, jika dilihat dari kandungan tentu dapat dikategorikan dalam *maṣlahah ‘ammah*. Mengenai hal ini, maka perlu dikaji seberapa jauh upaya KPU Banyumas membawa *maṣlahah* bagi pemilih disabilitas baik pada saat masa pemilu maupun pasca pemilu. Beberapa strateginya yakni sosialisasi, membuka peluang menjadi penyelenggara pemilu, dan tps yang aksesibel. Dengan diadakannya sosialisasi pemilih oleh KPU Banyumas hal tersebut membantu masyarakat dapat lebih mengenal calon pemimpinnya dengan baik dan pada akhirnya mampu membangun kesadaran politik yang sepatutnya dimiliki setiap insan sebagai warga negara. Dalam *maṣlahah*, negara yang memberikan amanah kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki fungsi utama untuk melayani masyarakat atau dapat dikatakan harus mampu dalam memberikan pelayanan kepada publik

(*khidmat ijtima'i*). Sebagaimana tertera dalam kaidah *fiqh* sebagai pemegang amanah harus selalu berorientasi kepada kemaslahatan umum (*tasharruf al-imam 'ala al-ra 'iyyah manuth bil maṣlahah*).¹⁰⁵

Dengan meningkatnya kesadaran berpolitik, dapat mencerminkan bahwa demokrasi negara dilaksanakan dengan optimal secara tidak langsung. Karena perlu diingat bahwa melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai warga negara salah satunya dengan ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu merupakan upaya menjaga demokrasi berjalan dengan baik yang merupakan tanggung jawab untuk kepentingan bersama.

Sebagaimana Islam mensyariatkan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan bersama yang dikenal dengan *maṣlahah 'ammah*. Sebab sumber dari tujuan yang dibangunnya suatu hukum/peraturan atau apapun di tengah-tengah kehidupan manusia adalah supaya tercipta *maṣlahah* yang saling menguntungkan dan menyejahterakan umat. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tak terkecuali bagi masyarakat yang selalu memberikan dukungan yang positif. Karena dalam kemasyarakatan peranan tersebut sangat menentukan proses perwujudan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Siti Haniatunnisa. "Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali". *An Nawai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 1 no. 1, 2021, hlm. 72. <https://ejournal.stifsyentra.ac.id/index.php/annawawi/article/download/6/4> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 12.25 WIB.

¹⁰⁶ Amanatus Sholihah. "Buzzer Dalam Pusaran Masalah dan Kepentingan Politik". *POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam* Vol. 5 no. 2 Juli-Desember, 2022, hlm. 73.

Namun demikian upaya sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pemilu harus terus ditingkatkan mengingat belum sepenuhnya merangkul komunitas penyandang disabilitas yakni sekitar 10% dari total DPT.¹⁰⁷ Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terlibat, terutama pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas demi memelihara kemaslahatan bersama. Seperti mengupayakan kesepemahamannya antara KPU dan kelompok turunannya terhadap pemilih disabilitas tentang pentingnya pelayanan kepada pemilih disabilitas.

Segala bentuk upaya yang mengarah kepada pemeliharaan dan perlindungan hak dan kewajiban penyandang disabilitas harus dilakukan untuk mewujudkan *maṣlahah*. Dan sebaliknya hal-hal yang mengancam eksistensi keduanya harus dihilangkan untuk menghindari *mafsadat*. Adapun upaya untuk mewujudkan *maṣlahah* dan menolak *mafsadat* tidak lain adalah melalui penetapan hukum bagi setiap permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya atau merubah hukum yang telah ada jika tidak lagi sesuai. Dalam hal ini KPU Banyumas mengimbau pemilih disabilitas agar tidak hanya menjadi pemilih tetapi menjadi warga negara yang aktif sebagaimana Pasal 36 ayat (5) PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/5382/2380> diakses pada 21 Juni 2024 pukul 13.11 WIB.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Purno Aji (Sekretaris KPU Banyumas) pada tanggal 29 Mei 2024.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum. selalu membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu. Fenomena tersebut menunjukkan dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu, serta subjek hukum maka dari itu temuan penelitian ini dikategorikan ke dalam *maṣlahah mutaghayyirah* jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*.

Maṣlahah mursalah yakni kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis). Oleh karena itu, *maṣlahah* ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan *maṣlahah* mursalah. Penyandang disabilitas dalam Islam lebih diidentikan dengan *zawil Ahat*, *zawil ihtiyaj* atau *zawil a'zar* yang artinya adalah orang yang mempunyai keterbatasan, orang yang mempunyai kebutuhan khusus atau orang yang uzur. Allah SWT hanya melihat kemuliaan seorang manusia itu dinilai dari iman, taqwa serta amal kebajikannya. Maka dari itu kita seharusnya saling menghargai sesama manusia, karena Allah SWT yang menciptakan makhluknya saja tidak membedakan manusia yang diciptakannya, apalagi manusia itu sendiri, tidak ada alasan baginya untuk membeda bedakan dengan manusia lainnya.

Sebagaimana dalam Riwayat Abu Hurairah dijelaskan bahwa¹⁰⁸

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ لِصُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ الْقُلُوبَ وَأَعْمَالَكُمْ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Sesungguhnya Allah tidak memandangi kepada rupamu dan harta kekayaanmu, akan tetapi Ia memandangi kepada hatimu dan perbuatanmu.” (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Berdasarkan hal tersebut, dalam ajaran Islam antara masyarakat dan pemerintah khususnya KPU Banyumas memiliki kewajiban bersama menjaga kesatuan dan persatuan dalam membangun demokrasi dengan cara yang baik yaitu dengan *ta'awun* (kerja sama). Kata *ta'awun* berasal dari kata *'awana* yang artinya perintah hanya meminta pertolongan kepada Allah SWT serta perintah untuk mempunyai sikap tolong-menolong kepada sesama manusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari kitab al-Mu'jam al-Mufahras Lil alfadz al-qur'an al-Karim karya Muhammad Fuad Abdul Baqi dan aplikasi Al-Qur'an (Tafsir & Per kata) diketahui bahwasanya kata *'awana* disebutkan sebanyak 12 kali di dalam al-Qur'an kemudian tersebar ke dalam 9 surat di dalam al-Qur'an dan tersebar ke dalam 11 ayat di dalam al-Qur'an dengan rincian sebagai berikut: Surah al-Fatihah ayat 5, surah al-Baqarah ayat 45, 68, 153, surah al-Maidah ayat 2 (2 kali), surah al-Araf ayat 128, surah Yusuf ayat 18, surah al-Kahfi ayat 95, surah al-Anbiya ayat 112, surah al-Furqon ayat 4, dan surah al-Maun ayat 7. Konsep *ta'awun* dalam

¹⁰⁸ Saadatul Maghfira. “Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Perspektif Hukum Islam” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 23 no. 2 Desember, 2022, hlm. 145. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/2998/1068/11404> diakses pada 22 Juni 2024 pukul 09.14 WIB.

al-Qur'an terbagi menjadi dua, yakni pertama memiliki arti meminta pertolongan kepada Allah SWT. Kedua berarti saling tolong menolong sesama manusia di jalan Allah SWT. Menurut KBBI kata relevansi berarti hubungan atau kaitan. Konsep *ta'awun* sebagai penguat solidaritas salah satunya dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 2.¹⁰⁹

Menurut Quraissy Shihab, kata *ta'awun* (kerja sama) disini ialah prinsip dasar dalam menjalin sinergitas dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan taqwa hal ini menunjukkan juga prinsip dari bernegara merupakan kerja sama. Mengenai urgensi pengaturan eksistensi pemilih disabilitas untuk ikut serta dalam penyelenggara pemilu guna menjamin adanya kepastian hukum sekaligus memelihara kemaslahatan bersama sejalan dengan kaidah-kaidah fiqih cabang yang disepakati mayoritas ulama, kaidah keenam yang berbunyi:¹¹⁰

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” (as-Suyuthi, t.t:83)

Kemudian kaidah ini didukung oleh fatwa Umar Ibn al-Khaththab yang berbunyi: “Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah SWT. seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan aku mengambil sebagiannya dan apabila sisa aku kembalikan

¹⁰⁹ Teguh Saputra. “Konsep *Ta'awun* dalam Al-Qur'an Sebagai Penguat Tauhid dan Solidaritas Sosial”. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* Vol. 19 no. 2 Juli-Desember 2022, hlm. 31. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/517> diakses pada 27 Juni 2024 pukul 13.22 WIB.

¹¹⁰ Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 109.

dan apabila aku tidak membutuhkan maka aku meninggalkannya. Kaidah ini merupakan acuan bagi para pemimpin atau pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan yang berkaitan dengan rakyatnya. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mampu mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan

Senyatanya belum diketahui pasti jumlah pemilih disabilitas yang terlibat dalam jajaran penyelenggara pemilu, tetapi KPU Banyumas berkomitmen untuk menjaring pemilih disabilitas untuk terlibat. Karena semakin banyaknya pemilih disabilitas yang terlibat maka keinklusiivitas dapat dicapai dengan baik.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Beberapa faktor rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Banyumas diantaranya yakni faktor pendidikan, tingkat ekonomi, kesadaran berpolitik, keterbatasan sarana dan prasarana. Namun, dalam hal ini KPU Banyumas tetap berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas dengan upaya sosialisasi pemilih disabilitas, meningkatkan pemahaman kepada penyelenggara pemilu terkait pemilih disabilitas yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, membuka peluang pemilih disabilitas untuk ikut menjadi bagian dari jajaran penyelenggara pemilu, memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana, dan pembenahan pada regulasi yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.

Dari tinjauan teori *maṣlahah* KPU Banyumas dalam hal ini telah mengupayakan untuk kemaslahatan bersama yang menimbulkan kebaikan dan menghilangkan keburukan demi kemaslahatan umat. Sama halnya dengan pandangan Al-Ghazali yang menyebut bahwa *maṣlahah* pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak kemadzaran. Seperti penggunaan *template braille* untuk penyandang tuna netra dan selalu berkomitmen dengan pengadaan sosialisasi anggaran dan non anggaran sesuai dengan teori *maṣlahah hajjiyah*.

B. Saran

Sejauh ini, upaya KPU Banyumas dan PPDI Banyumas sudah baik. Namun KPU Banyumas perlu meningkatkan sosialisasi dan informasi secara merata ke seluruh wilayah tentang pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas. Perlu penyediaan aksesibilitas yang lebih memadai di seluruh TPS, mulai dari akses masuk hingga proses pemungutan suara. PPDI Banyumas perlu lebih giat melakukan advokasi dan pendampingan kepada anggotanya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dibutuhkan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik kelompok disabilitas. Pemerintah perlu mendorong terciptanya regulasi yang lebih menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam berpolitik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Hardani, et. al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Kusumastuti, Adhi dan Khoiron, Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Maharani, Andina Elok Puri. Et al. *Hukum Partai Politik Dan Sistem Politik Sub Materi: Demokrasi Partisipatoris*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Raden, Sahran. et al. *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 Di Sulawesi Tengah)*. Yogyakarta: Cakrawala, 2019.
- Syahidah, Jihan Amalia. *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. Duta Media Publishing, 2021.

Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, no. 1, 2018.
- Allo, Ebenhaezer Alsih Taruk. "Penyandang Disabilitas di Indonesia". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 9, no. 2, 2022.
- Andriani, Henny dan Amsari, Feri. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 no 4, 2020.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Diktum Hukum* Vol. 11, no. 1, 2013.
- Aspiran, Rudini. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang". *Aspirasi Jurnal Ilmu Politik* Vol. 5 no. 1 Maret, 2017.
- Azmi. "Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam". *ALQALAM* Vol. 33 no. 2 Juli – Desember, 2016.

- Daryati, et.al. "Pengembangan Sakura (Sistem Konsultasi Tuna Wicara) Upaya Memperbaiki Pelayanan Kesehatan Disabilitas". *Higeia Journal of Public Health Research and Development* Vol. 3 no. 3 Juli, 2019.
- Delmana, Lati Praja. "Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan *Smart Contract Logic* Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis". *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 4 no. 2 Mei, 2023.
- Dwintari, Julita Widya. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi* Vol. 5 no. 1, 2021.
- Fajar. "Pelaksanaan Hak Pendataan Sebagai Dasar Penilaian Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone". *Vox Populi* Vol. 5 no. 2, Desember, 2022.
- Fajar. "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia". *Al-Bayyinah Jurnal of Islamic Law* Vol. 3 no. 2, 2019.
- Habibi, Mohamad Ramadan. "Implementasi Al Maslahah Al Mursalah Dalam Fatwa Politik Yusuf Al Qaradhawi". *Menara Tebuireng* Vol. 12 no. 2 Maret, 2017.
- Haniatunnisa, Siti. "Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali". *An Nawai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 1 no. 1, 2021.
- Ismail, Mgs dan Ismail. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut". *Jurnal Registratie* Vol. 4 no. 1 April, 2022.
- Jasmine, Fayza. Kumalasari, Anis dan Kurniawan, Didit. "Peran Infrastruktur Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra". *Journal of Administrative and Social Science* Vol. 4 no. 2 Juli, 2023.
- Jaya, Wirawan. Cangara, Hafied. dan Hasrullah. "Keberhasilan dan Kegagalan Strategi Komunikasi Kampanye Para Kandidat Dalam Perebutan Kursi Legislatif DPRD Kabupaten Barru Periode 2014-2019". *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 4 no. 3 Juli-September, 2015, hlm. 250.
- Kharisma, Nadya dan Ihsan, Mohamad. "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024". *Jurnal Pengawasan Pemilu* Vol. 7 no. 3, 2022.
- Khasanah, Ida Arifatul. Ningrum, Esti. dan Djatmiko, Agoes. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda)". *Wijayakusuma Law Review* Vol. 5 no. 1 Juni, 2023.

- Lestari, Eni dan Meliia, Garmien. "Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019". *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu* Vol. 1 no. 2, 2020.
- Maghfira, Saadatul. "Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Perspektif Hukum Islam". *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 23 no. 2 Desember, 2022.
- Marlindawati dan Atsani, Ulya. "Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas dan Fiqh Siyasah Dusturiyah". *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* Vol. 2 no. 2 Mei-Agustus, 2021.
- Muhazir, Alfian. Irawan, Feby dan Fadhilah, Alfiyyah Nur. "Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Banyumas Dalam Sosialisasi PILKADA 2018 dan PEMILU 2019 Kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah". *Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO* Vol. 3 no. 1 Maret, 2022.
- Noviani, Liza. Subhilhar. dan Amin, Muryanto. "Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019". *PERSPEKTIF* Vol. 10 no. 1 Januari, 2021.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia* Vol. 1 no. 04, 2014.
- Pratiwi, Wiwit. Fitri, Sherly N. Fernando, Zico J. Barkhuizen, Jaco. "Evaluation of the Fulfillment of Political Rights for Persons with Disabilities to Welcome the 2024 General Election". *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol. VI Issue 1, 2023.
- Ramadhan, M. Nur. "Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Vol. 3, no. 2, 2021.
- Razak, Askari. "Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil". *Wajah Hukum* Vol. 7 no. 2 Oktober, 2023.
- Salsabila, Nida. Krisnani, Hetty. dan Apsari, Nurliana Cipta. "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik". *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 1 no. 3 Desember, 2018.
- Saputra, Teguh. "Konsep Ta'awun dalam Al-Qur'an Sebagai Penguat Tauhid dan Solidaritas Sosial". *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* Vol. 19 no. 2 Juli-Desember 2022.
- Shavira, Chelsy dan Firman Firman. "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur pada Pemilu Inklusif Tahun 2019". *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy* Vol. 2 no. 1 Agustus, 2022.
- Sholihah, Amanatus. "Buzzer Dalam Pusaran Masalah dan Kepentingan Politik". *POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam* Vol. 5 no. 2 Juli-Desember, 2022.

Sinaga, Harun Amin dan Desiandri, Yati Sharfina. "Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM di Indonesia". *Jurnal Sains dan Teknologi* Vol. 5 no. 3 Februari, 2024.

Susanto, Andrie. "Studi Integritas Pemilu: Disproporsionalitas Beban Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)". *Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu* Edisi 1, 2019.

Taharudin, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur: Menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Vol. 5 no. 1 Juni, 2023.

Talaohu, Ali Roho. "Analisis Pendidikan Formal dan Partisipasi Politik Masyarakat Dusun Nasiri Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat". *Besterkunde Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Januari, 2022.

Trimaya, Arrista. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 no. 4 Desember, 2016.

Ulya, M. Tajuddin dan Huda, M. Chairul. "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum dan *Maslahah Mursalah*". *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XIV No. 1 September, 2022.

Yandra, Aleksander. dkk. "Pendidikan Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Jelang Pemilu 2024". *Jurnal Dinamika Pemerintah* Vol. 6 no. 2 Agustus, 2023.

Website

Akbar Bhayu Tamtomo dan Bayu Galih, "INFOGRAFIK: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019", <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/19/15285281/infografik-pemilih-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu-2019> diakses pada 4 Maret 2024 pukul 10.20 WIB.

Ant, "Pemilih Disabilitas Minta Diperhatikan," <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemilih-disabilitas-minta-diperhatikan-lt51dd1b6b9cb54/> diakses pada 10 Desember 2023.

BPS Kab. Banyumas, "Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2012-2014", <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/12/33/4/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html> diakses pada 6 Desember 2023.

BPS Kab. Banyumas, "Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2018-2020", <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/12/33/2/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html> diakses pada 6 Desember 2023.

- BPS Kab. Banyumas, “Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2004”, <https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2004/06/18/94409de886d0c1df98f004af/kabupaten-banyumas-dalam-angka-2004.html> diakses pada 9 Desember 2023.
- BPS Kab. Banyumas, “Statistik Daerah Kabupaten Banyumas 2020”, <https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2020/11/17/62eca32f212e7023a1ce5795/statistik-daerah-kabupaten-banyumas-2020.html> diakses pada 7 Desember 2023.
- BPS Prov. Jawa Tengah, “Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2014”, <https://jateng.bps.go.id/indicator/27/819/3/data-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html> diakses pada 6 Desember 2023.
- BPS, “Statistik Indonesia 2004”, <https://www.bps.go.id/id/publication/2005/05/15/a8ef1846eee2161f35895daa/statistik-indonesia-2004.html> diakses pada 7 Desember 2023.
- CNN Indonesia, “Pemilu 2019, Bawaslu Sebut 2.366 TPS Tak Ramah Disabilitas”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190417220635-32-387446/pemilu-2019-bawaslu-sebut-2366-tps-tak-ramah-disabilitas> diakses pada 4 Maret 2024 pukul 09.18 WIB.
- Divisi Humas Polri, “Polri Berkomitmen Untuk Meningkatkan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas”, <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polri-berkomitmen-untuk-meningkatkan-pelayanan-bagi-penyandang-disabilitas-23214> diakses pada 8 Desember 2023.
- Gianie, “Bansos dalam Pusaran Politik dan Hukum”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/09/bansos-dalam-pusaran-politik-dan-hukum> diakses pada 19 Juni pukul 10.56 WIB.
- Katadata, “Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa> diakses pada 7 Desember 2023.
- KPU RI, “Pemilu Harus Memperhatikan Hak Memilih dan Dipilih Disabilitas”, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12103/pemilu-harus-memperhatikan-hak-memilih-dan-dipilih-disabilitas> diakses pada 22 Juni 2024 pukul 11.01 WIB.
- KPU, “Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019” <https://opendata.kpu.go.id/dataset/4e64d34ed-cd52b8986-d714dd386-2c1a4> diakses pada 8 Desember 2023.
- Megandika Wicaksono, “Penyandang Disabilitas Kesulitan Peragakan Coblos Surat Suara”, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/02/20/penyandang-disabilitas-kesulitan-peragakan-coblos-surat-suara> diakses pada 3 Maret 2024 pukul 21.38 WIB.
- Pandu Wiyoga, “Pemilih Difabel Rentan Tidak Terlayani Optimal”, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/04/16/pemilih-difabel-rentan-tidak-terlayani-optimal> diakses pada 1 Maret 2024 pukul 20.14 WIB

PLD UB, “Pemilih dengan Disabilitas di Pemilu 2014 hingga 2019”, <https://www.youtube.com/watch?v=fY75Vx676-8> diakses pada 8 Desember 2023 pukul 09.10 WIB.

Portal Data Jawa Tengah, “2019 - Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”, <https://data.jatengprov.go.id/dataset/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-jenis-permasalahan-tahun-anggaran-2016/resource/a0849f2a-eea1-4979-9faf-71c1fa0cbf6e> diakses pada 7 Desember 2023.

Stephanus Aranditio, “Banyak Penyandang Disabilitas Belum Terdaftar sebagai Pemilih Difabel”, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/18/banyak-difabel-belum-terdaftar-sebagai-pemilih-difabel-untuk-pemilu-2024> diakses pada 3 Maret 2024 pukul 22.37 WIB.

Tim BBC, “KPU dinilai kurang inovatif dalam fasilitasi pemilih difabel jelang Pemilu 2019”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47533398> diakses pada 19 Juni 2024 pukul 21.14 WIB.

Tim Databoks, “Penduduk Indonesia 2010-2014”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa> diakses pada 7 Desember 2023.

Yola Sastra, “Pemilih Disabilitas di Sumbar Kerap Terabaikan Saat Pencoblosan”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/11/19/pemilih-disabilitas-di-sumbar-kerap-terabaikan-saat-pencoblosan>, diakses pada 1 Maret 2024 pukul 19.43 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

LAMPIRAN – LAMPIRAN



OBSERVASI 1

Hari/tanggal : Kamis – Senin, 25 – 29 April 2024

Tempat : Rumah Bapak Devit Kurniawan (Ketua PPDI Banyumas), Bapak Tri Wibowo (Anggota PPDI Banyumas), dan Bapak Bowo (Ketua Pertuni Banyumas)

Tema : Partisipasi Pemilih Disabilitas di Pileg Banyumas 2019


Hasil :

1. Ditemukan banyak anggota yang tidak aktif dalam organisasi tersebut yang berpotensi rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas.
2. Aksesibilitas yang diterapkan oleh KPU Banyumas ada yang menyampaikan sudah sesuai dan ada yang menyampaikan belum.
3. Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang tidak sampai 50%, kurangnya sarpras yang ramah disabilitas, dan kurangnya figur caleg yang merangkul disabilitas.
4. PPDI Banyumas terus melakukan komunikasi persuasif kepada anggotanya bahwa pemilih disabilitas memiliki hak politik memilih dan dipilih.

Purwokerto, 27 Juni 2024

Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

Safira Sita Salsabilla

NIP. 19861104201903 1008

NIM. 2017303132

OBSERVASI 2

Hari/tanggal : Rabu – Kamis, 29 – 30 Mei 2024

Tempat : KPU Kabupaten Banyumas

Tema : Upaya KPU Banyumas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Hasil :

1. KPU Banyumas beberapa kali mengadakan sosialisasi pemilih disabilitas, sosialisasi terbagi menjadi dua yakni sosialisasi anggaran dan sosialisasi non anggaran.
2. Gap data antara DPT dengan rekapitulasi 2019 disebabkan karena kurang telitnya petugas KPPS dalam mengklasifikasikan pemilih.
3. Faktor utama rendahnya partisipasi yakni akses informasi yang tidak menjangkau lapisan disabilitas, sdm KPU dan turunannya yang belum sepemahaman terhadap disabilitas, infrastruktur yang kurang memadai.
4. KPU Banyumas berkomitmen dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas yakni dengan sosialisasi dan membuka peluang bagi kelompok disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara pemilu.

Purwokerto, 27 Juni 2024

Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

Safira Sita Salsabilla

NIP. 19861104201903 1008

NIM. 2017303132

TABEL VERBATIM WAWANCARA

Wawancara ke	: 1
Nama subjek	: Devit Kurniawan
Hari/tanggal	: Kamis, 25 April 2024
Lokasi	: Rumah Bapak Devit
Kesesuaian subjek dengan objek penelitian	: Ketua PPD I Banyumas

No.	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Apakah bapak pernah terlibat aktif/sekurang-kurangnya satu kegiatan dalam proses penyelenggaraan pemilu?	Pernah kemaren jadi anggota KPPS tapi di pemilu 2024.	Informan tersebut pernah menjadi anggota KPPS sebelumnya tetapi belum dapat dipastikan bahwa pemilu sebelum atau setelahnya menjadi KPPS atau tidak.
2.	Di pemilu 2019 pak?	Belum. Karena saya sendiri kan belum aktif ke perkumpulan penyandang disabilitas masih individu. Nah, ketika saya terlibat di perkumpulan, karena saya sendiri kan belum aktif ke perkumpulan penyandang disabilitas. Saya juga ini sebenarnya dipanggil. Tadinya di teman, ayolah ikut gabung-gabung gitu kan itu gabung-gabung terus ternyata, oh ya ya setelah gabung-gabung, ternyata untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas sendiri khususnya, itu belum ada relawan atau pejuang yang untuk aksesibilitas. Pokoknya segala macam baik untuk perlindungan hukum, tapi itu belum ada	Berdasarkan kondisi tersebut, informan merasa terpanggil untuk bergerak dan berjuang di bidang tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 yang mengamanatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam organisasi penyandang disabilitas.

		yang berjuang di situ. Makanya jadi kayak saya terpanggil untuk bergerak di situ gitu.	
3.	Sebelumnya PPDI ini didirikan tahun berapa pak?	Kalau PPDI kan aslinya dari tahun 1978, sebelum PPDI itu PPCI terlebih dahulu terus akhirnya karena untuk penghalusan bahasanya penyandang disabilitas, kalau di Banyumas sendiri aku menjabat di tahun 2022 di Banyumas, yang itu tadi kan nasional. Tapi di Banyumas aktif lagi di 2018 sebelum saya menjabat.	Informan baru terjun ke organisasi disabilitas di tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari penyandang disabilitas di Banyumas untuk berorganisasi dan memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan amanat UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4.	Apakah bapak pernah mengikuti sosialisasi yang telah diselenggarakan KPU Banyumas pada pemilu 2019?	Kalau 2019 aku belum tapi ketika yang terbaru mesti selalu ada kerjasama untuk terlibat. Kalo 2019 dulu bukan saya yang pegang dan sudah almarhum ketua sebelum saya.	Sebelum informan menjabat, terlebih dahulu sudah dipimpin oleh ketua yang saat ini sudah wafat. Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi penyandang disabilitas di Banyumas. Keterlibatan informan sebagai ketua saat ini menunjukkan upaya untuk menjaga kesinambungan dan

			pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
5.	Apakah bapak menggunakan hak politik dalam pemilu 2019?	Kalau 2019 saya tidak menggunakan hak politik karena akses mba. Akses untuk menuju ke TPS itu jauh waktu itu belum ada ojek online terus masih repot ketika masih 2019 itu belum seramah sekarang mba. Kalau sekarang dari KPU bisa memberikan kemudian kalau mau menggunakan hak politik dijemput bisa dikonfirmasi dengan pihak KPPS.	Informan menyampaikan bahwa kondisi aksesibilitas pada saat itu belum sebaik sekarang sehingga menghambat untuk menggunakan hak politik. Undang-undang telah mengamanatkan adanya kemudahan akses dan perlakuan yang ramah bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak-hak mereka termasuk hak politik. Meskipun pada saat itu mengalami berbagai kendala namun kondisi saat ini menunjukkan adanya perbaikan dan kemudahan bagi pemilih disabilitas.
6.	Selain dari KPU Banyumas adakah lembaga/perseorangan lain yang menyelenggarakan sosialisasi politik kepada pemilih disabilitas?	Baru KPU sama Bawaslu saja.	Sosialisasi politik selama ini belum optimal karena hanya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, sementara partai politik belum menjadi bagian

			dari sosialisasi politik terhadap pemilih disabilitas. Perlu adanya peningkatan dan perluasan keterlibatan berbagai pihak dalam melakukan sosialisasi politik agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
7.	Apakah bapak pernah menyalurkan aspirasi baik tertulis maupun tidak tertulis kepada pemerintah dan apakah diakomodir dengan baik?	Kalau itu berarti sering karena dilibatkan dalam musrenbang musyawarah perencanaan pembangunan pembangunan daerah itu kalau setahun ada tiga kali apa ya untuk jangka pendek, jangka panjang, menengah jangka panjang itu senantiasa dilibatkan dan senantiasa memberikan aspirasi. Jadi lewat saya untuk mewakili mereka dari setiap masukan anggota-anggota. Biasanya setiap bulan Desember Februari terus biasanya nanti bulan Juni. Terkait akomodir itu kembali lagi ke yang memilih kebijakan kita hanya untuk sebisa mungkin karena politik Indonesia sistem kebijakan Indonesia.	Sering dilibatkan dalam musrenbang hal ini sejalan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui keterlibatan musrenbang, informan dapat menyampaikan aspirasi dan masukan yang mewakili anggota disabilitas lainnya. Mengikutsertakan masyarakat luar untuk ikut serta dalam musrenbang merupakan langkah yang tepat meskipun

			dalam praktiknya terdapat dinamika dan penyesuaian kebijakan yang terkait dengan sistem politik dan kebijakan di Indonesia.
8.	Terkait aksesibilitas TPS apakah sudah ramah terhadap disabilitas?	Ada tapi belum diterapkan dengan belum karena waktu 2019 itu kebijakan-kebijakan tentang aksesibilitas itu masih sangat minim tidak segenar sekarang. Hendaknya ramah dengan penyandang disabilitas jangan sampai di posisi ada undak-undakan sebisa mungkin itu posisinya landai.	Pernyataan informan mengacu pada isu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang belum diterapkan secara optimal. Padahal pemenuhan aksesibilitas tercantum jelas pada UU No. 8 tahun 2016 yang mengamanatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar semua fasilitas umum dan infrastruktur harus memenuhi prinsip aksesibilitas sehingga dapat digunakan dengan leluasa oleh penyandang disabilitas. Walaupun demikian sudah adanya perkembangan dalam pemenuhan

			aksesibilitas meski masih belum optimal.
9.	Menurut bapak apakah kinerja KPU Banyumas dalam memberikan aksesibilitas kepada pemilih disabilitas sudah baik?	Kalau 2019 berarti belum soalnya ada temannya aku ngantri 2019 dulu itu adanya malah salah satu TPS di tepi tebing di daerah Kemranjen apa ya TPS kalau nggak salah di daerah Kemranjen informasinya apalagi daerah Lumbir sana itu kan jalannya seperti itu. Ini tahu dari kelompok disabilitas yang di sana.	UU No. 7 tahun 2017 telah mengamanatkan adanya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas termasuk dalam aksesibilitas. Adanya beberapa TPS yang belum aksesibel menunjukkan bahwa pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih belum optimal.
10.	Menurut bapak apa yang membuat rendahnya partisipasi disabilitas dalam pemilu 2019?	Ya karena pemimpin daerahnya figur-figur yang mencalonkan menjadi wakil rakyatnya itu yang menghambat kita untuk males ke kalaupun misalnya kita datang ke TPS paling cuma satu yang dicoblos kalau tidak satu ya dua itu pun karena aku sudah mengerti oh mungkin nanti beliau yang pantas paling banyak ini yang misi itu. Pengalaman pemilu 2024 yang kosong DPD + DPRD Provinsi hampir 25% kertas suara kosong, ga dipilih. Yang lebih dipilih pres dan wapres.	Informan menyiratkan bahwa figur-figur calon wakil rakyat yang kurang merangkul disabilitas dianggap menghambat partisipasi pemilih disabilitas. Sementara itu pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Fenomena tersebut menunjukkan adanya permasalahan

			dalam proses pemilu yang tidak sesuai dengan asas pemilu yang jujur dan adil. Hal ini perlu menjadi evaluasi bagi calon wakil rakyat yang seyogyanya perlu menggandeng pula kelompok rentan.
11.	<p>Bagaimana upaya PPDl Banyumas sendiri dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas?</p>	<p>Kalau kita lebih mengimbau kepada teman-teman sih gunakanlah satu suara kita sangat bermanfaat tidak ada yang khusus kembali lagi karena itu masing-masing lagi jadi kita tidak bisa memaksa dan kiranya yang tidak milih di pemilu 2019 itu sekitar 60% sedangkan pada 2024 yang tidak memilih sekitar 30%. Apalagi ini nanti mau pilkada mesti mesti nanti salah satu calonnya mesti mendekati apalagi punya udah mulai punya kedekatan paling nanti salah satu dari timnya paling kapan bisa dikumpulkan dan mereka yang mendatangi kita. Tapi ada juga yang cuma lewat WA minta tolong dikondisikan gitu itu banyak banget. Jika ada kedekatan dengan salah satu tim dan bertekad untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas pasti dipilih.</p>	<p>Informan seringkali mengupayakan peningkatan partisipasi pemilih khususnya disabilitas dalam pemilu. Karena hal tersebut sejatinya sudah diatur dalam berbagai undang-undang. Data yang menunjukkan meningkatnya partisipasi politik pemilih disabilitas menjadi catatan bagi penyelenggara pemilu kedepannya agar topik pemilih disabilitas menjadi arus utama dalam pemilu. Perlu diperhatikan pula pada setiap calon wakil rakyat yang melakukan pendekatan dan</p>

			komunikasi persuasif dengan menggunakan dialog terbuka dengan komunitas disabilitas.
--	--	--	--

Wawancara ke	: 2
Nama subjek	: Tri Wibowo
Hari/tanggal	: Jumat, 26 April 2024
Lokasi	: Rumah Bapak Tri Wibowo
Kesesuaian subjek dengan objek penelitian	: Anggota PPDI Banyumas

No.	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Apakah bapak pernah terlibat aktif/pernah sekurang-kurangnya satu kegiatan dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019?	Aku nggak pernah, udah males sih, karena dulu sering sebelum masuk ke PPDI, aku juga sering jadi saksi. Dari salah satu partai nyuruh jadi saksi. Ya sekitar 2008 jadi saksi salah satu partai tapi belum masuk ke PPDI. Kalau dulu kan sering ikut tapi bukan sebelum PPDI, Penyanggah Cacat Indonesia, PPCI. Cuman katanya yang dinamain jadi PPDI karena kan saat-saat itu kurang enak didengar lah.	Menurut pernyataan informan seringkali menjadi saksi di salah satu partai. Ini menunjukkan bahwa komunitas disabilitas dapat masuk ke dalam jejaring umum agar menjadi warga negara yang aktif dan tidak hanya sebagai pemilih yang pasif meskipun terkadang merasa bosan.
2.	Berarti di pemilu sebelumnya bapak malah aktif ya?	Udah tahu seluk beluknya kayak gitu, cara kerjanya gitu jadi ditawarkan nggak pernah mau. Setiap ada pemilu, pasti mereka menawarkan diri untuk disabilitasnya mau jadi anggota KPPS. Jadi udah	Menurut pernyataan informan yang sudah mengetahui seluk beluknya dapat diindikasikan bahwa desain tata kelolanya ada

		<p>rekomendasi lah dari KPU dan udah ada kuotanya.</p>	<p>yang tidak sesuai dengan regulasi. Menjaring penyandang disabilitas untuk menjadi anggota KPPS telah menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi prinsip kesetaraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilu. Upaya fasilitasi penyandang disabilitas sebagai bagian dari penyelenggara pemilu sepanjang memenuhi persyaratan.</p>
<p>3.</p>	<p>Apakah bapak pernah mengikuti sosialisasi yang telah diselenggarakan KPU Banyumas?</p>	<p>Aku ya 2019 ikut sosialisasi tapi pas lagi sosialisasi politik itu yang ikut mungkin hampir 100 orang ada. Yang kemarin waktu 2024 kuotanya cuma 50 jadi dibatasi kita juga nggak dikasih tau. Mungkin waktu itu ada salah satu anggota yang ada di Dinas Sosial pas ketemu mungkin mau rekomendasi dan yang menjawab cuma 50 orang dan menurutku kurang karena kan secara perlu dirangkul.</p>	<p>Informan menyebutkan bahwa pihak penyelenggara pemilu tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kuota. Hal tersebut dapat berakibat pada rendahnya angka melek pemilu pada pemilih disabilitas. Adanya permasalahan kuota yang dihadirkan dalam sosialisasi politik dapat berdampak pada keterlibatan mereka pada hari</p>

			penjatuhan politik. Hal tersebut perlu menjadi perhatian kepada penyelenggara pemilu agar sesuai dengan semangat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4.	Apakah bapak menggunakan hak politik bapak dalam pemilu 2019?	Iya ikut milih. Nah itu kan karena jadi saksi. Berarti aku pertama kali ikut waktu masih sekolah.	Keterlibatan informan sebagai pemilih pada saat usia sekolah menunjukkan bahwa informan telah memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai proses penyelenggaraan pemilu sejak dini. Hal ini berdampak baik bagi dirinya dan sekitar agar lebih memahami betapa pentingnya partisipasi politik pemilih disabilitas pada pemilu.
5.	Selain KPU Banyumas adakah lembaga/perseorangan lain yang menyelenggarakan sosialisasi politik kepada pemilih disabilitas?	Kalau kemarin sih dari Bawaslu ya. Bawaslu juga ngadain cuma aku lagi sakit jadi nggak pernah ikut. Bawaslu sih kemarin nggak banyak ya cuma perwakilan dari masing-masing disabilitas ya paling sih 20 atau 25.	Pernyataan informan menunjukkan bahwa Bawaslu sebetulnya telah berupaya untuk melakukan sosialisasi politik meskipun dengan jumlah yang

			<p>terbatas. Hal tersebut perlu ditingkatkan kembali agar partisipasi pemilih disabilitas dalam proses penyelenggaraan pemilu semakin optimal.</p>
6.	<p>Apakah bapak pernah menyalurkan aspirasi baik tertulis maupun lisan kepada pemerintah?</p>	<p>Kalau itu belum pernah paling pernah kan dulu ketua. Kita kan dulu tiap sebulan sekali kan waktu pengurus lama pertemuan. Jadi mereka usul kita tampung nanti ke pemerintah daerah kita sampaikan. Tapi itu pengurus pertama dulu. Kan tiap bulan itu ada pertemuan sharing-sharing lah. Masukan-masukan mau kurang apa-kurang apa.</p>	<p>Berdasarkan pernyataan informan, pertemuan rutin tersebut dapat mengumpulkan aspirasi dari setiap anggotanya yang kemudian dapat menyuarakan dan menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari kelompok disabilitas untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Keterlibatan tersebut juga sebagai bentuk partisipasi politik yang penting bagi penyandang disabilitas.</p>
7.	<p>Menurut bapak apakah aspirasi tersebut dapat diakomodir dengan baik oleh pemerintah?</p>	<p>Ini paling tinggal aksesibilitas yang belum semua departemen ada ya. Mungkin ini baru mall pelayanan publik ya yang ada ya. Lainnya belum</p>	<p>Pernyataan informan mengindikasikan bahwa belum optimalnya aksesibilitas di</p>

		<p>menyusun terutama pendopo sendiri belum aksesibilitas. Semoga lebih banyak pemerintah yang lain menyusul untuk aksesibilitas.</p>	<p>fasilitas umum dan instansi pemerintah. Hal ini perlu menjadi perhatian dan upaya yang lebih serius dari pemerintah setempat untuk memenuhi amanah Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</p>
8.	<p>Aksesibilitas yang bagaimana yang pernah diterapkan oleh KPU Banyumas contohnya <i>template braille</i>, memandu pemilih disabilitas, dsb?</p>	<p>Paling kalau dari KPU sendiri kemarin ada pendamping yang menuntun disabilitas yang kesulitan.</p>	<p>Penyediaan pendamping bagi pemilih disabilitas oleh KPU Banyumas merupakan bentuk pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Kehadiran pendamping tersebut dapat membantu mengatasi hambatan yang dialami oleh pemilih disabilitas sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses pemilu.</p>
9.	<p>Di tahun 2019 ini TPSnya banyak yang menyatakan jauh dari rumah ya pak. Ini</p>	<p>Ya mungkin ya. Kalau di kota mungkin jarang ya. Mungkin di pelosok-pelosok. Kalau di sini sih</p>	<p>Pernyataan informan mengindikasikan adanya perbedaan dalam penyediaan</p>

	<p>benar adanya atau bagaimana pak?</p>	<p>aman cuma 50meter dari sini.</p>	<p>aksesibilitas antara daerah perkotaan dengan daerah pelosok. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Maka dari itu perlu adanya keseriusan pemerintah setempat dalam mengupayakan aksesibilitas.</p>
10.	<p>Menurut bapak apakah kinerja KPU Banyumas dalam memberikan aksesibilitas kepada pemilih disabilitas sudah baik?</p>	<p>Kalau menurut sih udah ya. Cuma kita tinggal sekarang ketua KPPSnya aja. Nah itu kan dia seleksi nggak. Tiap di situ ada anggota disabilitas nggak yang ikut memilih di TPS itu. Kadang kan nggak tahu.</p>	<p>Informan dalam hal ini menyatakan bahwa perlu adanya perhatian dan pengawasan khusus dalam perekrutan ketua KPPS agar ketika terpilihnya menjadi ketua KPPS menjadikan pemilih disabilitas sebagai arus utama pemilu</p>
11.	<p>Bagaimana dengan persoalan antrian disabilitas dengan non disabilitas, apakah di pemilu 2019 masih dicampur?</p>	<p>Kayaknya masih ada ya. Bahkan kayaknya sih kalau KPPSnya pengertian kalau disabilitas berarti didahului. Kalau 2019 antriannya disatukan, cuma kan aku kalau pemilih kan lihat situasi kalau udah sepi baru ke TPS.</p>	<p>Masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya pada TPS. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih disabilitas masih menghadapi kendala dalam berpartisipasi. Maka dari itu</p>

			perlu peningkatan dan pemahaman dalam proses penyelenggaraan pemilu.
12.	Menurut bapak, apa yang membuat rendahnya partisipasi disabilitas dalam pemilu?	Ya kurang sosialisasi kurang mengena. Jadi kan tiap daerah kan mungkin ribuan ya disabilitas. Cuma yang mengena paling ya sekitar mungkin 50% kayaknya nggak mungkin ya. Karena kan ada yang nggak sekolah, nggak lebih sama sekali kan. Banyak kok disabilitas yang nggak pernah sekolah.	Permasalahan terkait sosialisasi dan informasi masih menjadi topik hangat dalam pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pemilih disabilitas. Perlunya upaya yang lebih intensif terhadap sosialisasi dan informasi bagi penyelenggara pemilu agar di pemilu selanjutnya dapat berjalan inklusif.

Wawancara ke : 3

Nama subjek : Bowo

Hari/tanggal : Senin, 29 April 2024

Lokasi : Rumah Bapak Bowo

Kesesuaian subjek dengan objek penelitian : Ketua Pertuni Banyumas

No.	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Apakah bapak pernah terlibat aktif/pernah sekurangnya satu kegiatan dalam proses penyelenggaraan pemilu?	Iya, pasti yang pertama itu sosialisasi, waktu dulu sosialisasi itu yang kerjasama dengan Bina Akses, itu Mbak Tuti dengan KPU. Itu kita ada sosialisasi mengenai bagaimana cara	Sosialisasi menjadi hal yang penting dalam hal meningkatkan partisipasi politik. Maka dari itu perlunya KPU

		<p>memilih para calon pemimpin karena kan untuk disabilitas itu harus disosialisasikan kembali karena banyak yang berubah-ubah perubahan yang mungkin harus disosialisasikan oleh KPU.</p>	<p>Banyumas sebagai penyelenggara pemilu untuk selalu memastikan terlaksananya sosialisasi dengan peserta yang dapat menjangkau seluruh lapisan disabilitas demi terlaksananya pemilu yang inklusif.</p>
2.	<p>Apakah bapak pernah mengikuti sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh KPU Banyumas pada pemilu 2019?</p>	<p>Ya, itu dari KPU memberikan sosialisasi mengenai bagaimana cara mencoblos terutama kayak kita kan yang tunanetra itu di 2019 ada pamflet <i>braille</i> Namanya. Pamflet <i>braille</i> dimana kita bisa mencoblos dengan pamflet itu yang ada huruf <i>braille</i> nya gitu tapi itu hanya pilpresnya kalau yang lainnya belum ada ya.</p>	<p>KPU telah berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dengan menyediakan <i>template braille</i> walau hanya 2 tingkat saja. Namun perlu ditingkatkan dalam hal penyediaan <i>template braille</i> untuk semua surat suara.</p>
3.	<p>Boleh diceritakan waktu pencoblosan pemilu 2019 dibantu oleh siapa?</p>	<p>Kalau saya ke tahun 2019 sama ibu saya sama ibu saya karena pada waktu itu kan istri sama saya itu KTP nya beda males ngurusin</p>	<p>Dalam hal ini KPU Banyumas memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas netra untuk membawa pendamping sendiri atau dari petugas KPPS untuk mendampingi dan memandu dalam pencoblosan di bilik TPS.</p>

4.	Kalau dari anggota Pertuni sendiri biasanya didampingi siapa?	Biasanya keluarga keluarga atau biasanya yang orang yang dipercaya gitu.	Selain keluarga dan orang yang dipercaya oleh pemilih disabilitas netra, petugas KPPS juga memiliki tugas untuk memberikan pelayanan pendampingan terhadap pemilih disabilitas netra.
5.	Selain KPU Banyumas adakah lembaga /perseorangan lain yang menyelenggarakan sosialisasi politik kepada pemilih disabilitas?	Sebenarnya dulu waktu 2019 sebelum saya kan berarti itu ketua sebelumnya atas saran dari pengurus kalau nggak salah, kita ngomongnya ya pokoknya itulah calon-calon Bupati dan wakilnya untuk hadir di sana untuk memberikan visi misi pada waktu itu. Sebenarnya iya pada waktu itu sempat hadir tapi efeknya malah kesannya kita berpihak pada salah satu calon jadi makanya 2024 saya enggak gitu enggak karena saya melihat seperti itu takutnya nanti menyalahi aturan AD ART.	Berdasarkan pernyataan informan, menunjukkan bahwa informan memahami pentingnya menjaga netralitas sebagai kelompok disabilitas netra dan tidak menyalahi AD ART.
6.	Apakah bapak pernah menyalurkan aspirasi baik tertulis maupun lisan kepada pemerintah?	Kita pernah diikutkan untuk penyusunan RAPBD sampai sekarang gitu.	Pasal 298 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.

			Keterlibatan informan dalam penyusunan RAPBD menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memenuhi amanat undang-undang dalam melibatkan masyarakat.
7.	Aksesibilitas yang bagaimana yang pernah diterapkan oleh KPU Banyumas contohnya <i>template braille</i> , pemilih disabilitas, atau dsb?	Ada petugas KPPS yang menjemput tapi di tahun 2019 saya lupa-lupa ingat ya cuma memang ada teman-teman kita yang dijemput juga seperti itu. Kayaknya ada kalau gak salah di 2019 kalau gak salah seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih untuk aksesnya ya kita dipermudah dalam arti ya dak ribet. Datang begitu yang penting kelengkapan sudah lengkap kemudian langsung bisa milih itu dan didampingin. Pas zaman 2019 itu tidak memikirkan tempat yang akses untuk kita para difabel jadi yang bertanggung gitu itu yang terjadi di 2019 makanya sempet pas ada kesempatan untuk memberikan masukan ke KPU saya menyampaikan itu waktu itu. Jadi di 2024 alhamdulillah walaupun masih ada seperti itu tapi paling enggak sudah ada upaya lah jadi untuk kursi roda itu sekarang udah bisa.	Berdasarkan pernyataan informan menjelaskan upaya penyelenggara pemilu dengan memfasilitasi hak-hak penyandang disabilitas sudah baik meskipun masih terdapat tantangan yang perlu terus diupayakan perbaikannya.
8.	Perihal antrian pada pemilu 2019 itu didahulukan atau dicampur dengan	Dicampur sih tidak didahulukan juga tidak, ya biasa saja sesuai dengan urutan cuma pada waktu itu di 2019 saya pribadi itu	Adanya prioritas antrian di pemilu 2024 bagi pemilih disabilitas menunjukkan

	pemilih non disabilitas?	boleh didampingi oleh keluarga. Tetapi di pemilu 2024 didahulukan.	upaya penyelenggara pemilu untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Upaya penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi hak-hak pemilih disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9.	Menurut bapak, apakah kinerja KPU Banyumas dalam memberikan aksesibilitas kepada pemilih disabilitas sudah baik?	Ya, saya rasa sih sudah ada peningkatan sudah mereka mulai istilahnya melihat ada kaum minoritas seperti kita yang disamakan haknya sudah mulai itu seperti tadi, evaluasi tertentu mulai ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang baik ya untuk kita, gitu walaupun masih ada kekurangan sana-sini tapi saya sih masih, inilah memberikan, apa ya silahnya, apresiasi untuk mereka lah, gitu, ada upaya kesana gitu itu yang nggak didapat di tahun-tahun sebelumnya.	Adanya upaya untuk menyamakan hak kaum minoritas, upaya evaluasi dan peningkatan pelayanan pemilih disabilitas menunjukkan bahwa komitmen penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas-asas penyelenggara pemilu meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu ditingkatkan. Namun upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan terus dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang inklusif
10.	Menurut bapak apa yang menyebabkan rendahnya partisipasi	Yang pertama, bingung calonnya. Dalam arti, mungkin kalau yang capres sudah ya. Yang kedua,	Rendahnya kepemilikan KTP dan kurangnya kesadaran untuk

	<p>pemilih disabilitas dalam pemilu 2019?</p>	<p>mereka kebingungan ketika sudah tidak pakai pamflet, kemudian harus didampingi. Nah itu, mereka kebingungan ini milih yang mana, akhirnya kan pada takut bahwa akhirnya mereka milihnya ngarang gitu. Yang ketiga ya mungkin karena masalah ini, teman-teman itu terus yang ketiga ya mungkin karena masalah ini teman-teman itu kurang rajin dalam hal masalah kependudukan. Jadi teman-teman itu misalnya suka males ngurusin KTP gitu mbak. KTP saja mereka ada yang punya ada yang enggak karena ada yang teman-teman saya itu enggak semua punya rumah pribadi. Biasanya mereka ikut keluarga kadang-kadang orang tuanya sudah pada meninggal ikut sanak-sanak. Terus kayak kemarin peraturan 2024 ini kan agak berbeda kan jadi kalau dulu kan bisa pakai apa lembar apa C5 apa apa ya gitu ya jaman 2019 itu kan masih bisa jadi yang kayak walaupun tidak satu tempat asalkan punya KTP dan bisa nyoblos gitu cepat urusannya. Loh kalau sekarang kan nggak bisa harus diurus dulu sebelumnya.</p>	<p>mengurus administrasi kependudukan dapat menjadi hambatan dalam proses menggunakan hak pilihnya. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi dan kemudahan dalam proses pengurusan administrasi kependudukan. Terhadap perubahan peraturan semestinya dilakukan pula sosialisasi yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan kebingungan terhadap pemilih disabilitas. Diharapkan pemerintah lebih sering dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih sesuai dengan amanat undang-undang.</p>
11.	<p>Bagaimana upaya Pertuni sendiri dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas?</p>	<p>Ya kita pertama selalu berupaya mensosialisasikan bahwa ini hak kita loh. Ini yang tidak disadari oleh mereka mereka merasa nyoblos itu hal yang gak</p>	<p>Upaya menyosialisasikan pentingnya penggunaan hak pilih dalam hal ini sejalan dengan</p>

	<p>penting buat mereka padahal ini kan penting untuk kita semua untuk memilih masa depan walaupun kita minoritas dan sebagainya kita juga satu suara ini penting ya untuk kedepannya. Yang selanjutnya meminimalisir <i>hoax</i> yang muncul. Teman-teman itu kan dari intelektual yang rendah yang tidak pernah sekolah dan sebagainya sekarang berkembangnya teknologi pegang HP mbak. Nah ini yang teknologi maju, intelektualnya rendah. Akhirnya isu apapun yang ada di HP itu dimakan mentah-mentah biasanya. Nah itu yang kita minimalisir agar teman-teman tidak terpengaruh oleh <i>hoax-hoax</i> yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>prinsip kesetaraan bahwa semua orang yang sudah memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dalam DPT. Terkait penyebaran <i>hoax</i> yang tidak bertanggungjawab perlu adanya tim khusus dari penyelenggara pemilu untuk menghilangkan dan mencegah daripada <i>hoax</i> yang akan timbul dalam pemilu.</p>
--	--	---

Wawancara ke	: 4
Nama subjek	: Subhan Purno Aji, S.IP., MA.
Hari/tanggal	: Rabu, 29 Mei 2024
Lokasi	: KPU Kabupaten Banyumas
Kesesuaian subjek dengan objek penelitian	: Sekretaris KPU Kab Banyumas

No.	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Apakah KPU Banyumas pernah mengadakan sosialisasi politik pada pemilih disabilitas	Kita berapa kali mengadakan sosialisasi pemilih disabilitas ya jadi kita sifatnya tatap muka modelnya terus disitu kita	Sosialisasi secara tatap muka dan menyampaikan informasi terkait hak dan tata cara

	pada pemilu tahun 2019?	bekerja sama dengan beberapa komunitas disabilitas ya dari seluruh jenis disabilitas. Intinya waktu itu kita menyampaikan terkait dengan hak ya para penyandang disabilitas dalam pemilu. Kemudian kita menyampaikan juga tata cara teknis ya penggunaan hak pilih sampai apa yang terpenting itu mereka hadir dalam apa pemungutan suara ya dalam pemilu, itu saja sih poin-poinnya.	teknik penggunaan hak pilih bagi pemilih disabilitas sejalan dengan kewajiban negara untuk memastikan hak politik penyandang disabilitas terpenuhi.
2.	Jika pernah mengadakan sosialisasi politik ke pemilih disabilitas, kelompok apa saja yang pernah terlibat?	Saya kurang ingat ini ya komunitasnya tapi ya tapi yg kita kerja sama dengan Dinsos	Kerja sama dengan Dinsos dalam menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi hak politik penyandang disabilitas menunjukkan upaya penyelenggara pemilu untuk memenuhi kewajiban menjamin dan melindungi hak politik penyandang disabilitas.
3.	Kendala apa saja yang ditemukan oleh KPU Banyumas dalam menyelenggarakan sosialisasi pemilih disabilitas?	Kalo yang fisik mungkin ga terlalu ya yang paling itu misalnya karena kita kan perlu tenaga untuk apa namanya terutama yg tuli ya jadi kita bisanya mengagandeng komunitas dengan teman-teman yang bisa ada penerjemah ya, itu ya memang konsekuensi logis kita harus menggandeng temen-	Berdasarkan pernyataan informan, upaya penyelenggara pemilu untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara efektif melalui penyampaian

		<p>temen disabilitas harus optimal untuk pelayanan terhadap tempat. Tapi itu sudah jadi komitmen kita untuk bisa menjangkau ke komunitas disabilitas.</p>	<p>informasi terkait tata cara teknis. Hal ini sejalan dengan kewajiban penyelenggara pemilu untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang setara serta memenuhi hak politik penyandang disabilitas.</p>
4.	<p>Bagaimana respon kelompok disabilitas sebelum dan setelah diadakannya sosialisasi politik?</p>	<p>Ya kalo respon saya kira teman-teman antusias ya yang 2019 sampai 2024 itu kan 2 event. Mereka sebetulnya kalo yang masalah pemilu sebetulnya kurang begitu awalnya ya kurang begitu antusias tapi setelah kita sering bekerja sama kemudian kita sering <i>sharing</i> itu mereka sebetulnya kurang terlayani dalam berbagai hal. Kita tau ya karena mereka itu kita ajak ngobrol bahwa misalnya ini justru dari mereka. Di TPS khususnya yg fisik sma yg tuna tuli itu ya itu biasanya KPPS itu kurang respon terhadap mereka ya pelayanannya. Misalnya ada TPS yg masih mereka mengeluh TPS yg tidak ramah terhadap cacat fisik, bilik tinggi terus, berundak-undak terus jadi masukan buat kami. Komunitas tuli itu mengeluh tapi si KPPS ga respon, ga ramah gitu harusnya kan meskipun ga ada penerjemah tapi minimal ada gerakan-</p>	<p>Berdasarkan pernyataan dari informan kurang antusiasnya pemilih disabilitas disebabkan ketidaktahuan terkait hak-hak mereka dalam pemilu. Padahal banyak regulasi yang menyatakan hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Kurang terlayannya mereka di TPS menunjukkan belum terpenuhinya hak aksesibilitas bagi pemilih disabilitas dalam pemilu. Maka dari itu perlu adanya upaya dari KPU Banyumas selaku penyelenggara pemilu untuk selalu memperhatikan kebutuhan pemilih disabilitas dalam pemenuhan hak politiknya.</p>

		gerakan fisik ditepuk lah apa apalah itu justru kami dapatkan dari mereka masukan-masukan penting seperti itu.	
5.	Apakah masih ditemukan TPS yang kurang ramah disabilitas pada pemilu 2019?	Oh ya banyak tapi saya agak lupa tapi pasti lebih banyak yang ramah disabilitas. Kita mengakui lah kalo yg gitu-gitu, jangankan yang disabilitas ya yang umum saja masyarakat umum kesepuhan dsb itu ya kita belum 100% bisa mengaplikasikan yang terkendala tempat wilayah kemudian ya adanya tempatnya itu, kita gabisa yg lebih dari itu, rasional temen-temen kpps kan juga terbatas.	Menurut pernyataan informan masih ditemukannya TPS yang kurang ramah disabilitas menjadi evaluasi bagi KPU Banyumas agar penyelenggara pemilu di kemudian hari dapat dilakukan dengan optimal dengan memperhatikan aspek geografis yang bisa menjangkau lapisan pemilih disabilitas. Perlu adanya penyatuan visi misi antara KPU Banyumas dan SDM turunannya terkait pemilu disabilitas yang inklusif.
6.	Apakah dari caleg/parpol tersendiri pernah mengadakan sosialisasi politik?	Saya ga tau ya terus terang saya gatau mba. Apakah dari calon dari khusus untuk disabilitas saya terus terang gabisa jawab ini nanti mungkin ke partai aja bisa lebih valid ya tapi yang sepengetahuan saya pemilu 2019 – 2024 tidak menemukan yang secara khusus menggandeng itu kayanya si saya belum pernah atau memang saya gatau.	Informan tidak mengetahui tentang parpol apa saja yang pernah menyelenggarakan sosialisasi politik terhadap pemilih disabilitas.

7.	<p>Apa akomodasi KPU Banyumas saat pemilu berlangsung untuk pemilih disabilitas seperti penyediaan template <i>braille</i>, memandu pemilih disabilitas, atau dsb.</p>	<p>Oh ya 2019 kita menyediakan template itu alat bantu ya untuk penyandang tuna netra bentuknya seperti surat suara tetapi kita bentuk sedemikian rupa sehingga KPPS itu bisa memberikan layanan kepada pemilih tuna netra disitu ada huruf <i>braille</i> tapi hanya terbatas untuk 2 tingkat 2 jenis saja. Satu untuk pilpres satu untuk pemilihan anggota DPD. Untuk yang legislatif DPR dan DPRD kita belum bisa fasilitasi sampe yg 2024 juga sama, jadi hanya 2 layanan tuna netra yg bisa kita layani.</p>	<p>Penyediaan template <i>braille</i> sejatinya sudah menunjukkan upaya pemenuhan hak politik bagi pemilih disabilitas netra. Namun keterbatasan 2 surat suara tersebut masih ada ruang untuk meningkatkan layanan yang lebih optimal. Dengan tersedianya 5 surat suara dengan menggunakan <i>braille</i> menjadikan pemilu kita semakin inklusif terhadap disabilitas.</p>
8.	<p>Apa penyebab surat suara pemilu hanya mengakomodir 2 tingkat saja?</p>	<p>Ya pertimbangan itu yang kelas pasti ya ga perlu dipertanyakan lagi soal biaya. Kalo bayangin saja ituya disitu alat bantu kertasnya sudah kertas khusus disitu ada huruf <i>braille</i>nya kalo presiden kan cuma 2 pasang itu simpel aja. Paling ya lebar 15cm atau 25 atau 30cm x 15 cm. Jadi bayangin coba pemilu DPR wah itu segede koran itu 48 kalo asumsinya negara harus memberikan dan itu beda-beda mba. Dan itukan dapilnya beda-beda itu yang luar biasa bagian kompleks, kayanya kalo negara itu dah luar biasa baru bisa akomodasi. Oh ya 2019 sama jadi bayangin yg DPRD Kab atau DPR</p>	<p>Berdasarkan pernyataan informan, masih menunjukkan adanya pemahaman akan tantangan dan kompleksitas dalam menyediakan aksesibilitas terhadap pemilih disabilitas netra terutama surat suara selain 2 tingkat tersebut yang sudah diakomodasi oleh huruf <i>braille</i>.</p>

		<p>itukan dapilnya masing-masing, di Banyumas ada 6 dapil berarti 6 jenis surat suara bayangan kalo itu diberikan alat bantu semua itu kan biayanya besar sekali dan kerumitannya tinggi jadi memang KPUS belum bisa menjangkau kesana.</p>	
9.	<p>Bagaimana partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu legislatif 2019 melihat rekapitulasi data tersebut?</p>	<p>Oh itu pasti rendah itu ya kita akui memang banyak faktor ya disabilitas tidak bisa menggunakan hak pilih. Salah satunya kita akui sendiri kita itu pelayanan di kita ya karena beberapa sebetulnya ada layanan si KPPS datang ke pemilih, nah misalnya terutama yg cacat fisik terus cacat secara apa kondisi tidak bisa ke TPS tapi itu kan layanan yang sebetulnya apaya afirmatif. Kalo misalnya waktu itu jamnya sudah selesai surat suara masih, pemilih lain sudah terlayani itu kita bisa tapi kalo kita misalnya sampe jam 12 masih rame dan surat suara sudah habis kita tidak bisa jemput bola ke difabel termasuk yg kesepuhan yg sudah ndeprokan itu salah satu faktor. Yang kedua memang ini kalo yang difabel beberapa kita belum ada datanya yang pasti, itu tingkat problem tinggi mungkin tercatat di satu wilayah kemudian pindah domisili ke tempat wilayah yang lain itu salah satu faktor yang membuat</p>	<p>Penyediaan jemput bola terhadap pemilih disabilitas merupakan upaya memberikan aksesibilitas yang memiliki keterbatasan untuk datang ke TPS. Lain halnya dengan kendala data pemilih disabilitas yang belum lengkap ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk menjamin bahwa pemilih disabilitas yang memenuhi syarat dapat masuk ke dalam DPT. Upaya tersebut terus ditingkatkan agar pemilu semakin inklusif.</p>

		<p>mungkin partisipasi penggunaan hak pilih teman-teman difabel agak turun tapi yang jelas ada batasan-batasan yang memang masih belum bisa maksimal.</p>	
10.	<p>Apakah benar bahwa jarak antar TPS pada pemilu 2019 berjauhan?</p>	<p>Ya kalo TPS si sebetulnya kita belum ada data yang jelas kita sudah perintahkan dan itu hanya 300 sama seperti di 2024. Artinya misalnya di satu rw ada 600 pemilih ada 2 tps artinya sebetulnya pelayanan kita soal terjangkau TPS dan pemilih itu relatif sebetulnya bisa dimaksimalkan kayanya yang 2 pemilu terakhir ini sudah kalo yang jarak tidak terlalu jauh.</p>	<p>Penentuan lokasi harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi pemilih. Berdasarkan pernyataan informan menunjukkan bahwa KPU Banyumas telah berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas TPS sehingga jarak dan keterjangkauan TPS dapat dimaksimalkan.</p>
11.	<p>Apa yang menyebabkan adanya gap data antara DPT dengan pemilih yang menggunakan hak pilih?</p>	<p>Kalo DPT yang sudah ada pemilih difabel itu kita ada data, artinya <i>by data</i> penetapan DPT itu sudah mencantumkan jenis dan jumlah <i>by name by address</i> itu pemilih siapa dimana sampe ke jenis disabilitas itu sudah. Cuma terkadang di TPS atau KPPS itu dia pada saat orang datang mungkin dia sebetulnya difabel tapi tidak tercatat sebagai daftar pemilih, atau sebaliknya pencatatan setelah pemilu disitu ada disabilitas dia datang tapi sama si KPPS itu ga tercatat jadi ini data yg sebetulnya masih kita bukan si ragukan tapi tingkat akurasi belum</p>	<p>Berdasarkan pernyataan informan adanya kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan pemilih disabilitas baik saat coklit maupun pada saat pemungutan surat suara di TPS. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari penyelenggara pemilu untuk meningkatkan akurasi data dan pelayanan seperti lebih gencar untuk mengadakan bimbingan teknis.</p>

		<p>kita uji. Jadi orang misalnya disitu ada tps ada pemilih difabel fisik tp karna KPPS mungkin kurang cermat pada saat pencatatan dia hadir tapi dia tidak dicatatkan sebagai pemilih difabel jadi difabel seolah-olah disitu kosong padahal disitu ada dan hadir kita belum pernah uji itu akurasi pemilih difabel yg grahita, yang grahita itu banyak keluarga terutama tdk mau dikategorikan disabilitas mental karena ya faktor masyarakat jadi mereka ya kadang gamau dicatatkan jadi pemilih malah tetep maunya pemilih umum. Jadiya akurasi data itu kita belum, di 2019 banyak kaya gitu soal pencatatan terutama pemilih disabilitas itu kita masih ragukan lah.</p>	
12.	<p>Menurut bapak apakah apa dampak dari proses sosialisasi politik yang telah dilakukan oleh KPU Banyumas terhadap pemilih disabilitas?</p>	<p>Menurut saya yang paling penting bukan hanya mereka hadir di TPS ya tapi memberikan pemahaman dan juga pemahaman kita. Ini sekaligus 2 arah ya mba artinya apaya seruan untuk inikan lagi seruan lagi menarik dan jadi obrolan publik di KPU namanya pemilu yang inklusif itu jadi tema yang menarik karena ini jadi seruan banyak orang publik terhadap KPU dalam pelayanan pemilih tanpa membedakan apaya dia normal atau disabilitas dia agamanya apa atau latar belakang pendidikannya</p>	<p>KPU Banyumas sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan pernyataan informan harus memastikan bahwa informasi tersampaikan dengan baik dan dilakukan secara berkelanjutan. Undang-undang mengamanatkan penyelenggara pemilu untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang setara bagi pemilih</p>

		<p>apa. Inikan lagi bahasan yang menarik, nah menurut saya yang penting bagi kita yang soal sosialisasi itu kita bisa memberikan pemahaman kepada pemilih difabel bahwa mereka juga punya hak yang sama dengan pemilih yang lain yang bukan penyandang. Nah ini penting bagi mereka untuk tidak hanya soal pemilu artinya hak-hak sebagai warga negara juga punya kesetaraan dengan warga negara lainnya ya. Itu kita juga merasa bahwa respon ini bagus bagi mereka oh ternyata KPU/Pemilu itu penting bagi mereka. Kita juga tidak soal teknis, kita sadarkan bahwa inilah pemilu itu kita nanti bapak ibu sekalian pas lagi itu nanti menggunakan hak pilih kepada presiden ke calon itu panjenengan semua juga memperoleh hak yang sama. Artinya suatu saat janji-janji bisa ditagihkan ke para calon kalo mereka sudah jadi. Itukan yang kita lakukan tidak hanya soal menjelaskan tetek bengek teknis soal pemilu tetapi lebih dari itu, itu kita membuka mereka soal kesadaran soal warga negara yang inklusif bahwa dan pentingnya pemilu sebagai ajang untuk kita bernegara bahwa pemilu adalah sarana kontrak antara pemilih dan calon</p>	<p>disabilitas serta memberikan kemudahan dalam proses pemungutan suara. Dengan demikian sosialisasi politik menjadi efektif dan inklusif bagi pemilih disabilitas demi mewujudkan pemilu yang adil dan setara bagi seluruh warga negara berdasarkan amanat undang-undang</p>
--	--	--	---

		<p>dan itu bisa ditagih itu. Mungkin agak diluar tupoksi tapi kita waktu itu selalu begitu jadi sebetulnya KPU hanya pendidikan pemilih kita juga memberikan pendidikan politik mereka juga sadar sebagai posisi warga negara yang sama apalagi mereka punya kebutuhan khusus yang harus dilayani oleh negara dan itu bisa dilakukan kalo ada pemilu gitu dengan cara kontrak politik dengan calon dengan kandidat nanti kalo mereka jadi aspirasi pemilih disabilitas juga harus dipenuhi.</p>	
13.	<p>Apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas?</p>	<p>Yang jelas ini akses informasi ya kita tidak bisa menjangkau terhadap 3 ribu sekian itu jadi mungkin dari 3 ribu hanya 10 ribu mungkin yang bisa kita jangkau penyampaian info ke pemilu. Itu saja mungkin tidak semua jenis disabilitas kita bisa jangkau informasinya. Kemudian yang kedua kita menyadari bahwa SDM KPU dibawah sampe KPPS itu tidak semua pemahamannya sama terhadap pelayanan difabel soal pemilu inklusif belum jadi kesadaran arus utama di jajaran kami jadi pentingnya pemilih difabel untuk dilayani sertara dengan wn lain itu kita belum bisa optimal. Yang ketiga keterbatasan infrastruktur kalo pun misalnya udah</p>	<p>Berdasarkan pernyataan informan masih banyaknya yang belum terjangkau info ke pemilu. Padahal sesuai amanat undang-undang setiap warga negara berhak memperoleh informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi KPU Banyumas selaku penyelenggara pemilu untuk menjadikan pemilih disabilitas sebagai arus utama pemilu yang inklusif. Selain itu perlunya bimtek yang</p>

		semangatnya untuk pelayanan tapi infrastruktur untuk tuna netra aja kan alat bantu hanya untuk 2 jenis padahal kan 5 jenis ya. Yang 3 jenis itu belum kita bisa layani maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan kerumitan pemilu kita, itu sistemik ya bukan hanya khas Banyumas.	optimal agar sdm KPPS lebih cermat dan pemilih disabilitas terlayani dengan optimal.
14.	Menurut bapak, apa kekurangan dari pemilu 2019 terhadap pemilih disabilitas?	Yang jelas tadi kekurangannya pertama arus utama pemilu inklusif belum jadi arus utama di penyelenggara pemilu atau pembuat kebijakan belum optimal turunannya juga anggaran, kalo infrastruktur belum mendukung kemudian layanan-layanan yang primer untuk pemilih disabilitas belum bisa optimal. Yang kedua ini ya dari sisi pemilih difabel itu cenderung belum terorganisir secara rapi jadi terutama di pwt ya itu kita agak bukan si kesulitan tetapi cenderung belum terorganisir artinya mereka sendiri sebagai satu komunitas difabel ya itu belum menjadi satu kesatuan yang seirama soal kebutuhannya apa. Nah yang perlu dilakukan oleh teman-teman difabel mungkin perlu organisasi yang disitu bisa menghimpun seluruh aspirasi sehingga ketika ada masalah ketika ada kendala-kendala pemilu	Berdasarkan pernyataan informan, pemilih disabilitas masih dikesampingkan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut menjadikan evaluasi bagi KPU Banyumas dalam meningkatkan arus utama pemilu yang inklusif. Berdasarkan pernyataan informan perlunya membentuk dan memperkuat organisasi disabilitas yang tujuannya menghimpun kebutuhan mereka dalam pemilu dan membangun komunikasi yang terkoordinir sehingga pemilih disabilitas dalam pemenuhan hak politik menjadi optimal.

		<p>kita juga gampang untuk dikomunikasikan. Jadi mungkin dari dingsos nanti kita hanya komunitas yang terdaftar di sana dan anggotanya juga kurang jadi cenderung difabel ituya sendiri-sendiri ga terorganisir dan tidak bisa kita menjangkau langsung karena kan individu-individu. Tapi coba kalo di Jogja mungkin ya sudah ada komunitas peduli difabel yg bisa diajak kerjasama dan menjangkau komunitas difabel lebih banyak dan pelayanan jauh lebih gampang.</p>	
15.	<p>Berdasarkan beberapa evaluasi yang telah disampaikan, bagaimana upaya KPU Banyumas dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas di pemilu selanjutnya?</p>	<p>Oh ya kalo <i>next</i> pemilu itu tadi kita kepengen sebetulnya pemilih disabilitas punya himpunan organisasi yang solid yang bisa menjangkau seluruh pemilih difabel yang nanti saat kita bekerja sama juga mereka bisa menjangkau ke semua. Yang kedua mungkin kita sebetulnya sudah memberikan peluang kepada teman-teman difabel untuk masuk ke jajaran pemilu. Kitakan ada PPK di Kecamatan, PPS di Desa, Pantarlih yang cokit, kemudian KPPS. Nah kita 2019-2024 kita sudah mengajak sebetulnya teman-teman difabel ini masuk ke jajaran penyelenggara jadi tidak hanya menjadi pemilih yang pasif tapi mereka juga jadi warga negara aktif dengan menjadi</p>	<p>Upaya KPU Banyumas dalam memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam jajaran penyelenggara pemilu sudah sesuai dengan amanat Pasal 36 ayat (5) PKPU No. 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan</p>

		<p>penyelenggara pemilu dan kita memang belum ada data resmi yang bisa kita sajikan itu berapa disabilitas yang ikut jadi penyelenggara pemilu di 2019 atau 2024. Tapi kita kemaren dari kebijakan komisioner sebetulnya sudah mendorong teman-teman difabel untk daftar, kemaren ada beberapa lah saya gatau persis datanya ada beberapa temen-temen difabel yang jadi KPPS. Saya kira komitmen untuk diperbanyak lagi di pemilu mendatang jadi semakin banyak teman-teman difabel jadi penyelenggara semakin baik pula. Kalo disabilitas itu belum ada kuota tersendiri, itu kebijakan yang baru ada afirmasinya itu hanya yang perempuan itupun hanya sifanya memperhatikan bukan himbauan wajib yang difabel kita belum ada.</p>	<p>Pemilihan Umum, sepanjang memenuhi persyaratan. Upaya tersebut harus selalu digalakan agar pemilih disabilitas tidak sebagai pemilih yang pasif tetapi menjadi warga negara yang aktif.</p>
--	--	--	--

Wawancara ke : 5

Nama subjek : Yasum Surya Mentari, S.IP.

Hari/tanggal : Rabu, 29 Mei 2024

Lokasi : KPU Kabupaten Banyumas

Kesesuaian subjek dengan objek penelitian : Anggota KPU Kabupaten Banyumas Divisi Perencanaan, Data dan Informasi periode 2023-2028 (Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia periode 2018-2023)

No.	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Apakah KPU Banyumas pernah	KPU sosialisasinya tentang pemilu tentu sosialisasi	Menyelenggarakan sosialisasi kepada

	<p>mengadakan sosialisasi politik kepada pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2019?</p>	<p>terhadap pemilih menjadi bagian yang integral dari semua proses tahapan yang kita lakukan termasuk juga sosialisasi kepada pemilih disabilitas. Untuk sos terhadap rekan pemilih disabilitas, KPU di pemilu 2019 tentu melakukan itu dan intensitasnya cukup tinggi dan cukup banyak untuk melakukan sosialisasi terhadap rekan-rekan penyandang disabilitas.</p>	<p>pemilih disabilitas merupakan upaya KPU Banyumas dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.</p>
2.	<p>Jika pernah mengadakan sosialisasi politik ke pemilih disabilitas, kelompok apa saja yang pernah terlibat?</p>	<p>Kebetulan kalo sosialisasi dengan teman disabilitas kita kan bekerja sama dengan pihak mitra ya, organisasi disabilitas yang selama ini memang sudah sering kerja sama dengan KPU dari pemilu ke pemilu. Sentra Satria Baturaden pernah dan kita bekerja sama dengan Dinsos yang itu juga punya banyak jejaring dengan teman-teman disabilitas.</p>	<p>Kerja sama antara KPU dengan organisasi disabilitas yang memiliki jejaring dengan komunitas disabilitas merupakan upaya untuk mencapai pemilu yang inklusif.</p>
3.	<p>Kendala apa saja yang ditemukan KPU Banyumas dalam menyelenggarakan sosialisasi pemilih disabilitas?</p>	<p>Tentu kalo sosialisasi dengan teman-teman disabilitas kalau dilihat dari persiapannya kita relatif kita gada masalah, justru seringkali melihat permasalahan yang menggugah keprihatinan itu justru ketika kita melihat keterbatasan dari temen-temen disabilitas satu sisi kita agak bagaimana satu sisi kita bangga. Bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini juga memiliki antusiasme yang tinggi</p>	<p>Berdasarkan pernyataan informan, KPU Banyumas sebagai penyelenggara pemilu wajib menyediakan akomodasi terkait dengan sosialisasi seluruh tahapan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini menunjukkan upaya KPU Banyumas dalam mempersiapkan dan menyediakan</p>

	<p>untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Kalau kendala-kendala tentu tidak ada kendala yang berarti. Kalau dari sisi penyiapan, kita bisa siapkan dengan baik, kalau dari sisi materi kita bisa siapkan materinya sebaik mungkin, kepesertaan juga alhamdulillah semua kegiatan sosialisasi dengan teman-teman disabilitas bisa maksimal. Bisa kita hadirkan teman-teman disabilitas ini sesuai dengan target peserta yang sudah ditargetkan. Justru yang menjadi persoalan kadang-kadang di KPU Banyumas ketika kita mensosialisasikan meskipun sudah dibantu dengan penerjemah tetapi kan daya interaksi kita sebagai narasumber misalnya menjadi tidak total saya sebut begitu. Meskipun itu sudah dibantu/fasilitasi dengan penerjemah. Yang berikutnya mungkin terkait dengan teman-teman yang penyandang tuna runtu kadang-kadang kita sudah mensosialisasi dengan keras, tau-tau kita tidak mengetahui bahwa ybs disabilitas runtu. Jadi kadang-kadang apa yang kita sampaikan panjang x lebar kita anggap dia sudah tau, ternyata di akhir sosialisasi kita baru tau ybs disabilitas runtu. Kalau yang grahita juga sama,</p>	<p>materi sosialisasi serta memaksimalkan partisipasi pemilih disabilitas. KPU Banyumas juga telah berkomitmen untuk terus memaksimalkan partisipasi pemilih disabilitas dalam sosialisasi pemilu.</p>
--	---	--

		<p>seringkali kita pake metode-metode yang menarik perhatian dari temen-temen peserta agar tidak kaku dan interaktif sehingga kita membutuhkan atau sering menampilkan peraga. Tetapi disabilitas grahita kan tetep tidak bisa memvisualisasi karena keterbatasan yang ada dimereka. Kendala teknis sejauh ini bisa kita selesaikan. Penerjemah selalu kita hadirkan tanpa terkecuali kita mau sosialisasi dengan disabilitasnya apa karena kita juga seringkali tidak memisah-misahkan disabilitasnya apa. Pokoknya teman-teman disabilitas semuanya beragam ada daksa, netra, rungu, grahita semuanya kita ikutkan.</p>	
4.	<p>Bagaimana respon kelompok disabilitas sebelum dan setelah diadakannya sosialisasi politik?</p>	<p>Sebelumnya, temen-temen disabilitas tentu memiliki keterbatasan terhadap akses informasi ya, tentu mereka sangat senang sekali ketika selesai acara sosialisasi mereka menjadi lebih banyak tau tentang tahapan, program, maupun tentang kegiatan-kegiatan kepemiluan sampai tahap mana, siapa calonnya, dsb. Dan itu menurut mereka sangat berarti karena mohon maaf di lingkungan temen-temen penyandang disabilitas inikan untuk mendapatkan akses informasi tentang</p>	<p>Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh informasi termasuk mengenai proses pemilu dan calon peserta pemilu. Hal tersebut diperkuat oleh tugas KPU Banyumas yang wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi. Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi</p>

		<p>kepemiluan kan sangat terbatas ya. Ketika mereka kita kumpulkan, kita berikan sosialisasi tentang tahapan pemilu itu mereka sangat terbantu sekali sangat antusias dan mereka menjadi tambah baik pengetahuan maupun referensi terkait dengna pilihan yang nanti akan mereka lakukan di tanggal pencoblosan.</p>	<p>yang dilakukan oleh KPU Banyumas membantu mengatasi keterbatasan akses informasi yang dialami oleh pemilih disabilitas.</p>
5.	<p>Apakah dari caleg/parpol tersendiri pernah mengadakan sosialisasi politik?</p>	<p>Ya ada beberapa parpol yang memang pernah melakukan sosialisasi atau berkampanye dengan teman-teman disabilitas tetapi tidak banyak. Tidak semua parpol melakukan sosialisasi terhadap teman-teman disabilitas karena mungkin temen-temen parpol masih merasa/memandang bahwa teman-teman disabilitas sebelah mata, atau mungkin dipandang ribet. Tapi ada beberapa parpol yang itu sudah punya relasi dengan teman-teman organisasi disabilitas, mereka di tahapan-tahapan pemilu itu juga menyapa dari teman-teman disabilitas. Setahu saya ada 2 parpol. Saya juga pernah ngobrol dengan teman disabilitas kemarin dikumpulkan menyatakan bahwa pernah mengikuti sosialisasi partai ini partai ini di pemilu 2019.</p>	<p>Berdasarkan pernyataan informan, beberapa partai politik yang belum maksimal dalam melakukan sosialisasi terhadap pemilih disabilitas. Pernyataan tersebut mengindikasi bahwa adanya pandangan diskriminatif dari beberapa partai politik terhadap pemilih disabilitas. Padahal telah diatur bahwa partau politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.</p>
6.	<p>Apa akomodasi KPU Banyumas saat pemilu berlangsung terhadap</p>	<p>Ya jadi untuk kebutuhan akomodasi atau kebutuhan peralatan dari sosialisasi</p>	<p>Berdasarkan pernyataan informan,</p>

	<p>pemilih disabilitas seperti penyediaan <i>template braille</i>, memandu pemilih disabilitas, dsb?</p>	<p>kita baik secara visual maupun peraga kita siapkan termasuk juga info-info terkait dengan surat suara nanti yang akan menggunakan huruf <i>braille</i>, diantaranya surat suara untuk Presiden dan Wapres dan DPD RI. Cuman yang legislatif itu kan belum ada surat suara yang dicetak dengan huruf <i>braille</i> jadi temen-temen disabilitas masih mengalami kesulitan atau harus tetap menggunakan bantuan dari keluarga ataupun juga KPPS ataupun orang yang dipercaya oleh si pemilih disabilitas ini untuk menentukan pilihan politiknya. Karena fasilitasi surat suara <i>braille</i> ini tidak semua bisa tercukupi sesuai dengan kondisi yang ada atau pemilih disabilitas ini tidak semua surat suara ini bisa mereka dapatkan yang cetak versi <i>braille</i>. Faktornya selama ini KPU RI memang belum pernah menyajikan itu ya sekali lagi karena cetak surat suara inikan domainnya di KPU RI, KPU Kab/Kota tidak mencetak surat suara sehingga kebijakan secara nasional yang setahu saya baru ada hanya ada di Pilpres dan DPD RI.</p>	<p>akomodasi yang aksesibel mengindikasikan sesuai dengan amanat undang-undang. Tetapi untuk penyediaan huruf <i>braille</i> yang hanya tersedia 2 tingkat surat suara saja seharusnya dilakukan tindakan untuk memenuhi aksesibilitas bagi pemilih disabilitas netra. Hal ini masih terdapat kendala sehingga pemilih disabilitas netra masih harus menggunakan bantuan dari pendamping. Hal ini perlu diupayakan agar hak pemilih disabilitas dapat terpenuhi dengan optimal.</p>
7.	<p>Apa yang menyebabkan gap data antara DPT dengan pemilih disabilitas yang</p>	<p>Kendalanya adalah tidak semua teman-teman KPPS itu mencatat pemilih disabilitas ini dalam administrasi rekapitulasi jadi misalnya ada pemilih</p>	<p>Berdasarkan pernyataan dari informan, permasalahan di lapangan yang mana tidak semua</p>

	<p>menggunakan hak pilih?</p>	<p>disabilitas, pemilih ini disamakan seperti pemilih pada umumnya, tidak diidentifikasi ybs ternyata adalah pemilih disabilitas. Sebenarnya pada bimtek yang kita lakukan terhadap teman-teman KPPS itu sudah kita sampaikan bahwa terkait dengan pemilih disabilitas ini harus dicatat bahwa ybs adalah pemilih disabilitas. Namun pada prakteknya ternyata banyak teman-teman KPPS itu yang tidak telaten sehingga menganggap yang penting hadir, yang penting menggunakan hak suaranya dan tercatat di DPT. Tetapi identifikasi disitu disabilitas/non itu seringkali diabaikan oleh teman2 KPPS sehingga angka partisipasinya di pemilu 2019 saya yakin itu lebih dari 1277.</p>	<p>KPPS mencatat pemilih disabilitas seharusnya KPU mengupayakan peningkatan kualitas bimtek dan pengawasan agar dapat melaksanakan prosedur pencatatan dengan akurat.</p>
<p>8.</p>	<p>Menurut bapak apa dampak dari proses sosialisasi politik yang telah dilakukan oleh KPU Banyumas terhadap pemilih disabilitas?</p>	<p>Ya tentu dampaknya sangat positif karena teman-teman pemilih menjadi punya preferensi ya terkait dengan pilihan-pilihan politik yang harus dijatuhkan pada saat hari pemungutan suara. Yang kedua pilihan itu seringkali didasari sudah mengajak pada pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas, pemilih yang tidak lagi melihat karena iming-iming ataupun juga karena bujuk rayu para timses. Tetapi dasar mereka melakukan menjatuhkan pilihannya betul-betul</p>	<p>Dengan diadakannya sosialisasi politik dampaknya pemilih menjadi lebih rasional dan mempertimbangkan program serta kepribadian dari calon tersebut. Alhasil menciptakan pemilu yang berintegritas dan amanah. Pemilih yang rasional akan membantu mewujudkan</p>

		teman pemilih sudah bisa melihat baik dari sisi program maupun juga <i>personality</i> dari masing-masing caleg.	kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.
9.	Apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih disabilitas?	Ya jadi kita harus mengakui juga bahwa teman-teman disabilitas inikan tidak semuanya punya kepedulian yang sama gituya ketika melihat teman-teman disabilitas atau dalam bahasa yang mungkin familiar di kita memang belum ramah dengan teman-teman disabilitas sehingga bagi teman-teman disabilitas hadir datang di tempat publik dan ramai itu kan tidak mudah. Mereka harus mengumpulkan keberanian untuk melawan persepsi masyarakat yang dipandang sebelah mata. Ini salah satu hambatan psikologis yang cukup besar untuk hadir di TPS dan menggunakan hak suaranya. Tetapi sepanjang yang kita lakukan melalui badan ad hoc kita PPS, KPPS kita juga sudah menyampaikan dalam bimtek maupun dalam forum kita bahwa teman-teman disabilitas itu harus kita motivasi. Harus bisa kita ajak untuk bersama menentukan pilihan politiknya di hari pemungutan suara. Karena bagaimanapun teman-teman disabilitas ini juga ikut bertanggung jawab, ikut berkepentingan terkait	Berdasarkan pernyataan dari informan adanya hambatan psikologis bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh yaitu adanya persepsi masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap mereka. Hal ini merupakan tantangan yang cukup besar dan harus diatasi agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara utuh dalam proses demokrasi. Selain itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengubah persepsi masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap penyandang disabilitas. Penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang

		dengan proses politik baik pada saat pemungutan suara, penjatuhan pilihan politik, maupun pasca. Karena semua kebijakan akan berpengaruh pada seluruh rakyat.	disabilitas, agar mereka dapat berpartisipasi secara setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam proses demokrasi.
10.	Menurut bapak, apa kekurangan dari pemilu 2019 bagi pemilih disabilitas?	Ya kalo kekurangannya menurut saya tadi salah satunya adalah belum adanya cetakan surat <i>braille</i> untuk legislatif yang sangat membantu bagi pemilih tuna netra, kemudian hambatan berikutnya adalah kultur/psikologi masyarakat kita yang masih menempatkan atau masih memandang bahwa pemilih disabilitas itu tidak berperan penting atau tdk menjadi bagian penting dari suksesnya pemilu. Padahal semua warga negara yang sudah memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan hak politiknya. Upaya kita sebagai penyelenggara pemilu harus membuat harus menciptakan pemilih/pemilu yang ramah terhadap teman-teman disabilitas, contohnya yang kita lakukan adalah kita membuka peluang yang sama bagi rekan2 disabilitas yang mau terlibat dalam penyelenggaraan pemilu baik misalnya ingin menjadi PPS, PPK, ataupun KPPS. Sepanjang yang bersangkutan bisa	Menurut pernyataan informan perlunya mengkomodir kelima surat suara menggunakan template <i>braille</i> . Kemudian memberikan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif kepada pemilih. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tanpa hambatan. Terhadap TPS yang kurang aksesibel menjadi catatan bagi KPU Banyumas untuk terus mengupayakan pemilu yang inklusif.

		<p>melaksanakan tugas kita terbuka. Yang berikutnya dalam pembuatan TPS kita juga sudah menyampaikan apabila pembuatan TPS maka TPS yang dibuat harus ramah terhadap teman2 disabilitas. Contoh tidak boleh ada undakan, atau TPS tersebut tidak berundak karena nanti akan menyulitkan bagi disabilitas yang menggunakan kursi roda dan juga pemilih yang tuna netra. Karena kalo yang berundak itu akan menimbulkan banyak kesulitan bagi penyandang disabilitas yang lain. Kalo penyandang disabilitas lainnya mungkin tidak terlalu bermasalah. Semua TPS yang kita punya di pemilu 2019 sudah kita instruksikan bahwa harus ramah disabilitas. Masih ada beberapa TPS berundak tetapi mereka sudah mengidentifikasi bahwa DPT tersebut tidak ada pemilih disabilitas. Yang kedua tdk ada daftar pemilih tambahan.</p>	
11.	<p>Berdasarkan hal-hal tersebut apa saja evaluasi KPU Banyumas terhadap pemilih disabilitas?</p>	<p>Salah satu evaluasi adalah bahwa teman-teman penyandang disabilitas inikan penuh dengan keterbatasan ya. Seringkali dari sisi anggaran ini kebijakan penganggarannya tidak atau belum sesuai dengan kebutuhan terhadap temen-temen penyandang disabilitas. Contohnya</p>	<p>Berdasarkan pernyataan dari informan bahwa kebijakan penganggarannya belum sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran</p>

		<p>ketika melakukan sosialisasi terhadap orang yang normal dengan yang disabilitas itu kan harusnya ada perbedaan dari sisi kebijakan anggaran.</p>	<p>untuk program perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas telah memadai dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat memperoleh akses yang sama dan setara dalam segala aspek kehidupan.</p>
12.	<p>Bagaimana upaya KPU Banyumas dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di pemilu selanjutnya?</p>	<p>Sudah melakukan itu sedari pemilu itu dilakukan di 2019 maupun setelah pemilu. Seringkali orang menganggap kerja sosialisasi itu pemilu dilakukan pada saat tahapan padahal non tahapan pun kita tetap berelasi dan tetap sosialisasi terhadap teman-teman pemilih. Jadi diluar tahapan pemilu pun kita masih berkomunikasi untuk bagaimana membangun kesadaran kritis mereka teman-teman penyandang disabilitas yang pada akhirnya kita harapkan mereka juga melek politik, sadar terkait hak dan kewajibannya, dan mau berpartisipasi dalam event politik khususnya adalah kepemiluan agar mereka bisa terlibat secara langsung menentukan kebijakan ataupun arah dari para pemimpin yang akan dipilih nanti. Pasca pemilu</p>	<p>Berdasarkan pernyataan informan menggambarkan bahwa sosialisasi dan komunikasi kepada pemilih, termasuk penyandang disabilitas, merupakan kewajiban yang tidak hanya dilakukan pada tahapan pemilu, tetapi juga di luar tahapan pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesadaran kritis dan pemahaman yang memadai tentang proses dan hak-hak politiknya dalam pemilu. Sosialisasi yang berkelanjutan, baik pada tahapan maupun di luar</p>

		2019 tetap kita lakukan dengan teman-teman disabilitas. Karena sosialisasi bisa kita lakukan sepanjang masa. Yang kedua, kalo diluar tahapan pemilu kita bisa melakukan sosialisasi itu non anggaran, jadi tidak berbasis anggaran. Misalnya ada pertemuan rutin di organisasi mereka kita hadir terlibat untuk mengisi materi.	tahapan pemilu, dapat membangun kesadaran dan partisipasi politik yang lebih baik dari penyandang disabilitas.
--	--	---	--

Wawancara ke	:	6
Nama subjek	:	Sufi Sahlan Ramadhan, S.Pd.
Hari/tanggal	:	Kamis, 30 Mei 2024
Lokasi	:	KPU Kabupaten Banyumas
Kesesuaian subjek dengan objek penelitian	:	Anggota KPU Kabupaten Banyumas Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia periode 2023-2028

No.	Pertanyaan	Jawaban Verbatim	Kesimpulan
1.	Apakah KPU Banyumas pernah mengadakan sosialisasi politik pada pemilih disabilitas pada pemilu 2019?	Sudah ketemu Pak Surya ya? Apa jawabannya Pak Surya? Sudah ya? Sudah. Oh iya berarti sudah. Iya karena beliau yang waktu itu membidangi. Saya waktu itu belum di sini. Tapi di tahun 2024 sudah di jabatannya saya karena 2023 saya baru disini.	
2.	Kendala apa saja yang ditemukan KPU Banyumas dalam menyelenggarakan sosialisasi pemilih disabilitas?	Nah itu biasanya kendalanya dari segi penyampaian dan sebagainya gitu kan ya. Itu sih. Tapi kita mencoba untuk mengatasi kendala-kendala yang ada gitu ya, biasanya sih lebih dari segi komunikasinya. Karena apa namanya, kalau disabilitas sebelumnya, pasca mental,	Berdasarkan pernyataan informan, penyampaian informasi dan komunikasi selalu diupayakan oleh KPU Banyumas dalam penyediaan fasilitas dan

		<p>tunarungu, tuna wicara ya kita gak punya ini ya ahli bahasa jadi KPU belum menyediakan belum ada itu kalau itu kalau itu kurang paham.</p>	<p>kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses informasi dan berkomunikasi untuk mewujudkan pemilu yang inklusif.</p>
3.	<p>Apa akomodasi KPU Banyumas saat pemilu berlangsung untuk pemilih disabilitas seperti penyediaan <i>template braille</i>, memandu pemilih disabilitas, atau dsb?</p>	<p>Untuk yang buta huruf itu ya kita sediakan itu surat suara <i>braille</i>, kalau misalkan dia ada keterbatasan fisik biasanya kita ada ini bukan kursi roda tapi kursi utama disabilitas jadi kalau di dalam penyoblosan di TPS kita sediakan 5 kursi yang terdepan itu yang memang untuk penyandang disabilitas lansia dan ibu hamil itu kita tempatkan di barisan terdepannya jadi mereka nanti akan punya kesempatan nyoblos lebih dulu. Terus ada juga pendamping jadi kita menyediakan petugas untuk membantu pemilih disabilitas itu menyalurkan hak pilihnya. Pendamping itu bisa dari petugas kami KPPS atau bisa dari keluarga yang ditunjuk, keluarga yang bersangkutan ya maksudnya bukan dari saksi partai. Teknisnya kita kan sudah katakan itu ya, karena pemilu kemarin 2024 kan kita sudah punya data 10 ribu disabilitas di Banyumas. Itu kan tersebar di kecamatan mana, desa mana, TPS mana. Nah itu biasanya kita introduksikan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak penyandang disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas pemilu, termasuk penyediaan surat suara dalam Braille dan fasilitas khusus di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Maka dari itu diupayakan untuk kelima surat suara tersebut yang memiliki huruf <i>braille</i> untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara.</p>

		sebelum hari ini untuk tugas kita di lapangan KPPS, ya PPS dengan KPPS yang di TPS itu untuk konsultasi, komunikasi ke keluarga. Ini bisa hadir apa enggak, kalau bisa berangkat nanti dengan siapa.	
4.	Apa yang menyebabkan gap data antara DPT dengan pemilih yang menggunakan hak pilih?	Dari pengalaman kita itu kan satu biasanya dari pihak keluarga sendiri biasanya dari pihak keluarga itu tidak mengizinkan terutama yang disabilitas mental ataupun yang sudah sangat lanjut usia biasanya keluarga itu tidak mengizinkan terutama yang disabilitas mental gitu kan ya ataupun yang sudah sangat lanjut usia itu memang biasanya sudah tidak karena keterbatasan fisiknya sudah sangat ini beresiko jadi mereka tidak berangkat ke TPS. Biasanya begitu sih masalah-masalah itu, contoh misalkan kalau dia aktivitasnya sudah di dalam kasur ya sudah dia hasilnya sudah di dalam kasur terus mau di kita jemput juga mereka juga sudah suka bahasanya gitu ya sudah suka biasanya sih seperti itu. Saya kemarin ke panti sosial lanjut usia itu kan dibawahnya Dinas Provinsi Jateng tapi kan ada di Banyumas itu disana ada kurang lebih 128 pasien 50 pasien itu dia sudah aktivitasnya itu sudah apa namanya sudah di dalam kasur-kasur itu baik yang karena sudah jomblo lanjut usia atau dia punya dulu latar	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak penyandang disabilitas untuk terlibat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum. Penolakan keluarga untuk mengizinkan penyandang disabilitas mental atau lansia menggunakan hak pilihnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak. Penyediaan TPS khusus di panti sosial lanjut usia merupakan upaya untuk memenuhi hak bagi kelompok rentan tersebut dan merupakan upaya pemilu yang mengedepankan kesetaraan.

		<p>belakang pasal mental. Jadi kita bikin TPS sendiri disana di panti sosial tersebut, kita bikin TPS sendiri. Nah TPSnya kan di aula yang bisa beraktivitas, masih bisa beraktivitas normal nyoblosnya di aula, kalau yang sudah harusnya di kasur ya kita coba untuk datang ke sana bahkan surat suaranya. Nah mungkin yang terjadi di 2019 mungkin seperti itu mungkin menjangkaunya.</p>	
5.	<p>Menurut bapak, apa dampak dari proses sosialisasi politik yang telah dilakukan oleh KPU Banyumas terhadap pemilih disabilitas?</p>	<p>Saya kira sangat bagus ya saya sampaikan kalau secara umum hari ini partisipasinya naik gitu ya, di semua kecamatan naik, termasuk apa namanya, angka partisipasi disabilitas juga naik, nanti silahkan dicek di IG-nya KPU ya untuk partisipasi pemilih. Waktu 2024 kami adakan sosialisasi ke Posyandu Jiwa di Pekuncen yang isinya ada macam-macam tuna grahita seperti pernah bunuh orang dan ada yang cacat mental. Nah ada yang bisu juga kita kasih sosialisasi dan hasil dari itu peningkatan partisipasinya meningkat. Kalo dia ada pendamping tata caranya datang ke TPS nanti menyerahkan surat pendamping nanti pendamping itu boleh mengantarkan pemilih sampai ke bilik suara nanti bisa membukakan surat suara kan karena surat suaranya dilipat ya dibuka nanti kalau masih bisa</p>	<p>Berdasarkan pernyataan informan hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak penyandang disabilitas untuk terlibat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum. Peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas menunjukkan upaya pemenuhan hak tersebut dan mengatur kewajiban pemerintah untuk memastikan aksesibilitas informasi bagi penyandang</p>

		<p>nyoblos sendiri nyoblos sendiri kalau tidak bisa nyoblos sendiri dicobloskan terus nanti dilipat lagi setelah itu dimasukkan ke kotak suara, kita simulasi seperti itu kemarin.</p>	<p>disabilitas, termasuk dalam proses pemilihan umum. Dalam hal ini KPU Banyumas mengupayakan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dan memfasilitasi mereka dalam proses pemungutan suara.</p>
6.	<p>Menurut bapak, apa saja evaluasi bagi KPU Banyumas melihat fenomena pemilu di tahun 2019?</p>	<p>Ya, kalau menurut kita ya disabilitas ini evaluasinya, saya sih pasti ada ya evaluasi pemilih disabilitas. Satu dari pihak keluarga harus lebih komunikatif dalam konteks pemilu ini ya, menyalurkan hak pilih gitu ya. Kita harus lebih komunikatif. Terus yang kedua, kita membutuhkan, masih ada keterbatasan di fasilitasi. Jadi saya harapkan sih pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap dengan disabilitas ini ya, terutama fasilitasi mereka menyalurkan hak pilih begitu kan ya. Misalkan yang kita butuhkan, apa namanya, di dalam penyaluran hak pilih itu misal tadi ada, isyarat itu penerjemah gitu ya, bagi yang tuna wicara gitu kan ya, ataupun yang lain, mungkin, terus fasilitasi surat</p>	<p>Menurut pernyataan informan evaluasi yang dilakukan KPU Banyumas menyatakan bahwa komitmen terhadap pemilih disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dengan memperhatikan evaluasi, komunikasi dengan keluarga, fasilitas yang memadai, dan pemenuhan hak-hak politik mereka.</p>

		<p>keterangan ini, surat keterangan dari dokter, saya kira itu justru hal penting ya. Jadi pencerahan disabilitas itu kan masuk dalam kategori segmen pemilih yang dilindungi, yang mana kita diperintahkan oleh undang-undang untuk memastikan hak politik mereka tersalurkan. Tapi saya kira satu dari segi fasilitas, terutama anggaran harus juga diperhatikan oleh pemerintah.</p>	
7.	<p>Lalu maksud dari surat keterangan dokter itu untuk disabilitas yang bagaimana pak?</p>	<p>Jadi kan kalau hak politik WNI itu kan hak memilih dan dipilih yang sudah berusia memilih ya 17 tahun atau sudah pernah menikah berarti kan tidak pandang dia bagaimana dia. Nah tetapi kalau dia seseorang yang mendapatkan surat keterangan dokter sebagai penyandang disabilitas mental atau punya gangguan mental, keterbatasan mental, dia hilang, dia tidak masuk, dia sudah tidak bisa masuk DPT. Kalau secara aturan sebenarnya <i>clear</i>. Kalau dia dapat surat dari pemerintah, masalahnya yang bisa mengeluarkan surat itu hanya dokter rumah sakit. Kalau dokter puskesmas, bidan, itu gak bisa mengeluarkan. Sehingga banyak yang disabilitas mental, intelektual itu dia mau gak mau harus kita data sebagai pemilih iya karena gak punya surat keterangan dokter, keluarganya mau ngurus gak mau ya kan</p>	<p>Pembatasan administrasi yang dipaparkan oleh informan yakni penggunaan surat dokter berdasarkan temuan di lapangan dapat menghambat partisipasi pemilih disabilitas. Oleh karena itu dibutuhkan penelaahan lebih lanjut terkait penggunaan surat dokter untuk menyatakan bahwa pemilih tersebut dapat mengikuti pemilu atau tidak.</p>

		banyak biaya sementara aturan disini pemerintah harus surat keterangan dokter.	
8.	Menurut bapak, apakah pemilu 2024 sudah lebih inklusif dibandingkan dengan pemilu 2019?	Ya menurut saya sudah sangat-sangat inklusif yak arena kita dayang ke panti lanjut usia dan beberapa komunitas disabilitas untuk mereka sosialisasikan dan saya kira ini sudah cukup sangat inklusif.	Berdasarkan pernyataan informan, langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan di panti lanjut usia dan komunitas disabilitas merupakan upaya yang sesuai dengan semangat undang-undang untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas. Namun demikian, perlu ada evaluasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada hambatan lain yang dapat menghalangi partisipasi politik mereka secara penuh dan inklusif.



Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Subhan Purno Aji selaku Sekretaris KPU Banyumas



Wawancara dengan Bapak Sufi Sahlan, S.Pd. selaku Anggota KPU Kabupaten Banyumas Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia periode 2023-2028



Wawancara dengan Bp. Yasum Surya Mentari, S.IP. selaku Anggota KPU Banyumas Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia periode (2018-2023)



Wawancara dengan Bapak Devit Kurniawan selaku Ketua PPD I Banyumas



Wawancara dengan Bapak Bowo selaku Ketua Pertuni Banyumas

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Safira Sita Salsabilla
2. NIM : 2017303132
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 14 Juli 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Gunung Tugel Gg. Gotong Royong No.
19 Kecamatan Purwokerto Selatan
5. Nama ayah : Ibnu Safirulloh
6. Nama Ibu : Nurti Rahayu

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 4 Kranji, 2014
 - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP N 5 Purwokerto, 2017
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 4 Purwokerto, 2020
 - d. S1, Tahun Masuk : 2020
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren As-Sunniah Sokaraja

Purwokerto, 30 Juni 2024



Safira Sita Salsabilla